



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : YU HAO; |
| 2. Tempat Lahir | : Shannxi; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 49 Tahun / 3 September 1975; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : China; |
| 6. Tempat Tinggal | : Perumahan Thegreendpark Blok C
No. 20, Jl. Panglima Ain Gang
Tekem, Pontianak, Kalimantan
Barat; |
| 7. Agama | : Buddha; |
| 8. Pekerjaan | : Pemilik Perusahaan PU ER RUI
HAO LAO WU YOU XIAN GONG
SI; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AHMAD WIRAWAN ADNAN, S.H., M.H., IWAN PRIYATNO, S.H. dan MOCHAMAD SENTOT SEDAYU AJI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ADNAN, PRIYATNO & SEDAYU**, beralamat dan berkedudukan di Soho Pancoran, Tower Splendor Lt. 26, Unit 2611, Jl. MT. Haryono, Kav. 2-3, Jakarta 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024 dan telah disahkan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 melalui Register Nomor 199/S.K.PID/PN.KTP;

Halaman 1 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan bukti elektronik serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YU HAO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 melanggar pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.000,00,-(lima puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah SIM A an. HAO YU;
 - 2) 1 (satu) paspor a.n. Yu Hao;
 - 3) 1 (satu) Kartu Sichuan Airlines;
 - 4) 1 (satu) dashenlin card;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
- 5) 1 buah tas dompet warna hitam yang didalamnya terdapat Uang tunai sebanyak 6.570.000 dengan rincian 50.000 (3 Lembar), 20.000 (1 Lembar), 100.000 (64 Lembar);
- 6) 56 lembar dengan nominal 100 remimbi;
- 7) 80 (delapan puluh) karung merk jin chan warna kuning (38);
- 8) 1 (satu) buah buku kecil berjudul "Indonesia 900 kalimat" yang didalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.1.115.000; dengan

Halaman 2 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian Rp.100.000 sebanyak Sembilan lembar, Rp.50.000 sebanyak empat lembar, dan Rp.5.000 sebanyak tiga lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 9) 2 (dua) buah flashdisk merk V-Gen warna hitam 64 Gb;
- 10) 1 (satu) buah mouse merk Robot warna putih;
- 11) 2 (dua) unit blower (1a,1b);
- 12) 2 (dua) unit pemanas induksi (2a 2b);
- 13) 5 (lima) unit dandang aluminium (3a 3b 3c 3d 3e);
- 14) 2 (dua) unit ember warna hitam ukuran kecil(4a, 4b);
- 15) 2 (dua) unit ember warna hijau ukuran sedang (5a 5b);
- 16) 1 (satu) unit mesin inverter furnis model DLZ-35 KW (6);
- 17) 1 (satu) unit induction furnace (7);
- 18) 1 (satu) unit kompor smelting (8);
- 19) 2 (dua) unit panci kecil (9a 9b);
- 20) 1 (satu) unit panci besar berisikan sisa pasir yang diduga mengandung emas (10);
- 21) 1 (satu) karung berisikan garam (11);
- 22) 2 (dua) gayung (12a dan b);
- 23) 2 (dua) cetakan besi (13a dan 13 b);
- 24) 1 (satu) unit komponen pompa bostes merk auchida (14);
- 25) 6 (enam) komponen pemanas (15 a - 15f);
- 26) 3 (tiga) sendok (16a - 16c);
- 27) 1 (satu) unit pemanas air (17);
- 28) 1 (satu) kotak wrap (18);
- 29) 1 (satu) gunting baja (19);
- 30) 2 (dua) ember warna hijau ukuran besar (20a 20b);
- 31) 1 (satu) unit ember besar warna hijau tosca berisikan sendok dan pengerusan (21);
- 32) 1 (satu) unit ember besar warna hijau berisikan sisa pengolahan (22);
- 33) 1 (satu) unit dandang yang didalamnya terdapat 1panci kecil dan cairan konsentrat / penyaringan (23);
- 34) 1 (satu) unit panci berisikan sisa pembakaran (24);
- 35) 5 (lima) alat pencetak emas ukuran besar (25a - 25e);
- 36) 4 (empat) alat pencetak emas ukuran kecil (26a - 26b);
- 37) 1 (satu) kertas lakmus (27);
- 38) 2 (dua) set pencetak/penanda angka (28a 28b);
- 39) 2 (dua) set pencetak/penanda huruf (29a 29b);

Halaman 3 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) plastik berisikan 2 biji pencetak/penanda (30);
- 41) 1 (satu) plastik berisikan lempengan kecil (31);
- 42) 3 (tiga) koli tempat pembakaran emas (32a-32c);
- 43) 1 (satu) plastik berwarna merah yang berisikan pasir kuarsa (33);
- 44) 2 (dua) unit blaster machine (34a-34b);
- 45) 1 (satu) unit hotmelter (35);
- 46) 1 (satu) unit Power Supply Box (36);
- 47) 1 (satu) unit Digital Video Recorder (37);
- 48) 1 (satu) bundel kunci;
- 49) 1(satu) unit flashdisk merk Vgen warna kuning 16Gb;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 50) 1 (satu) Buah Kartu BCA warna hitam dengan nomor
5260512041594696;
- 51) 1 (satu) buah kartu BCA warna hitam dengan nomor
5260512029197405;
- 52) 1 (satu) buah Kartu BCA warna hitam dengan nomor
60190095063506357679;
- 53) 1 (satu) kartu Bank Of China an YU HAO dengan nomor
5242065363329327;
- 54) 1 (satu) buah KTP CHINA an. Cju min shen fen zheng;
- 55) 1 (satu) buah buku Tabungan BCA an. YUANHUI DENG dengan Nomor
rek 5125238341;
- 56) 1 (satu) buah buku Tabungan BCA an. LI LIANGYONG dengan nomor
rek 5125238359;
- 57) Bri card 5221842128228423;
- 58) 1 (satu) buku Tabungan BCA a.n. Christina Lie Sunati;
- 59) 1 (satu) Buku Tabungan Bank dinas a.n. Sunati;
- 60) 1 (satu) kartu Bank Of China;
- 61) 1 (satu) paspor RI a.n. Sunati Tjung;
- 62) 1 (unit) Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card
081255921212;
- 63) 1 unit handphone merk HUAWEI warna hitam dengan nomor sim card
13578189521 (nomor china);
- 64) 1 (satu) buah tas laptop berisikan laptop merk Dell warna abu abu;
- 65) 1 (satu) buah chargeran laptop Merk Dell;
- 66) 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam beserta chargeran warna
hitam dan mouse warna hitam;

Halaman 4 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1(satu) unit laptop warna silver beserta charger warna hitam;
 - 68) 1 (satu) lembar surat jalan nomor 049/SJ/DPA/II/2024 Tanggal 29 Februari 2024;
 - 69) 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengiriman BBM Industri nomor 049/DPA/II/2024 tanggal 1 Maret 2024;
 - 70) 1 (satu) lembar Berita acara penerimaan BBM Solar Nomor 049/DPA/BA/II/2024 tanggal 01 Februari 2024;
 - 71) 1 (satu) lembar surat pengukuran luas terowongan yang digali an MA SHAO FI tanggal 2 Mei 2024;
 - 72) 5 (lembar) kartu absensi pegawai PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
 - 73) 1 (satu) lembar surat pengajuan gaji maret all in site PT.SRM;
 - 74) 1 (satu) bundel laporan batu ore;
 - 75) 1 (satu) buah surat IZIN TINGGAL TERBATAS ELEKTRONIK a.n YU HAO ditanda tangani oleh Head of Kelas II Non TPI Ketapang Immigration Office, Ketapang, 27-12-2023;
 - 76) 1 (satu) buah surat yang berisikan Pernyataan Penyelesaian Proyek;
 - 77) 2 (dua) surat yang berisikan daftar nama anggota beserta nomor rekening anggota PT. Sultan Rafi Mandiri;
 - 78) 1 (satu) paket gambar kerja;
 - 79) 1 (satu) bundel dokumen kerja;
 - 80) 1 (satu) bundel rencana pengadaan barang tahun 2022;
 - 81) 1 (satu) bendel rencana pembelian barang/sparepart kerja tahun 2021;
 - 82) 1 (satu) dokumen pembelian barang 2020;
 - 83) 1 (satu) dokumen daftar barang pengiriman barang dari china tahun 2020;
 - 84) 1 (satu) rencana pembelian tahun 2020;
 - 85) 1 (satu) pengiriman barang dari china 2019;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan atau *Pleedooi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yu Hao **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN** melakukan tidak pidana penambangan tanpa izin, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 5 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Yu Hao dari dakwaan dan tuntutan PENUNTUT UMUM (*Vrijspraak*);
3. Atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Yu Hao dari segala dakwaan dan tuntutan PENUNTUT UMUM (*Onslaag*);
4. Memerintahkan PENUNTUT UMUM untuk segera mengeluarkan Terdakwa Yu Hao dari tahanan setelah Putusan ini dibacakan;
5. Memerintahkan PENUNTUT UMUM untuk segera mengembalikan barang-barang milik Terdakwa setelah Putusan ini dibacakan;
6. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Yu Hao dalam kemampuan dan kedudukan seperti semula;
7. Membebaskan biaya perkara pidana a quo menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan kerendahan hati, mohon kiranya Terdakwa agar dijatuhi Putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Nota Pembelaan atau *Pleedooi* yang diajukan oleh Terdakwa pribadi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa sangat tidak setuju dengan apa yang telah di tuntutan oleh Penuntut umum kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak ada melakukan aktifitas pertambangan, mereka hanya melakukan maintenance;
2. Tanggungjawab pada saat melakukan aktifitas maintenance adalah Sdr. Han Jiayong dan Sdr. Tu Piao dan mereka langsung melaporkan progres pengerjaan kepada Sdr. Li Chang Jin bukan kepada Terdakwa;
3. Terdakwa agak heran karena pihak berwajib memeriksa aktifitas pertambangan pada bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024, sedangkan aktifitas pertambangan yang telah Terdakwa laporkan pada bulan Juli 2023 sampai dengan Desember 2023 tidak diperiksa;
4. Yang membawa tim Kementerian ESDM pada saat pemeriksaan ke dalam adalah Sdr. Li Siau Dong, sedangkan Sdr. Li Siau Dong pernah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap karyawan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
5. Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk dibebaskan dari segala hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan atau *Pleedooi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya oleh karena Surat Tuntutan Penuntut Umum telah diuraikan secara jelas berdasarkan adanya alat-alat bukti dipersidangan diantaranya

Halaman 6 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka perbuatan Terdakwa **YU HAO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana di maksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan atau *Pleedooi* yang diajukan oleh Terdakwa pribadi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (Replik) yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (*Pleedooi*) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 127/O.1.13/Eku.2/07/2024 tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YU HAO yang merupakan pekerja dari Perusahaan PU ER RUI HAO LAO WU YOU XIAN GONG SI yang berdomisili di Yunnan, China, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang melakukan tindak pidana yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada mulanya saksi Dedy Rahmat, S.H., selaku Direktur PT Bukit Belawan Tujuh (PT BBT) mendapatkan informasi dari Saksi Imran Kurniawan tentang adanya kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa Yu Hao di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang yang berlokasi di sebelah selatan WIUP PT BBT. Selanjutnya saksi Dedy Rahmat, S. H., menyampaikan aduan terkait kegiatan penambangan tersebut kepada

Halaman 7 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri dan ditembuskan ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian ESDM;

- ❖ Bahwa selanjutnya guna menindak lanjuti laporan tersebut, saksi Fachrizal Said Batubara, S.T berdasarkan surat tugas pendampingan Wasmatlitrik bersama dengan PPNS Ditjen Minerba KESDM sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 341/ST/SDB.H/ 2024 melakukan kegiatan pengukuran dan survey pada lokasi kegiatan Wasmatlitrik PPNS Minerba pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 dan hari Selasa tanggal 7 Mei Tahun 2024 sekiranya pukul 09.30 WIB di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) yang beralamat di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Saksi Fachrizal Said Batubara, S.T., saat bersama dengan Anggota Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, mendapatkan perintah untuk memasuki terowongan/tunnel. Sehingga pada saat di lokasi tambang PT SRM, saksi Fachrizal Said Batubara, S.T., langsung menuju ke operator troli untuk memastikan ada atau tidaknya kegiatan penambangan di dalam terowongan di lokasi IUP PT SRM dan setelah mendapatkan informasi dari seseorang pekerja bahwa ada aktivitas penambangan di dalam terowongan PT SRM sejak pukul 06.00 WIB;
- ❖ Bahwa saksi Fachrizal Said Batubara, S.T bersama dengan saksi Ulmi Auris, saksi Riko Andri Romayar dan 2 (dua) anggota Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri kemudian langsung memasuki terowongan tersebut, kemudian turun dan masuk ke dalam terowongan lalu menemukan suatu terowongan dimana terdapat lokasi pengolahan emas, setelah itu saksi Fachrizal Said Batubara, S.T beserta tim melanjutkan penelusuran ke dalam terowongan sepanjang sekira 1.000 (seribu) meter dan mendengar suara orang sedang melakukan kegiatan memahat kemudian tim mengikuti arah suara tersebut dan masuk ke dalam suatu kubah/dome yang berisi alat pemecah batu/crusher mini dan sisa-sisa material, sehingga tim melanjutkan penelusuran dan menemukan 3 (tiga) unit mesin penghalus material/grinder dan melihat setengah karung yang berisi batu ore. Kemudian Saksi Fachrizal Said Batubara, S. T., dan tim kembali ke permukaan dan mendapat keterangan dari pekerja yang ditemui bahwa pekerja tersebut bekerja atas perintah Terdakwa Yu Hao;
- ❖ Bahwa di dalam terowongan/tunnel, saksi Fachrizal Said Batubara, S. T., menemukan 33 (tiga puluh tiga) jenis peralatan pengolahan & pemurnian emas yang digunakan di dalam terowongan,yaitu:

Halaman 8 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 unit blower;
2. 2 unit pemanas induksi;
3. 5 unit dandang aluminium;
4. 2 unit ember warna hitam ukuran kecil;
5. 2 unit ember warna hijau ukuran sedang;
6. 1 unit mesin inverter furnis model DLZ-35 KW;
7. 1 unit induction furnace;
8. 1 unit kompor smelting;
9. 2 unit panci kecil;
10. 1 unit panci besar berisikan sisa pasir yang diduga mengandung emas;
11. 1 karung berisik;
12. 2 unit gayung;
13. 2 unit cetakan besi;
14. 1 unit komponen pompa bostes merk auchida;
15. 6 komponen pemanas;
16. 3 buah sendok;
17. 1 unit pemanas air;
18. 1 buah kotak wrap;
19. 1 buah gunting baja;
20. 2 buahember warna hijau ukuran besar;
21. 1 unit ember besar warna hijau toska berisikan sendok dan pengerusan;
22. 1 unit ember besar warna hijau berisikan sisa pengolahan;
23. 1 unit dandang yang didalamnya terdapat 1 panci kecil dan cairan konsentrat/penyaringan;
24. 1 unit panci berisikan sisa pembakaran;
25. 5 alat pencetak emas ukuran besar;
26. 4 alat pencetak emas ukuran kecil;
27. 1 kertas lakmus;
28. 2 set pencetak/penanda angka;
29. 2 set pencetak/penanda huruf;
30. 1 plastik berisikan 2 biji pencetak/penanda;
31. 1 plastik berisikan lempengan kecil;
32. 3 koli tempat pembakaran emas;
33. 1 plastik berwarna merah yang berisikan pasir kuasa;

Peralatan tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian emas dari kegiatan pertambangan di dalam tunnel PT. SRM yang dikoordinir oleh Terdakwa Yu Hao.

Halaman 9 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa Yu Hao bekerja dari perusahaan PU ER RUI HAO LAO WU YOU XIAN GONG SI yang berdomisili di Yunan China yang mana tidak ada izin dari Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terhadap kegiatan yang melakukan penambangan tanpa izin dilokasi di Dusun Pemuatan Batu Desa Nanga Kelampai Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Dan Terdakwa Yu Hao mengetahui perusahaan PU ER RUI HAO LAO WU YOU XIAN GONG SI tidak memiliki kontrak Kerjasama dengan PT Sultan Rafli Mandiri, melainkan perusahaan PU ER RUI HAO LAO WU YOU XIAN GONG SI dengan perusahaan SHANGHAI JIN NAN KUANG YE JI TUAN. Namun Terdakwa Yu Hao juga mengetahui terhadap kepemilikan PT Sultan Rafli Mandiri dan SHANGHAI JIN NAN KUANG YE JI TUAN adalah orang yang sama;
- ❖ Bahwa Terdakwa Yu Hao bekerja di Perusahaan PU ER RUI HAO LAO WU YOU XIAN GONG SI dan Terdakwa Bukan bekerja untuk PT Sultan Rafli Mandiri, tetapi Terdakwa Yu Hao adalah bagian dari perusahaan PU ER RUI HAO LAO WU YOU XIAN GONG SI yang merupakan kontraktor PT SRM yang bekerja atas perintah Lee Chang Jin selaku pemilik saham PT SRM untuk melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi IUP PT SRM dengan cara mempekerjakan Saksi Riko Andri Romayar, Saksi Ulmi Auris, Saksi Aristobulus serta pekerja lainnya baik yang berasal dari Tiongkok maupun warga lokal mulai dari tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 di terowongan/tunnel PT SRM. Saksi Riko Andri Romayar dan Saksi Ulmi Auris selain melakukan servis rutin dan perbaikan jalan troli yang ada di dalam terowongan PT SRM, para saksi juga melakukan aktivitas penambangan di bawah tanah serta melakukan bongkar muat material dari tempat aktivitas galian di dalam terowongan ke tempat penyimpanan batu yang biasa disebut corong. Aktivitas pemuatan tersebut menggunakan truk pengangkut berkapasitas kurang lebih 4 (empat) ton yang dilakukan setiap hari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB dan dilanjutkan mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Saksi Riko Andri Romayar, Saksi Ulmi Auris dan Saksi Aristobulus selalu melaporkan hasil pekerjaan kepada Han Jiayong selaku mandor. Dan laporan tersebut diteruskan kepada Terdakwa Yu Hao selaku pimpinan di area tambang tersebut. Perbuatan Terdakwa Yu Hao tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi Taufik Zulhaji Sam, S. T., selaku Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Teknik Tambang (KTT) PT

Halaman 10 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRM serta Saksi Solihin, S. T., selaku Kepala Tambang Bawah Tanah (KTBT) PT SRM. Hal ini diperkuat dengan internal memo dengan nomor 001/KTT-SRM.IM/III/2024 Pjs KTT PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM) yang menyampaikan sudah mengingatkan dan menolak menyetujui serta bertanggungjawab untuk rencana melakukan kegiatan Penambangan dan Operasi Produksi dengan pertimbangan belum adanya Persetujuan Dokumen RKAB Tahun 2024 sampai dengan 2026 dari pejabat yang berwenang;

- ❖ Bahwa penambangan emas yang dipimpin oleh Terdakwa Yu Hao dilakukan dengan melakukan penggalian menggunakan ekskavator, kemudian diangkut dengan truk, disimpan di tempat penampungan batu, selanjutnya diangkut ke tempat penampungan dan pengolahan emas;
- ❖ Bahwa Terdakwa Yu Hao sebagai Kontraktor PT SRM tidak memiliki Izin Usaha Jasa (IUJP) Pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia baik untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan. Penambangan tanpa izin tersebut mengakibatkan hilangnya sumberdaya dan cadangan emas yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3, yaitu “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”; Selain itu Negara mengalami kerugian terhadap pajak-pajak yang seharusnya diterima dengan adanya IUJP yang melaksanakan kegiatan pertambangan serta Adanya emas yang dijual tanpa membayar pajak, royalti dan PNBP sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ❖ Di samping itu, PT SRM belum memiliki Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2024 yang disetujui oleh Kementerian ESDM sehingga seharusnya belum bisa melakukan kegiatan penambangan bahkan sampai dengan penjualan bijih emas karena aplikasi MOMS akan terblokir dengan sendirinya bila belum mendapatkan persetujuan RKAB tahun berjalan serta belum adanya izin penggunaan bahan peledak dan kartu izin meledakan (KIM);
- ❖ Bahwa berdasarkan hasil pengukuran tunnel bawah tanah PT SRM, setelah dioverlay dengan data koordinat batas IUP, kemajuan lubang tambang bawah tanah sudah melebihi batas WIUP PT SRM dimana lubang berawal, sehingga melewati koridor dan masuk ke WIUP di sebelahnya. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, total panjang terowongan

Halaman 11 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



adalah 1.695,604 m dimana sepanjang 790,002 adalah akses utama dari mulut tambang sebelum sampai ke persimpangan, dan persimpangan tersebut masih berada di dalam WIUP. Pada lokasi penambangan PT SRM terdapat dua terowongan utama yang ditemukan, panjang dari persimpangan ke batas WIUP untuk terowongan pertama di elevasi -165 m (T1) adalah 140,176 m, dan panjang dari persimpangan ke batas WIUP untuk terowongan kedua di elevasi -193 m (T2) adalah 146,645 m. bahwa T1 melebihi batas IUP ke arah Utara sejauh 305,739 m dan T2 melebihi batas IUP ke arah Utara sejauh 91,502 m. Sehingga apabila digabungkan seluruhnya, maka total panjang terowongan yang terbuka sampai batas WIUP adalah 1.076,823 m. dan yang melebihi batas WIUP adalah 397, 242 m;

- ❖ Bahwa berdasarkan perhitungan total volume yang tergali dengan adanya penambahan Panjang terowongan, total volume berdasarkan hasil pengukuran scanner, pada lubang tambang sampai batas WIUP volumenya adalah 1.779,8 m³. Pada lubang tambang yang melebihi batas WIUP total volumenya adalah 2.687,40 m³. Dari total volume 2.687,40 m³ tersebut, 290,6 m³ berada pada area koridor dan sisanya berada pada WIUP lain;
- ❖ Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan:
 - Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
 - Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Usaha pertambangan adalah kegiatan atau tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan, pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan reklamasi pasca tambang;
 - Izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- Izin usaha pertambangan operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesainya pelaksanaan eksplorasi untuk melakukan tahapan operasi produksi dalam wilayah izin usaha pertambangan;
- Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- Yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas dimana mineral ini adalah merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara;
- Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;
- Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;
- ❖ Bahwa tata cara dan persyaratan yang wajib dipenuhi apabila perorangan maupun badan usaha mengajukan permohonan untuk penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) persyaratan yang harus dipenuhi apabila perorangan maupun badan usaha akan mengajukan izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut:
 - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi:
 - i. Persyaratan Administratif:
 - surat permohonan peningkatan tahap kegiatan;
 - nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data;
 - susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data;
 - ii. Persyaratan Teknis:

Halaman 13 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi;
- laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri;

iii. Persyaratan Lingkungan:

- dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang;

iv. Persyaratan Finansial:

- laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik;
- surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir;

b. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP):

i. Persyaratan Administratif:

- surat permohonan;
- format isian lampiran permohonan;
- akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- mencantumkan maksud dan tujuan di dalam akta pendirian yang menyatakan antara lain: "Bergerak di bidang usaha jasa pertambangan, Kode KBLI 09900, dapat digabung dengan konstruksi, penyewaaan alat/mesin dll;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
- NIB;
- daftar susunan direksi dan komisaris atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP;
- daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) yang dilengkapi jumlah/persentase saham dan NPWP/Tax ID;

Halaman 14 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar;
- ii. Persyaratan Teknis:
 - daftar tenaga ahli dalam bentuk tabel yang meliputi:
 - a) nama tenaga ahli;
 - b) keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan;
 - c) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - d) Ijazah;
 - e) curriculum vitae (CV); dan
 - f) surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan di atas materai;
 - daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi:
 - a) jenis;
 - b) jumlah;
 - c) kondisi;
 - d) status kepemilikan;
 - Bila diperlukan, verifikasi lapangan untuk tenaga ahli dan peralatan dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dokumen permohonan IUJP khusus untuk bidang usaha penambangan;
 - Kelengkapan tambahan persyaratan untuk permohonan IUJP Perpanjangan dan/atau
- 3) Peryaratan Khusus Usaha:
 - Tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan Mineral dan Batubara antara lain:
 - a) Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - b) Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
 - c) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d) Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
 - e) Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan
 - f) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - g) Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan;

Halaman 15 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa isi/substansi dari RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) Tahunan antara lain:
 - Legalitas perusahaan;
 - Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang;
 - Pemasaran;
 - Kegiatan produksi;
 - IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor;
 - Kegiatan penambangan;
 - Kegiatan produksi;
 - Usaha Jasa Pertambangan;
 - Sumber daya dan Cadangan;
- ❖ Bahwa penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa Yu Hao yang terjadi di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Provinsi Kalimantan Barat, pada kurun waktu bulan februari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024, yang dilaporkan oleh Sdr. YULI SULISTIYOHADI, sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor: LK-A/01/PPNS.MINERBA/V/2024 tanggal 7 Mei 2024;
 - a. Terdakwa YU HAO melakukan aktifitas penambangan pada tambang bawah tanahnya PT SRM yang sejak tahun 2021 belum memiliki persetujuan RKAB;
 - b. Bahwa Terdakwa YU HAO bekerja di lokasi tersebut tanpa adanya kontrak langsung dengan PT SRM, tetapi Terdakwa YU HAO berkontrak dengan Saudara Li Chang Jin yang merupakan Pemilik Saham mayoritas di PT SRM, tetapi tidak tercatat sebagai pemilik saham PT SRM di dalam data Minerba One Data Indonesia (MODI);
 - c. Bahwa berdasarkan keterangan yang dikumpulkan dari para pekerja yang menjadi bawahan Terdakwa YU HAO didapatkan keterangan bahwa semua aktifitas di dalam terowongan dikomandoi oleh Terdakwa YU HAO;
 - d. Bahwa berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh tenaga survey yang kita siapkan, diketahui bahwa lubang terowongan yang ada pada lokasi PT SRM sudah melewati batas IUP sekitar +300 meter ke arah utara;
 - e. Bahwa perusahaan yang digunakan Terdakwa YU HAO untuk berkontrak dengan Saudara Li Chang Jin tidak memiliki IUJP dan tidak terdaftar di Indonesia;

Halaman 16 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer




Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa berdasarkan keterangan para pekerja dan Terdakwa YU HAO diketahui, yaitu gaji pekerja dibayarkan langsung oleh Saudara Li Chang jin langsung dari Australia dan bukan oleh PT SRM;
- ❖ Bahwa berdasarkan ekstraksi dan analisa informasi dan dokumen elektronik dari 2 (dua) smartphone yang sudah disita Penyidik dari Direktur PT. Sultan Rafli Mandiri atas nama Yu Hao yaitu Oppo Find N3 IMEI 1: 806716060307758 dan IMEI 2 : 806716060307741 dan Huawei Imei 1 : 862554065417753 dan Imei 2 : 862554065417754;
 - ❖ Bahwa detail smartphone yang ahli periksa adalah sebagai berikut :
 1. Oppo Find N3 IMEI 1: 806716060307758 dan IMEI 2 : 806716060307741;
 2. Huawei Imei 1 : 862554065417753 dan Imei 2 : 862554065417754;
 - ❖ Bahwa Ahli setelah dilaksanakan pemeriksaan smartphone Oppo Find N3 IMEI 1: 806716060307758 dan IMEI 2 : 806716060307741 dan Huawei Imei 1 : 862554065417753 dan Imei 2 : 862554065417754, Dapatkah ahli jelaskan mengenai hasil analisis digital forensic yang ditemukan didapati informasi elektronik berupa foto, video, dan pesan wechat yang diduga proses penambangan pada tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 24 April 2024 sebagai berikut :






2.	 <p>SHA-1 Hash 6ac1eab50342947a4ec959fe793fbbcec86f42cb</p>
3.	 <p>SHA-1Hash 8b02b24e8787f1fc25351327d6a3177c5a526518 7 April 2024</p>
4.	 <p>SHA-1Hash abe959d2af1245e7e5a6a82622c4ba50e9e750c7/</p>



5.



SHA-1 Hash 884072f930190c08eca7e6cf0a672b278c4f9130.

6.




SHA-1Hash 4b916687d87aab03cd8979a4d07082dd058240f1.



7.	 SHA-1 Hash d4bb18cf5fd700be05fe0d71f0725e62813b3a0c.
8.	 SHA-1Hash915c76477d54c5169cd790f3ed0f2939d0ae339d.

- ❖ Bahwa berdasarkan foto dan video dari barang bukti terlihat aktivitas diduga penambangan batu ore dengan beberapa orang berbahasa China. Pada file tersebut disertai kode keamanan file SHA-1 HASH 898e6d95ad427914f15f900a2aef0da2a7b19c8e. Untuk semua foto dari pesan wechat terkait grup PT SRM untuk proses penambangan;




for 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.	



Keseluruhan informasi dan dokumen elektronik yang sudah dijelaskan berupa foto dan video original dilampirkan pada sebuah flashdisk dengan metode save archive sehingga tidak merubah nilai eksripsi atau keamanan dari file – file tersebut bahwa tidak terjadinya perubahan, modifikasi, dan editing. Berdasarkan proses digital forensik menunjukkan



informasi dan dokumen elektronik yang diperoleh dengan beberapa metode mendapatkan detail seperti nama file, waktu create file, time stamp, exif, dan meta data dan yang terpenting adalah security file berupa SHA – 1 menunjukkan keaslian atau autentikasi file sehingga bisa dipertanggung jawabkan dengan metode akuisisi yang sudah dijelaskan. Software menggunakan oxygen forensic versi 16.2.0.200 (update April 2024);

- ❖ Bahwa berdasarkan perhitungan sumber daya dan cadangan mineral, dilakukan perhitungan cadangan tertambang dari data hasil pengukuran ahli juru ukur tambang dan hasil laboratorium terakreditasi dimana untuk menghitung kandungan emas dibutuhkan data tonase dan kadar emas didalam bijih (ore) dalam satuan gram/ton dan parameter lain seperti faktor recovery penambangan, faktor loss dan dilusi dan faktor recovery pengolahan. Bahwa terhadap emas yang bisa dihasilkan berdasarkan data tonase dan kandungan kadar tersebut didapatkan sebesar 774,274.26 gram dan Perak sebesar 937,702.39. Berdasarkan harga indeks emas maka dapat dihasilkan sebesar Rp1.006.556.535.527,00 (Satu Triliun Enam Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dari hasil perkalian antara jumlah gram emas dikalikan dengan harga emas terkini dan untuk perak sebesar Rp14.065.535.831,00 (Empat Belas Miliar Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dan Total sebesar Rp1.020.622.071.358,00 (Satu Triliun Dua Puluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);
- ❖ Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Yu Hao yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa maupun barang bukti, sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara terjadi setidaknya-tidaknya dilakukan pada waktu/ kurun waktu bulan Februari Tahun 2024 sampai dengan bulan Mei Tahun 2024 di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan cara memanfaatkan terowongan yang ada dalam WIUP PT Sultan Rafli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri yang berada dalam status perawatan/maintenance untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dimana kegiatan tersebut telah melewati batas wilayah izin usaha pertambangan PT Sultan Rafli Mandiri menuju ke wilayah koridor sejauh 40,2478 meter (antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Sultan Rafli Mandiri dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Bukit Belawan Tujuh), dan Wilayah PT Bukit Belawan Tujuh sejauh 356,9941 meter;

2) Bahwa Terdakwa Yu Hao berdasarkan alat bukti yang ada, diduga keras sebagai Terdakwa tindak pidana tersebut yang terjadi pada bulan februari tahun 2024 sampai dengan bulan mei tahun 2024 di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

❖ Bahwa atas perbuatan yang oleh Terdakwa Yu Hao menimbulkan kerugian negara atas hilangnya cadangan emas dan perak sejumlah Rp1.020.622.071.358,00 (Satu Triliun Dua Puluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) Sehingga Terdakwa Yu Hao dapat dimintai mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Perbuatan Terdakwa Yu Hao sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa YU HAO tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp atas nama Terdakwa YU HAO tersebut di atas;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YULI SULISTIYOHADI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan dalam

Halaman 25 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah yang mana wilayah izin usaha pertambangan tersebut status operasionalnya belum mendapat persetujuan RKAB;
- Bahwa saksi berstatus sebagai Sekretaris PPNS pada saat kejadian, akan tetapi saat ini kartu anggota sebagai PPNS sudah tidak aktif karena belum diperpanjang;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan yang status operasional wilayah penambangannya belum mendapatkan *build* data, sehingga saksi sebagai PPNS menanggapi keluhan;
 - Bahwa masyarakat yang dimaksud dalam laporan yang diterima ialah Sdr. Muwardi dan Sdr. Dedi Rahmat;
 - Bahwa saksi mengirimkan surat dengan datang ke lapangan dan meminta bantuan dari pengawas PPNS untuk didampingi, hal ini karena lokasinya jauh dan sekaligus meminta bantuan operasional kepada koordinator pengawas PPNS;
 - Bahwa saksi datang ke lapangan bersama dengan tim pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2024 pukul 09.30 WIB lokasinya di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa pada saat tim dari Kementerian ESDM melakukan investigasi di lokasi tersebut ditemukan adanya aktivitas penambangan;
 - Bahwa saat turun ke lapangan saksi didampingi oleh beberapa tim diantaranya ada tim dari Bareskrim Polri kemudian ada tim Penyidik;
 - Bahwa pada saat saksi beserta tim tiba di lokasi penambangan, kemudian bagian tim survey masuk melakukan pengukuran sekitar jam 6 petang;
 - Bahwa yang saat itu saksi lihat di lokasi untuk masuk ke dalam lubang yang ada di pertambangan dan untuk masuk ke dalamnya menggunakan suatu alat berat tambang terlebih dahulu baru kemudian penumpangnya turun dan berjalan kaki;
 - Bahwa saksi melihat terdapat alat pompa air kemudian ada juga blower yang digunakan supaya pekerja tambang yang ada di dalam bisa menghirup oksigen;
 - Bahwa aktifitas penambangan yang saksi maksud meliputi kegiatan di pertambangan, di workshop, di bengkel, dan di tempat keluar masuknya penambangan, dan di kegiatan-kegiatan itu berlangsung dengan banyaknya orang;

Halaman 26 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya aktivitas pertambangan dari hasil wawancara dengan orang yang ditemui di lokasi dan penanggungjawab aktivitas di lokasi pertambangan tersebut mengarah ke Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menemui Terdakwa di lokasi, lebih tepatnya di mess yang berada di atas lokasi pertambangan dan saksi berdiskusi dengan Tim Penyidik terkait tugas dan tanggung jawabnya, kegiatan yang ada di lokasi tersebut serta apa peran dari Terdakwa;
- Bahwa di lokasi tersebut ditemukan alat-alat yang umum digunakan pada pengolahan tambang emas;
- Bahwa saksi menemukan 33 (tiga puluh tiga) jenis peralatan pengolahan dan pemurnian emas yang digunakan didalam terowongan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 2 unit blower;
 - 2) 2 unit pemanas induksi;
 - 3) 5 unit dandang aluminium;
 - 4) 2 unit ember warna hitam ukuran kecil;
 - 5) 2 unit ember warna hijau ukuran sedang;
 - 6) 1 unit mesin inverter furnace model DLZ-35 KW;
 - 7) 1 unit induction furnace;
 - 8) 1 unit kompor smelting;
 - 9) 2 unit panci kecil;
 - 10) 1 unit panci besar berisikan sisa pasir yang diduga mengandung emas;
 - 11) 1 karung berisik;
 - 12) 12 unit gayung;
 - 13) 2 unit cetakan besi;
 - 14) 1 unit komponen pompa bostes merk auchida;
 - 15) 6 komponen pemanas;
 - 16) 3 buah sendok;
 - 17) 1 unit pemanas air;
 - 18) 1 buah kotak wrap;
 - 19) 1 buah gunting baja;
 - 20) 2 buah ember warna hijau ukuran besar;
 - 21) 1 unit ember besar warna hijau toska berisikan sendok dan pengerusan;
 - 22) 1 unit ember besar warna hijau berisikan sisa pengolahan;

Halaman 27 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) 1 unit dandang yang didalamnya terdapat 1 panci kecil dan cairan konsentrat/penyaringan;
 - 24) 1 unit panci berisikan sisa pembakaran;
 - 25) 5 alat pencetak emas ukuran besar;
 - 26) 4 alat pencetak emas ukuran kecil;
 - 27) 21 kertas lakmus;
 - 28) 2 set pencetak/penanda angka;
 - 29) 2 set pencetak/penanda huruf;
 - 30) 1 plastik berisikan 2 biji pencetak/penanda;
 - 31) 1 plastik berisikan lempengan kecil;
 - 32) 3 koli tempat pembakaran emas;
 - 33) 1 plastik berwarna merah yang berisikan pasir kuasa;
- dengan demikian kuat dugaan bahwa telah terjadi kegiatan penambangan didalam tunnel/terowongan;
- Bahwa ada 2 (dua) jenis pekerja di lokasi tersebut yaitu WNA dan lokal, dan diantara pekerja tersebut ada yang didasari perjanjian dan ada yang tidak;
 - Bahwa ada penyalur yang membawa orang-orang tersebut untuk ikut bekerja di lokasi, baru kemudian para calon pekerja tersebut bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat itu saksi bertemu dengan para pekerja yang ada di lokasi, namun saksi tidak mengetahui nama-nama dari pekerja tersebut karena saksi tidak menanyakannya, sedangkan Terdakwa ada di mess;
 - Bahwa yang menjadi penanggungjawab operasional kegiatan yang ada di lokasi tersebut sesuai perundang-undangan ada yang namanya Kepala Teknik Tambang (KTT) yaitu Sdr. Taufik Zuhaji, sedangkan Terdakwa ini sebagai penanggungjawab keuangan termasuk gaji para pekerjanya;
 - Bahwa lokasi penambangan tersebut masuk dalam IUP perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM)
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) adalah Terdakwa merupakan TKA yang masuk ke Indonesia disponsori oleh PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), sedangkan hubungan kerja Terdakwa dengan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) tidak ada;
 - Bahwa saksi meyakini Terdakwa tidak memiliki hubungan kerja dengan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), karena pada saat saksi datang ke lokasi hanya terdapat dokumen-dokumen yang terkait perjanjian kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), namun saksi tidak melihat adanya dokumen terkait dengan hubungan kerja antara PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat proses pemeriksaan oleh PPNS, Terdakwa tidak pernah menyampaikan statusnya sebagai pekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dan tidak juga menyampaikan bukti SK RPTKA dari Kemenaker;
- Bahwa ada internal memo yang dikeluarkan oleh Pjs KTT PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) terkait adanya rapat yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2024 pada pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dimana rapat tersebut dipimpin langsung oleh Terdakwa dan pembahasan meeting tersebut adalah untuk melakukan kegiatan Penambangan dan Operasi Produksi di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) yang akan di mulai pada hari Sabtu, 24 Februari 2024 dimana dalam internal memo tersebut Pjs KTT PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) menyampaikan sudah mengingatkan dan menolak menyetujui serta bertanggungjawab untuk rencana melakukan kegiatan Penambangan dan Operasi Produksi dengan pertimbangan belum adanya Persetujuan Dokumen RKAB tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
- Bahwa IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) masih berlaku;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah dilakukan pengukuran, keluar dari batas;
- Bahwa luas IUP yang dimiliki PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) sekitar 99 Ha (sembilan puluh sembilan hektar);
- Bahwa untuk berapa ukuran yang melewati batas, saksi tidak mengetahui/mengingatnya karena data tersebut ada di dalam catatan hasil pengukuran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Direktur dari PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) adalah Sdr. Pamar Lubis;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam operasional pertambangan tersebut adalah KTT sedangkan Terdakwa termasuk dalam Manajemen Operasional;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai atasan langsung;
- Bahwa saksi melihat dokumen yang berisi informasi Terdakwa dikontrak dan ada perjanjian kerja dengan perusahaan China;

Halaman 29 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin dari PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) untuk lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa status hukum PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) ini belum mempunyai RAB yang disetujui dari pemerintah, desa, atau badan terkait pertambangan pada tahun ini dan dari tahun-tahun sebelumnya semenjak tahun 2019;
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh dari Terdakwa, Terdakwa sudah mulai bekerja di pertambangan ini sejak tahun 2019;
- Bahwa yang melakukan aktivitas penambangan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) terakhir melakukan aktivitas penambangan pada tahun 2019 sedangkan sekarang tidak boleh melakukan aktivitas penambangan karena belum ada persetujuan;
- Bahwa lubang terowongan yang sudah di gali oleh Terdakwa sedalam 1.600 m (seribu enam ratus meter);
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat kepada Kementerian ESDM, yang pada pokoknya ada aktivitas pertambangan;
- Bahwa aktivitas penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merupakan Tenaga Ahli dari PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dari dokumen imigrasi milik Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa datang ke Indonesia disponsori oleh PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dan dari KITAS milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada dokumen yang menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan pekerja dari PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa saksi yakin Terdakwa bekerja disana dan merupakan bagian dari PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dari laporan dan orang-orang yang bekerja disana salah satunya a.n. Sdr. Rudi;
- Bahwa RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) tahun 2019-2021 ada dan artinya dari tahun 2019-2021 PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) boleh melakukan penambangan;
- Bahwa terowongan penambangan tersebut sepanjang ± 1.600 m (seribu enam ratus meter) dan tidak mungkin dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;

Halaman 30 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pengaduan dari PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) terkait pemindahan bahan peledak;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penyelidikan area tambang sedalam 5 meter, saksi tidak memeriksa bagian gudang peledak karena penyelidikan terfokus pada laporan pengaduan yaitu adanya kegiatan penambangannya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penyelidikan, saksi tidak mendapatkan informasi adanya bahan peledak yang berada di dalam gudang handak (bahan peledak) sudah dipindahkan dari gudang ke lubang tambang bawah tanah;
- Bahwa anggota dari ESDM yang turun ke panel itu pernah menemukan alat peledak berupa pemicu, dan atas adanya penemuan itu membuat dugaan awal bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan menggunakan peledak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan surat pengaduan dari PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) pada bulan September mengenai adanya terjadi pemindahan bahan peledak dari gudang handak ke lubang bawah tanah;
- Bahwa pada saat saksi kesana bersama Tim Kementerian ESDM ada kegiatan di bagian pengolahan;
- Bahwa pada saat saksi dan Tim Kementerian ESDM kesana tidak menemukan bahan-bahan mineral atau hasil emas pada saat itu;
- Bahwa lokasi IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) berbatasan dengan milik IUP PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT);
- Bahwa saksi membawa surveyor untuk melakukan pengukuran terowongan tambang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dibawa dari dalam terowongan menuju ke atas;
- Bahwa saksi tidak ada membandingkan barang-barang yang ditemukan dengan dokumen dari PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa eksploitasi tambang milik PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) belum dapat dilakukan karena belum ada RKAB;
- Bahwa karena tidak memiliki RKAB PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) belum bisa melakukan penambangan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memiliki jabatan atau tidak di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);

Halaman 31 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan pertambangan secara pribadi untuk melakukan aktivitas pribadi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) tidak melakukan protes atau mengajukan laporan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah laporan dari Masyarakat, yang melapor adalah Sdr. H. Muhandi (pemegang CV. Sultan Rafli Mandiri);
- Bahwa KTT dan KTBT tahu aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi tidak bertanggungjawab terhadap kegiatan Terdakwa;
- Bahwa cara penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menghancurkan batu sudah modern, akan tetapi untuk pengolahan emas masih secara tradisional;
- Bahwa yang mengkoordinir dan memerintahkan pekerja TKA di lokasi pertambangan adalah Terdakwa;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan pekerja, mereka mengatakan kepada saksi yang menjadi bos di lokasi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada melakukan kerjasama atau kontrak dengan orang lain atau dengan perusahaan lain ataukah tidak;
- Bahwa untuk aktivitas penambangan di lokasi tersebut tidak boleh dilakukan yang boleh hanya merawat atau maintenance;
- Bahwa seingat saksi nama orang-orang yang Terdakwa gaji hanya Sdr. Aristobulus saja;
- Bahwa saksi lupa siapa saja nama orang-orang yang menggunakan barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa saat proses penyelidikan saksi datang ke pabrik pengolahan dan melihat adanya aktifitas pemindahan material menggunakan dozer;
- Bahwa saksi tidak menemukan batangan emas dari hasil proses produksi yang ada di lokasi tetapi saksi menemukan bahan pendukung untuk produksi emas;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di antaranya ada mesin vernis dan sebagian besarnya itu berada di bawah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak benar jika penanggung jawab di lokasi adalah Terdakwa, selain itu Terdakwa

Halaman 32 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab di bagian luar terkait dengan hubungan dengan instansi-instansi bukan bertanggungjawab dengan kegiatan penambangan dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **FACHRIZAL SAID BATUBARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasinya berada di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saat itu saksi ke lokasi pertambangan tersebut bersama dengan PPNS ESDM dan Tim Bareskrim dengan total kurang lebih 10 (sepuluh) orang termasuk saksi;
- Bahwa saksi sampai di lokasi pada tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB;
- Bahwa pada saat di lokasi pertambangan saksi melihat sudah ramai orang;
- Bahwa yang saksi lakukan di lokasi pertambangan tersebut adalah memasang alat-alat dan menemani Tim Survey dari Kementerian ESDM;
- Bahwa saat itu saksi diperintahkan untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa pada saat saksi di lokasi pertambangan saksi ada melihat kegiatan orang keluar masuk dari terowongan pertambangan tersebut, namun tidak jelas kegiatannya karena di dalam kondisinya gelap;
- Bahwa saksi ada ketemu orang diatas, namanya saksi lupa, orang tersebut menjelaskan ada orang melakukan kegiatan di dalam terowongan dimulai dari pukul 06.00 WIB;
- Bahwa setahu saksi yang ada di dalam terowongan tersebut adalah WNA, namun saksi tidak mengetahui mereka melakukan kegiatan apa karena bahasa yang digunakan bukan Bahasa Indonesia;
- Bahwa pada saat itu saksi masuk ke dalam lokasi pertambangan, saksi masuk kedalam terowongan dan turun tidak ada membawa alat keselamatan lengkap dan hanya bermodalkan nyali saja, 200 m (dua ratus meter) turun ke bawah 45° kurang lebih kemudian belok ke kanan 300 m (tiga ratus meter) lalu turun ke bawah kurang lebih 1000 m (seribu meter);

Halaman 33 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam terowongan saat itu saksi bersama dengan 2 (dua) anggota Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri dan 2 (dua) orang masyarakat sipil atas nama Sdr. On dan Sdr. Riko;
- Bahwa pada saat didalam terowongan saksi mendengar ada kegiatan tetapi tidak terlalu fokus jadi tidak bisa dipastikan suara tersebut suara apa karena saksi khawatir tanah di dalam runtuh;
- Bahwa secara kaidah pertambangan yang baik disana tidak ada penyangga, pokoknya penyangga hanya ada di beberapa spot saja tidak sepanjang itu, sedangkan sisanya alami;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa setelah pengukuran selesai dan itu diluar site penambangan;
- Bahwa saat itu saksi mendengar suara orang sedang melakukan kegiatan memahat kemudian tim mengikuti arah suara tersebut dan masuk ke dalam suatu kubah/*dome* yang berisi alat pemecah batu/crusher mini dan sisa-sisa material dan tim melakukan penelusuran dan menemukan 3 (tiga) unit mesin penghalus material/grinder namun tidak menemukan orang tersebut, hanya melihat setengah karung yang berisi batu kemudian tim kembali keatas karena takut tanah runtuh dan saat kembali ke atas tim bertemu dengan pekerja yang saksi tidak tahu namanya dan menerangkan bahwa dia bekerja atas perintah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan kubah tersebut bukan kubah alami melainkan karena akibat aktifitas didalamnya;
- Bahwa kemungkinan alat yang digunakan sehingga menyebabkan adanya kubah tersebut adalah alat peledak karena apabila menggunakan palu atau mesin pengebor tidak mungkin kemudian menjadi lubang;
- Bahwa di dalam saksi melihat ada cetakan-cetakan, sementara kegiatan yang diperbolehkan di dalam lubang bawah tanah hanyalah kegiatan penambangan saja, sedangkan kegiatan lainnya di luar itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa saksi melihat di terowongan/tunnel, ditemukan 33 (tiga puluh tiga) jenis peralatan pengolahan & pemurnian emas yang digunakan di dalam terowongan yaitu:
 1. 2 unit blower;
 2. 2 unit pemanas induksi;
 3. 5 unit dandang aluminium;
 4. 2 unit ember warna hitam ukuran kecil;

Halaman 34 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 unit ember warna hijau ukuran sedang;
6. 1 unit mesin inverter furnis model DLZ-35 KW;
7. 1 unit induction furnace;
8. 1 unit kompor smelting;
9. 2 unit panci kecil;
10. 1 unit panci besar berisikan sisa pasir yang diduga mengandung emas;
11. 1 karung berisikan;
12. 2 unit gayung;
13. 2 unit cetakan besi;
14. 1 unit komponen pompa bostes merk auchida;
15. 6 komponen pemanas;
16. 3 buah sendok;
17. 1 unit pemanas air;
18. 1 buah kotak wrap;
19. 1 buah gunting baja;
20. 2 buah ember warna hijau ukuran besar;
21. 1 unit ember besar warna hijau tosca berisikan sendok dan pengerusan;
22. 1 unit ember besar warna hijau berisikan sisa pengolahan;
23. 1 unit dandang yang didalamnya terdapat 1 panci kecil dan cairan konsentrat/penyaringan;
24. 1 unit panci berisikan sisa pembakaran;
25. 5 alat pencetak emas ukuran besar;
26. 4 alat pencetak emas ukuran kecil;
27. 1 kertas lakmus;
28. 2 set pencetak/penanda angka;
29. 2 set pencetak/penanda huruf;
30. 1 plastik berisikan 2 biji pencetak/penanda;
31. 1 plastik berisikan lempengan kecil;
32. 3 koli tempat pembakaran emas;
33. 1 plastik berwarna merah yang berisikan pasir kuasa;

Peralatan tersebut merupakan alat yang diduga kuat digunakan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian emas dari kegiatan pertambangan di lokasi tempat kejadian perkara. Dalam hal pengangkutan didapatkan kesaksian dari KTT (Kepala Teknik Tambang) dan KTBT (Kepala tambang Bawah Tanah) bahwa setiap kegiatan yang

Halaman 35 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam tunnel PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) di koordinir oleh Terdakwa;

- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) item barang bukti tersebut ditemukan di kedalaman 300 m (tiga ratus meter);
- Bahwa alat cetak emas ditemukan di dalam tanah;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang diduga kuat digunakan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian emas dari kegiatan pertambangan di lokasi. Dalam hal pengangkutan didapatkan kesaksian dari KTT (Kepala Teknik Tambang) dan KTBT (Kepala Tambang Bawah Tanah) bahwa setiap kegiatan yang berada di dalam tunnel PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dikoordinir oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat di dalam terowongan saksi ada bertemu dengan orang-orang di dalam dan saat itu mereka sedang melakukan kegiatan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan di hari pertama dan di hari kedua, saksi tidak melihat tumpukan bahan peledak dan detonator di sana;
- Bahwa pada saat di lokasi penambangan saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) mempunyai IUP namun PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) belum memiliki dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2024 yang disetujui oleh Kementerian ESDM sehingga hanya diperbolehkan melakukan kegiatan perawatan atau *maintenance* saja;
- Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian wajib dilakukan diatas permukaan bukan di dalam terowongan / tunnel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **RIKO ANDRI ROMAYAR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pertambangan illegal yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah bekerja pada Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja kepada Terdakwa pada bulan Januari dan Februari tahun 2024;

Halaman 36 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 sebagai buruh di area tambang bawah tanah bersama Sdr. Ulmi Auris;
- Bahwa lokasinya berada di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi bekerja di dalam terowongan;
- Bahwa saksi bekerja di suruh oleh Sdr. Han Jiayong alias Lo Han yang merupakan anak buah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pembahasan antara Han Jiayong alias Lo Han dan Terdakwa membahas terkait pekerjaan untuk saksi karena adanya absensi dari tempat kerja tersebut;
- Bahwa saksi bekerja melalui teman saksi yang bernama Sdr. SUTA;
- Bahwa saat saksi bekerja saat itu Mandor adalah Sdr. Han Jiayong alias Lo Han dengan Juru Bahasanya adalah Sdr. RUDI;
- Bahwa Sdr. Han Jiayong alias Lo Han tanggungjawabnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan adalah melakukan service rutin dan perbaikan jalan troli yang ada di dalam terowongan pertambangan area tambang bawah tanah pada kedalaman sekitar 1 km (satu kilometer), pernah diperintah untuk memasang blower dari bahan terpal untuk oksigen ke dalam terowongan kemudian melakukan aktivitas bongkar muat material dari tempat aktivitas galian di dalam terowongan ke tempat penyimpanan batu yang biasa disebut corong menggunakan truk pengangkut berkapasitas kurang lebih 4 (empat) ton;
- Bahwa pekerjaan yang biasa saksi lakukan setiap hari di mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB untuk istirahat makan siang kemudian pukul 13.00 WIB saksi kembali melakukan aktivitas kerja seperti biasa sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa setiap hari saksi selalu melaporkan hasil pekerjaan saksi kepada Sdr. Han Jiayong alias Lo Han dan kemudian hasil dari laporan yang saksi laporkan tersebut dilaporkan kembali kepada Terdakwa selaku pimpinan di dalam area tambang bawah tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada batu-batu yang diangkut dari bawah tanah ke luar;
- Bahwa saksi pernah mendengar suara ledakan dari dalam terowongan;
- Bahwa saksi menerima gaji dari Sdr. Han Jiayong alias Lo Han;

Halaman 37 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di gaji setiap harinya Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan di bayar secara cash;
- Bahwa barang bukti tersebut pernah saksi lihat di dalam terowongan;
- Bahwa para pekerja di lokasi lebih banyak WNA daripada warga lokal atau WNI;
- Bahwa saksi pernah mendengar suara wheel loader beroperasi dan mendengar suara gelondong yang beraktivitas mengeluarkan bunyi seperti benda di pukul berkali-kali;
- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari Terdakwa melalui juru bahasa Sdr. Rudi, selanjutnya Sdr. Rudi memanggil Sdr. Han Jiayong alias Lo Han dan memerintahkan kepada saksi untuk bekerja;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa, Sdr. Han Jiayong alias Lo Han masuk ke dalam area tambang bawah tanah;
- Bahwa pimpinan dan penanggungjawab dari area tambang bawah tanah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak diberikan kontrak kerja di pertambangan tersebut termasuk asuransi kerja;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi di tambang tersebut dikarenakan pekerjaan tersebut memberikan gaji yang tidak sesuai yaitu sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, karena pekerjaan di area tambang bawah tanah sangat berbahaya, juga tidak memahami perintah dari pimpinan tambang yaitu Terdakwa, oleh karena itu saksi memutuskan berhenti bekerja pada tanggal 10 Maret 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas tambang bawah tanah tersebut;
- Bahwa pada saat tim PPNS Ditjen Minerba dan Bareskrim Polri datang pada tanggal 7 Mei 2024 ke lokasi penambangan, saat itu saksi berada di sekitar area tambang bawah tanah di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kegiatan penambangan di tambang bawah tanah yaitu penggalian menggunakan excavator, diangkut dengan truk, disimpan ditempat penampungan batu, diangkut ke penampungan dan tempat pengolahan emas dan saksi melihat kejadian tersebut pada akhir bulan Februari 2024;

Halaman 38 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat alat peledak seperti dinamit selama saksi bekerja di sana serta tidak juga melihat alat-alat berat yang ada di dalam terowongan;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa turun dan naik membawa barang-barang kecil namun saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat emas di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasanya turun ke terowongan seminggu sekali kurang lebih selama 1 (satu) jam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena terkait suara ledakan tidak pernah ada karena peledakan sudah dihentikan sejak bulan September 2023, selain itu seminggu sekali turun ke terowongan tidak benar serta Sdr. Han Jiayong alias Lo Han juga tidak pernah melaporkan hasil pekerjaan saksi kepada Terdakwa, dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **ARISTOBULUS ALIAS ATO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan tambang emas ilegal;
- Bahwa saksi mendengar ilegal dari cerita orang-orang;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa selama 5 (lima) bulan yaitu sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan September 2023;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh Sdr. SUTA kepada Terdakwa;
- Bahwa lokasi tambang tersebut berada di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa di lokasi tambang tersebut saksi bekerja sebagai penjaga pompa air sejak bulan Februari 2023 hingga September 2023;
- Bahwa gaji saksi per bulan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan melalui transfer;
- Bahwa saksi bekerja dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
- Bahwa tugas saksi menjaga pompa dari dalam keluar terowongan;
- Bahwa selama saksi bekerja disana saksi melihat ada aktivitas bolak-balik dari luar ke dalam dan dari dalam ke luar terowongan;
- Bahwa pada saat bekerja setahu saksi pimpinan di lokasi adalah Terdakwa;

Halaman 39 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja di lokasi saksi pernah mendengar bunyi ledakan sebanyak 2 (dua) kali dan hal tersebut terjadi di bulan Februari 2023;
- Bahwa sumber ledakan tersebut berasal dari dalam terowongan bagian bawah;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan peledakan tersebut dikarenakan posisi saksi juga ada di dalam terowongan sebagai penjaga pompa air sejauh ± 200 m (dua ratus meter);
- Bahwa setahu saksi yang melakukan peledakan tersebut adalah WNA China;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan peledakan tersebut adalah WNA China karena yang melaksanakan kegiatan aktivitas bolak balik di bawah terowongan hanyalah pekerja WNA China;
- Bahwa pekerja WNA China mengambil dinamit dari samping kolam pompa air dalam terowongan;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memerintahkan WNA lainnya untuk bekerja dengan menggunakan bahasa mereka yang saksi tidak mengerti;
- Bahwa dinamit tersebut di bawa ke dalam terowongan dibungkus dalam kardus kemudian di masukkan ke dalam karung karena kardus tersebut rusak terkena air;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hasil tambang berupa emas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa masuk ke dalam terowongan;
- Bahwa yang menjadi bos di tambang tersebut adalah Terdakwa dan yang memberitahu saksi hal tersebut adalah Sdr. Suta;
- Bahwa Sdr. Suta merupakan juru bahasa dari Terdakwa karena Terdakwa tidak bias berbahasa Indonesia;
- Bahwa setahu saksi yang menggaji saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk bekerja adalah Sdr. Suta;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memerintahkan para pekerja WNA untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa terhadap terowongan tersebut di pompa supaya terowongan tidak banjir dan saksi menjaga pompa air tersebut bergantian dengan Sdr. Daeng;

Halaman 40 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengambil dan membawa dinamit, saksi pernah melihat sebanyak 1 (satu) kali sekitar bulan Maret 2023 para pekerja WNA China juga ada membawa barang menyerupai tepung putih sebanyak 1 (satu) troli dalam bentuk karung-karung kecil berukuran 10 kg (sepuluh kilogram) di bawa ke bawah terowongan pada pukul 01.00 WIB;
- Bahwa saksi pernah melihat barang menyerupai tepung putih tersebut berada disebelah samping kanan masuk terowongan di dekat mesin genset listrik sebelah kiri dan di belakan mess Terdakwa pada tahun 2023 dan sepengetahuan saksi keberadaan barang menyerupai tepung putih tersebut sudah ada sejak sebelum saksi bekerja untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tepung putih tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Han Jiayong alias Lo Han dan Sdr. Rudi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat alat berat di dalam terowongan;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di lokasi saksi pernah melihat garis polisi, namun di sana tetap ada kegiatan atas perintah Sdr. Suhendra dan Sdr. Kibou tanpa seizin dari pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di lokasi saksi pernah melihat garis polisi;
- Bahwa pada saat saksi bekerja saksi masuk dengan cara melangkahi garis polisi untuk menjaga mesin pompa air dan saksi pernah melihat WNA China masuk ke dalam lokasi dengan cara melangkahi dan membongkar pasang kembali garis polisi apabila memasukkan barang menyerupai tepung berwarna putih ke dalam terowongan area tambang bawah tanah pada bulan April 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat dinamite yang disusun seperti sosis warna putih sedangkan warna biru tidak melihat (seperti foto yang ditunjukkan Penasihat Hukum Terdakwa);
- Bahwa dari bulan Juli, Agustus dan September 2023 yang memerintahkan saksi untuk bekerja adalah Sdr. Toni;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa dinamite dengan Sdr. Li Siau Dong ke bawah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena saksi pernah membawa dinamite ke bawah dengan Sdr. Li Siau Dong dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Halaman 41 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **TAUFIK ZULHAJI SAM S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi penambangan tersebut berada di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pjs KTT (Kepala Teknik Tambang) pada PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa sebagai Pjs KTT saksi memiliki SK dan yang menandatangani SK saksi adalah Sdr. Pamar Lubis;
- Bahwa tugas dari Pjs. KTT adalah mengkoordinir peralatan dan menjalankan proses pertambangan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja melakukan perawatan dan pemeliharaan tambang bawah tanah, diluar dari itu saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dan Terdakwa merupakan bagian dari Manajemen PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa Terdakwa adalah ahli di bidang lubang buatan untuk pertambangan dan pengerjaan lubang dipercayakan kepada Terdakwa oleh PT Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa seharusnya Terdakwa bertanggung jawab kepada saksi karena saksi merupakan Pjs. KTT;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 tersebut, saksi masih menjabat sebagai Pjs. KTBT yang bertugas untuk memastikan bagian bawah tanah tidak ada kendala;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 melalui Sdr. Saiful Situmorang selaku KTT PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa adalah Kontraktor PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), namun hingga saat ini saksi tidak pernah melihat dokumen Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) milik Terdakwa;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa membahas tentang kegiatan pemeliharaan dan perawatan ditambang bawah tanah. Dalam pembicaraan tersebut, saksi sudah menegaskan kepada Terdakwa bahwa kegiatan penambangan, produksi dan/atau pemurnian,

Halaman 42 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasaran dan penjualan dilarang, dikarenakan belum disetujuinya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan, selebihnya pembahasan minor, seperti pengadaan barang konstruksi untuk renovasi mess, pengamanan lokasi PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);

- Bahwa sebelum saksi menjadi Pjs KTT PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) saksi bekerja sebagai Pjs KTBT (Kepala Tambang Bawah Tanah) PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa terakhir kali saksi ke lokasi pada tanggal 24 Desember 2023;
- Bahwa selama saksi bekerja dan masuk pihak keamanan pada Konsensi IUP OP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) memiliki riwayat gangguan keamanan, dimana sering terjadi pencurian bijih emas serta konsentrat emas dan pernah tertangkap tangan pihak yang melakukan pencurian di lokasi PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) berupa konsentrat yang belum jadi kurang lebih sebanyak 12 kg (dua belas kilogram) yang terjadi pada bulan Maret 2024 dan dilakukan oleh warga Dusun Mambo Desa Sekarwangi, saat itu pihak perusahaan memberikan teguran kepada Sdr. Andi yang mengaku warga Desa Sekarwangi agar tidak mengulangi kelakuan yang sama;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pjs KTBT (Kepala Tambang Bawah Tanah) PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) hanya 5 (lima) hari saja karena ada kejadian tidak menyenangkan yang saksi alami yaitu pada tanggal 26 Juli 2023 saksi pernah di culik dan di sekap serta di suruh oleh 10 (sepuluh) orang WNI dan 1 (satu) orang WNA agar kembali ke kampung halaman;
- Bahwa sejak kejadian tersebut saksi baru kembali ke lokasi pertambangan pada tanggal 24 Desember 2023;
- Bahwa pada saat saksi kembali ke lokasi, saat itu proyek masih di tahap perencanaan dan belum ada aktivitas penambangan;
- Bahwa kegiatan pada bulan Februari 2024 sampai dengan Mei 2024 adalah kegiatan maintenance saja untuk memastikan keselamatan operasional dalam lubang seperti mengecek kekuatan lubang, aliran air, perbaikan-perbaikan lampu, dan lain sebagainya. Namun tidak ada kegiatan penambangan pada saat itu;
- Bahwa saat itu izin operasi penambangan, produksi, dan penjualan di tahun 2024 belum ada, namun IUP nya sudah ada. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan hanya maintenance saja;

Halaman 43 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tugas Terdakwa adalah mengkoordinir TKA terkait kegiatan maintenance saja;
- Bahwa yang bertanggungjawab sejak bulan Februari 2023 hingga September 2023 adalah saksi;
- Bahwa kewenangan Terdakwa sebagai kontraktor hanya melakukan aktivitas pemeliharaan dan perawatan tambang bawah tanah serta mengatur Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di mess atas, termasuk perekrutan TKA juga ditangani oleh Terdakwa dan saksi sudah melakukan komunikasi melalui telepon kepada Sdr. Syaiful Situmorang untuk meminta dokumen TKA baik KITAS dan RPTKA, karena Terdakwa tidak pernah melaporkan pergantian TKA yang bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) kepada Pjs KTT yaitu saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau melihat dokumen yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah kontraktor PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa Terdakwa bekerja atas perintah dari Sdr. Li Chang Jin yang merupakan pemilik saham pada PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dapat gaji dari siapa;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa memerintahkan WNA untuk melakukan operasi produksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kegiatan pengolahan emas di tambang bawah tanah PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan yang dilakukan ditambang bawah tanah tersebut dan saksi mendapatkan laporan dari KTBT terkait adanya kegiatan penambangan bawah tanah dan saksi sudah mencoba meminjam Alat Pelindung Diri (APD) dari Terdakwa, namun tidak dipinjamkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membuat internal memo ke Direktur PT. SRM dengan Nomor: 001/KTT-SRM/IM/II/2024 yang menjelaskan bahwa Pjs. KTT menolak dan melarang kegiatan penambangan dan operasi produksi, pemeliharaan, penjualan, produksi, dengan pertimbangan belum adanya persetujuan RKAB 2024 serta belum adanya izin penggunaan bahan peledak dan kartu izin meledakkan (KIM);
- Bahwa dari internal memo yang telah disampaikan, ada informasi dari Terdakwa untuk mengusulkan melakukan kegiatan produksi kepada Pjs. KTT PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dan ditolak oleh Pjs. KTT

Halaman 44 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi pada bulan Februari 2024, akibat penolakan tersebut ada perkataan dari Terdakwa kepada saksi bahwa “apakah kamu sudah tidak mau menjadi KTT ?” dan jawaban saksi adalah “tidak mau menjadi KTT, silahkan pecat atau turunkan jabatan saya, tidak masalah”;

- Bahwa saksi mengeluarkan internal memo tersebut dikarenakan pada saat meeting sekitar bulan Februari 2024, Terdakwa saat itu berencana melakukan persiapan pelaksanaan produksi;
- Bahwa alasan saksi menolak usulan Terdakwa untuk melakukan kegiatan produksi adalah dikarenakan dokumen RKAB tahun 2024 belum disetujui sehingga seharusnya tidak diperbolehkan adanya kegiatan produksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya informasi biaya tagihan listrik naik sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
- Bahwa persiapan penambangan dilakukan Terdakwa pada bulan Februari 2023 saat itu rencananya seperti akan melakukan penambangan dan produksi;
- Bahwa persiapan yang akan dilakukan Terdakwa yaitu mulai dengan merekrut karyawan teknis, merekrut karyawan yang bertugas di bagian tambang bawah tanah. Setelah semua telah direkrut, kemudian dilakukan pengkajian lubang bawah tanah untuk mengetahui kapa kondisi aman dan dapat segera dikerjakan;
- Bahwa dalam rapat pada bulan Februari tersebut tidak ditentukan tanggal kapan produksi akan dilakukan, namun Terdakwa menginginkan operasi produksi penambangan tersebut dilakukan secepatnya dan kalau bisa besok harinya;
- Bahwa setahu saksi persiapan-persiapan tersebut tidak benar-benar dilakukan;
- Bahwa setahu saksi yang mengkoordinir TKA adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) ada dan berlaku sampai dengan tahun 2030;
- Bahwa setahu saksi luas lahan IUP PT. Sultan Rafli mandiri (PT. SRM) seluas 99,9 Ha (sembilan puluh sembilan koma sembilan hektar);
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke dalam terowongan tambang;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan maintenance adalah TKA bukan TKI;

Halaman 45 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi TKI yang bekerja di dalam terowongan tambang adalah Sdr. Daeng, Sdr. Heri, Sdr. Udin dan Sdr. Rian dan tugas mereka adalah sebagai penjaga pompa air;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Riko dan Sdr. Aristobulus;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Han Jiayong alias Lo Han dan sepengetahuan saksi Sdr. Han Jiayong alias Lo Han bekerja sebagai penambang bawah tanah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak mengkoordinir TKA dan ketika meeting bulan Februari 2024 adalah berencana untuk melakukan produksi namun terlebih dahulu membeli dinamit serta Terdakwa tidak ada menyatakan akan memecat KTT, dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. **DEDY RAHMAT, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan penambangan emas memasuki IUP PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) sejak bulan November 2020 dengan jabatan sebagai Direktur Utama, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada pemegang saham yaitu Ibu NUR'AINI (Komisaris Utama);
- Bahwa PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) berada di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dan berdekatan langsung dengan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) yang dibatasi dengan lahan milik negara;
- Bahwa batas IUP tempat saksi bekerja yang di duga terjadi kegiatan penambangan tanpa izin yaitu:

No. Titi k	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang (LU/LS)			
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik	LU/LS
1.	110	30	30	01	52	00	LS
2.	110	33	30	01	52	00	LS
3.	110	33	30	01	54	00	LS
4.	110	31	15	01	54	00	LS
5.	110	31	15	01	53	35	LS
6.	110	30	40	01	53	35	LS



7.	110	30	40	01	54	26	LS
8.	110	29	41	01	54	26	LS
9.	110	29	41	01	55	00	LS
10.	110	30	00	01	55	00	LS
11.	110	30	00	01	56	00	LS
12.	110	28	21	01	56	00	LS

- Bahwa PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) memiliki izin sampai dengan tahun 2040 dan PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) belum melakukan pengelolaan kegiatan penambangan dikarenakan masih dalam tahap persiapan;
- Bahwa PT. telah memiliki IUP namun untuk RKAB 2024 s/d 2026 masih dalam proses pengurusan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan tanpa izin di sekitar wilayah PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) dari Sdr. Imran;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut terjadi di sebelah selatan WIUP PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) yaitu di wilayah PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut di bulan September 2023, namun pada bulan Maret 2024 saksi mendapatkan kiriman foto dan video berupa aktivitas atau kegiatan penambangan dan pengolahan Ore, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi membuat pengaduan kepada Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri dengan Tembusan kepada Kementerian ESDM RI tertanggal 26 Maret 2024. Selain itu saksi menduga kegiatan penambangan tanpa izin tersebut sudah memasuki batas wilayah IUP PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT);
- Bahwa yang melakukan penambangan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penambangan tersebut adalah Terdakwa setelah di informasikan oleh Sdr. Imran;
- Bahwa pada tahun 2021 PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) pernah membuat laporan terkait kasus yang sama dan pada saat itu juga telah dilakukan pengukuran oleh pihak ESDM di tahun 2022 dan hasil ukurnya menunjukkan bahwa PT. Rafli Sultan Mandiri (PT. SRM) sudah memasuki wilayah PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT). Lalu saksi mendapatkan informasi pada bulan September hingga Maret ada kegiatan lagi di tempat yang lokasinya hampir sama dengan kasus yang pertama, namun lokasinya agak sedikit lebih maju;
- Bahwa pada kasus sebelumnya, saksi melaporkan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) namun berbeda orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi melakukan pelaporan dikarenakan sebelumnya pada bulan September sudah tidak ada lagi kegiatan dan dilarang beroperasi, namun ternyata setelah bulan September mereka masih melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa di antara PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dan PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa belakangan ini saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah sebagai kontraktor di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa penambangan tersebut sudah dilakukan sejak bulan September hingga Maret dan saksi sudah melakukan pelaporan pada bulan Maret;
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di lokasi PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) tersebut bukan merupakan kegiatan dari PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT);
- Bahwa yang memasuki wilayah IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) adalah Terdakwa dan tim nya sekitar 100 orang;
- Bahwa Sdr. Imran mengatakan ada kegiatan penambangan pada bulan September 2023 dan disertakan videonya;
- Bahwa luas area IUP PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) adalah 3.141,58 Ha (tiga ribu seratus empat puluh satu koma lima puluh delapan hektar);
- Bahwa PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) bergerak di bidang tambang emas;
- Bahwa PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) sudah ada izin-izinnya berupa RAB, akan tetapi belum pengeloaan baru perizinan;
- Bahwa IUP yang dimiliki PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) sampai tahun 2040;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kegiatan yang dilakukan Terdakwa, saksi hanya mendapat laporan dari Sdr. Imran;
- Bahwa PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) tidak ada hubungan dengan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) mulai melaksanakan penambangan dari tahun 2017/2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa merupakan kontraktor di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) tidak melakukan produksi karena belum memiliki RKAB;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari orang-orang Kementerian ESDM;

Halaman 48 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) sudah mempunyai IUP dan RKAB namun baru persiapan;
- Bahwa yang menerbitkan RKAB adalah Kementerian ESDM;
- Bahwa cadangan emas yang dimiliki oleh PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) sekitar ratusan ton;
- Bahwa hubungan Sdr. Imran dengan saksi adalah Sdr. Imran merupakan rekan bisnis teman saksi;
- Bahwa hubungan Sdr. Imran dengan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) adalah Sdr. Imran juga merasa dirugikan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan kontrak kerja antara Sdr. Imran dengan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa saksi tidak tahu ada tim dari Kementerian ESDM melakukan pengawasan pada tanggal 7 Mei 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa disuruh siapa untuk melakukan aktivitas penambangan;
- Bahwa dari aduan yang saksi laporkan kepada Kementerian ESDM ada menyebut nama Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Imran ada lihat sendiri Terdakwa melakukan aktivitas penambangan;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi pertambangan milik PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dikuasai oleh pihak luar dari bulan Juli 2023 s/d Desember 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek langsung ke lokasi;
- Bahwa saksi mendapatkan foto dari Sdr. Imran jika Terdakwa ada menambang melebihi IUP;
- Bahwa saksi hanya mendapat info jika Terdakwa sejak bulan September 2023 hingga bulan Maret 2024 ada melakukan aktivitas tambang dan dapat info tersebut dari Sdr. Imran;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan karena apabila ada pelanggaran batas harusnya diselesaikan bertiga yaitu Kementerian ESDM, PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) dan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dan kegiatan bulan September 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 tidak benar melakukan penambangan emas tanpa izin serta bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 site tersebut dikuasai oleh PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) bukan dikuasai lagi oleh PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) sehingga tidak ada melakukan kegiatan

Halaman 49 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan emas, dan atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. **IMRAN KURNIAWAN, A.MD.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan penambangan emas ilegal di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya saksi memiliki lahan seluas 40 Hektare di Dusun Muatan Batu dan dikelola menjadi tambang oleh PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), namun tidak ada kontrak kerjasamanya;
- Bahwa sebenarnya lahan itu milik keluarga besar saksi, dan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) sebelumnya masih berbentuk CV. Sultan Rafli Mandiri (CV. SRM) dan saksi tidak mengetahui ternyata sudah berubah menjadi PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM). Pada saat masih berbentuk CV, memang lahan masih dikelola oleh keluarga kemudian setelah berubah menjadi PT sudah dikelola oleh orang lain, dan saksi tidak diberikan akses untuk mengetahui kegiatan apa yang ada didalam PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa pada saat itu saksi sudah membuat laporan di Polda Kalimantan Barat terkait Pemalsuan Akta Perusahaan dan saksi juga membuat laporan tentang membuat Sertifikat Hak Milik diatas Sertifikat Hak Milik saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kontraktor penambangan di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) yang melakukan pembangunan sejak awal dari pembuatan terowongan dan penambangan bersama timnya diperkirakan pada tahun 2014/2015;
- Bahwa sebelum tahun 2018, saksi masih berjuang untuk melakukan peninjauan kegiatan di penambangan, setelah tahun 2018 mereka mulai produksi dan tidak diberikan akses terkait apa yang dilakukan di PT, setelah kejadian ini saksi baru tahu bahwa yang melakukan penambangan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut pada bulan April 2024;
- Bahwa pada bulan April 2024 saksi bertemu dengan KTT Sdr. Taufik, karena ada kegiatan mesin produksi berjalan dan bahan batu dimasukkan ke dalam mesin produksi. Saat itu saksi bertanya kepada

Halaman 50 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Taufik “Perusahaan ini sedang bermasalah hukum, tetapi kenapa dilakukan kegiatan?”, dan Sdr. Taufik beralasan mereka sedang melakukan maintenance selama 5 (lima) hari;

- Bahwa ternyata kegiatan tersebut dilakukan lebih dari 5 (lima) hari, dan dilakukan setiap hari bahkan di malam hari;
- Bahwa saksi menceritakan kepada Sdr. Dedy ada kegiatan pengolahan yang di garis polisi di kasus sebelumnya di tanah keluarga yang saksi miliki;
- Bahwa saksi mengetahui mesin produksi sedang beroperasi karena boldernya sedang berputar dan mesin crushernya bunyi, dan banyak bahan yang dimasukkan kedalamnya menggunakan alat berat;
- Bahwa saksi juga melihat dari mulut terowongan mengeluarkan asap sementara apabila yang dilakukan maintenance saja seharusnya tidak seperti itu, bahkan apabila yang dilakukan hanya maintenance saja seharusnya tidak keluar asap yang terlihat sampai di luar permukaan lubang karena posisinya jauh;
- Bahwa oleh karena itu saksi menduga mereka melakukan kegiatan produksi di dalam bawah tanah;
- Bahwa dasar saksi menerangkan bahwa tanah keluarga saksi yang berada di wilayah IUP OP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) merupakan milik keluarga saksi adalah:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 567 atas nama MUARDI;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 562 atas nama EMI HERWANA;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 564 atas nama ASIKIN NOOR;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 558 atas nama RIKA SITI NUGRAHA;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 557 atas nama AYU SAPTIAH;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 556 atas nama Hj. SADARIAH;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 560 atas nama RUDIANSYAH;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 565 atas nama ASTRIANI;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 563 atas nama SUANDI;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 561 atas nama SUNAINAH;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 559 atas nama GANI;
 - Surat Keterangan Milik atas nama AMIR Bin BUDJANG MADANI tanggal 4 Januari 1961;
 - Surat Keterangan Tanah atas nama H. Amir Bin H. Bujang Madani tanggal 13 Juli 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah atau lahan tersebut dikuasai secara turun-temurun oleh keluarga saksi sejak tahun 1961 yang dipergunakan untuk perkebunan pada tahun 1997. Pada bulan Februari 2024, tanah tersebut ditempati oleh para TKA yang dipimpin oleh Terdakwa dan dilakukan kegiatan penambangan emas dan saksi mengetahui ada pengolahan batu ore yang berada dalam stockpile yang di garis polisi di wilayah PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), dimana tanah yang tersebut belum ada pembebasan kepada keluarga saksi;
- Bahwa kegiatan atau aktivitas yang terjadi di wilayah IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) tersebut yaitu pengangkutan batu ore dari stockpile yang di garis polisi dan memasukkan batu ore tersebut ke mesin crusher yang berada di atas tanah keluarga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan atau aktivitas di wilayah IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) sejak setelah bulan Februari 2024 sampai dengan dilakukannya penangkapan oleh PPNS Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan Bareskrim Polri di lokasi penambangan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan atau aktivitas penambangan di wilayah IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) adalah karena banyaknya TKA berdatangan ke lokasi pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) yang mana mereka melakukan pemutaran mesin produksi dengan mengolah bahan baku batu ore yang berada di areal pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) yang dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah kontraktor penambangan dari PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), Terdakwa yang bekerja untuk pembangunan terowongan dan penambangan emas. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Terdakwa dan para TKA China atas perintah Sdr. Cheng Changren dan Sdr. Li Chang Jin alias Jon Li;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendatangkan TKA dan mempekerjakannya di penambangan wilayah IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), dimana berhubung area penambangan juga merupakan lahan/tanah keluarga dan kebetulan saksi sering masuk untuk mengontrol kegiatan atau mengecek ada tidaknya kegiatan atau aktivitas dalam area penambangan tersebut, sehingga saksi beberapa kali melihat adanya orang lain (WNA China) yang masuk dengan diantar oleh mobil-mobil travel secara bergantian atau bukan dengan

Halaman 52 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil/orang yang sama, dan ketika ditanyakan kepada para sopir mobil perihal kedatangan dan keberadaan dari orang-orang tersebut, setiap sopir mobil mengaku bahwa kedatangannya adalah untuk mengantar anak buahnya Terdakwa dan untuk hari-hari berikutnya saat saksi mengontrol area pertambangan, saksi melihat bahwa orang-orang asing yang diantar oleh sopir-sopir tersebut terlihat melakukan kegiatan atau aktivitas dengan keluar masuk terowongan, sehingga atas hal tersebutlah saksi dapat mengetahui bahwa orang-orang asing tersebut telah dipekerjakan oleh Terdakwa untuk kegiatan penambangan;

- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dan/atau pekerja PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) yaitu terkait tentang masalah kasus sengketa lahan dengan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dengan Terdakwa dan Sdr. Taufik Zuhaji Sam pada tanggal 12 Februari 2024 di area lokasi penambangan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) bersama Sdr. IPTU EDI TULUS selaku Kapolsek Tumbang Titi dan Perwira Pengendali Sdr. IPTU SRI MARJANA. Pada saat itu saksi berbicara dan menyampaikan kepada Sdr. Taufik Zuhaji Sam selaku Kepala Teknik Tambang (KTT), bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) tahun 2024 tidak memiliki persetujuan RKAB dari pemerintah dan saksi menjelaskan bahwa bila tidak ada persetujuan RKAB dari pemerintah maka tidak dapat melakukan kegiatan penambangan di dalam terowongan apalagi hingga mesin pengolahan berjalan dua puluh empat jam tidak berhenti untuk memproduksi emas, dan kepada Terdakwa yang diterjemahkan oleh Sdr. RUDI, saksi juga mengingatkan agar tidak melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa pada saat tim dari PPNS Ditjen Minerba dan Bareskrim Polri datang ke Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat pada tanggal 7 Mei 2024, saksi pada saat itu bersama Sdr. Husni berada di sekitar area tambang bawah tanah di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut dikelola oleh PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) tidak ada kontrak kerja;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri dahulu adalah CV. Sultan Rafli Mandiri (CV. SRM) yang merupakan milik keluarga besar saksi dan IUP terbit pada tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah CV. Sultan Rafli Mandiri (CV. SRM) berubah menjadi PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) saksi dan keluarga besar saksi tidak dapat mengelola PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) karena status saksi dan keluarga besar saksi hanya pemegang saham;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Pamar Lubis adalah Terdakwa merupakan Kontraktor di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2018 PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) sudah melaksanakan tahap produksi;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada KTT kenapa TKA tetap masuk ke dalam terowongan, KTT mengatakan sedang melaksanakan maintenance;
- Bahwa menurut keterangan KTT, para TKA tersebut sedang melakukan maintenance selama 5 (lima) hari namun ternyata pekerjaan yang dilakukan oleh para TKA tersebut lebih dari 5 (lima) hari;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada TKI yang bekerja dilokasi tambang tersebut mereka melakukan penambangan atas perintah Terdakwa dan mandornya;
- Bahwa saksi tidak diperbolehkan masuk ke dalam terowongan dan hanya TKA saja yang diperbolehkan masuk ke dalam terowongan;
- Bahwa pekerja TKI membuat pagar dan saksi sempat menghadang mereka untuk membuat pagar tersebut, namun saksi dilaporkan ke Polda Kalbar karena telah menghadang kegiatan mereka, padahal kegiatan tersebut merusak tanah milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan kepada para pekerja yang membuat pagar di atas tanah saksi tersebut "Bekerja atas perintah siapa?", lalu para pekerja tersebut menjawab atas perintah Terdakwa dan yang sebagai mandor adalah Sdr. Han Jiayong alias Lohan;
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa dibuat pagar di atas tanah saksi, dan Terdakwa menjawab hal tersebut dilakukan atas perintah Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa Sdr. Li Chang Jin merupakan big boss dari PT. Sultan rafli Mandiri (PT. SRM), namun sekarang dia termasuk sebagai DPO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat-alat apa saja yang digunakan untuk melakukan penambangan;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa sejak tahun 2014-2015 sudah bekerja di PT. Sultan Rafli mandiri (PT. SRM);

Halaman 54 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi RKAB yang dimiliki oleh PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) adalah tahun 2018 dan 2019 sedangkan tahun 2024 PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) belum memiliki RKAB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa bekerja atas perintah siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2020 di lokasi sudah di police line sehingga tidak diperbolehkan melakukan aktivitas penambangan;
- Bahwa saksi menduga adanya aktivitas tambang di bawah tanah karena ada blower yang hidup dan banyak asap keluar dari lubang terowongan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memerintahkan kepada TKA untuk melakukan penambangan;
- Bahwa di lokasi tambang tersebut pertama kali di temukan emas sekitar tahun 1997 dan saat itu banyak masyarakat yang melakukan penambangan liar di lokasi tersebut, namun setelah keluarga besar saksi berdiskusi akhirnya keluarga besar saksi bersepakat untuk mengurus izin pertambangan secara resmi;
- Bahwa pada saat keluarga besar saksi mengurus izin tambang di lokasi tersebut saat itu datang Sdr. Pamar Lubis menawarkan kerjasama kepada keluarga besar saksi melalui PT. Tanah Raja Indonesia (PT. TRI) dengan pembagian 75% PT. Tanah Raja Indonesia dan 25% untuk keluarga besar saksi;
- Bahwa keluarga besar saksi dengan Sdr. Pamar Lubis (PT. Tanah Raja Indonesia) tahun 2012 ada perjanjian;
- Bahwa sejak perubahan dari CV. Sultan Rafli Mandiri (CV. SRM) menjadi PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) keluarga saksi belum ada mendapatkan hasil dari PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa pada tahun 2018, Sdr. Pamar Lubis ada menyampaikan kepada keluarga besar saksi jika keluarga besar saksi tidak boleh masuk ke dalam areal tambang PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa yang saksi tahu dari Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) baru dibayar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa setahu saksi Sdr. Li Chang Jin alias Jon Li merupakan Direktur dari PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa merupakan penghubung Sdr. Li Chang Jin alias Jon Li dengan Sdr. Pamar Lubis;
- Bahwa saksi mendapatkan info dari Sdr. Taufik yang menggaji para pekerja di lokasi tambang adalah Terdakwa;

Halaman 55 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah keluarga besar saksi yang dipakai untuk lokasi pertambangan hanya 16 Ha (enam belas hektar) dari 99,99 Ha (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan hektar);
- Bahwa 16 Ha itu terdiri dari sertifikat dan sebagian dari SKT;
- Bahwa sertifikatnya atas nama Sunainah, Rudiansyah dan Gani;
- Bahwa lahan saksi yang dikelola oleh PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) adalah seluar 40 Ha (empat puluh hektar) dan hanya 16,56 Ha (enam belas koma lima enam hektar) yang digunakan untuk penambangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan pekerja di dalam terowongan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa keluar masuk terowongan, hanya TKA saja;
- Bahwa saksi mengetahui mesin produksi beroperasi dari bulan April 2024;
- Bahwa saksi tidak melihat ada produk emas yang dihasilkan;
- Bahwa yang mengkoordinir pekerja baik TKI maupun TKA adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan karena tahun 2014-2015 Terdakwa belum ada di Indonesia dan baru ada di Indonesia tahun 2019 dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan bahwa saksi lupa tahun berapa yang pasti pada saat membuat terowongan awal benar Terdakwa sudah ada yaitu tahun 2019, selain itu Terdakwa juga keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa para TKA tersebut sedang melakukan maintenance selama 5 (lima) hari namun ternyata pekerjaan yang dilakukan oleh para TKA tersebut lebih dari 5 (lima) hari karena pada bulan Februari 2024 ada izin dari Polda Pontianak dan atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyampaikan bahwa izin dari Polda Kalbar tersebut sifatnya adalah maintenance bukan penambangan yang jangka waktunya adalah 5 (lima) hari dan kalau lebih dari itu harus mengajukan izin kembali kepada Polda Kalbar, selain itu Terdakwa ada menyatakan keberatan bahwa yang mengkoordinir TKI dan TKA adalah Terdakwa dan hal tersebut adalah tidak benar karena yang memerintahkan TKI adalah Sdr. Pamar Lubis dan atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya, Terdakwa juga ada menyampaikan keberatan

Halaman 56 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi yang menyatakan yang menggaji para pekerja adalah Terdakwa hal tersebut adalah tidak benar dan atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya serta Terdakwa

8. **ASEP SOLIHIN, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Tambang Bawah Tanah (KTBT) pada IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa tugas saksi sebagai KTBT adalah mengkoordinir seluruh aktivitas penambangan bawah tanah, tapi dikarenakan saat ini tidak ada kegiatan pertambangan di lokasi IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), kecuali kegiatan perawatan perbaikan di bawah tanah seperti perawatan penyangga dan area dinding terowongan, maka tugas saksi saat ini membantu pekerjaan dari Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) yaitu Sdr. Taufik Zulhaji Sam atau mewakili KTT jika KTT tidak berada di lokasi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Tambang Bawah Tanah (KTBT) pada IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) mulai efektif tanggal 17 April 2024;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), namun mendapatkan rekomendasi dari KTT PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) yaitu Sdr. Taufik Zulhaji Sam, karena sebelumnya pernah bekerja bersama dalam satu proyek Kabupaten Lima Puluh Koto, Sumatera Barat;
- Bahwa saksi dan KTT PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) sudah saling mengenal di Sumbar pada kegiatan eksplorasi Galena (Pb yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Koto;
- Bahwa saksi baru mengetahui Direktur PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) adalah Sdr. Pamar Lubis dari KTT PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM). Kemudian saksi mendapat informasi lewat internet dan baru mengetahui bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) mengalami beberapa permasalahan hukum diantaranya sengketa lahan antara ahli waris dengan pemilik IUP di lokasi fasilitas pengolahan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa saksi masih baru bergabung tidak mengetahui batas IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), dan belum pernah mencari informasi

Halaman 57 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait luasan dan batas-batas IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), karena PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) belum ada kegiatan, jadi saksi belum punya dokumen untuk jadi bahan informasi;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas profesional kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah Manager yang mengkoordinir semua pekerja asing asal China;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi, pada saat Terdakwa melaporkan kepada saksi bahwa ada kegiatan perawatan di tambang bawah tanah dan juga bersama-sama melakukan pemeriksaan secara langsung didampingi TKA asal China, dan memang terdapat kegiatan perbaikan dan perawatan tambang bawah tanah di dalam terowongan;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan ke dalam tambang bawah tanah, saksi tidak melihat adanya indikasi kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa diluar kegiatan perbaikan dan perawatan seperti yang dilaporkan;
- Bahwa pada pemeriksaan tambang bawah tanah yang dilakukan oleh Tim PPNS Ditjen Minerba bersama dengan Korwas PPNS dari Polri, ditemukan adanya peralatan pengolahan ore emas di dalam terowongan, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah dilaporkan terkait kegiatan pengolahan emas di dalam terowongan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada oknum lain yang dapat mengkoordinir kegiatan di dalam tambang bawah tanah selain Terdakwa;
- Bahwa saksi memang mendengar suara mesin produksi pada malam hari yang bekerja selama 24 jam karena posisi mess berdekatan dengan pabrik dengan posisi ball mill beroperasi. Material diambil dari sisa produksi yang sudah lama berada di stock room. Hasil dari ball mill berupa konsentrat yang disimpan di dalam tangki dekat mess tengah. Terdapat 2 Shift kerja di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB dan pukul 18.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB;
- Bahwa tidak boleh ada kegiatan penambangan di dalam wilayah PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) selain kegiatan perbaikan dan perawatan, karena belum ada persetujuan RKAB;
- Bahwa semenjak saksi bergabung, setelah mendengar laporan Terdakwa tentang kegiatan perbaikan dan perawatan tambang bawah tanah dan melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung,

Halaman 58 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan hanya sekali itu saja dan tidak pernah lagi melakukan pemeriksaan lainnya di dalam tambang bawah tanah, karena tidak ada laporan update dari kegiatan yang mereka lakukan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan kerja antara saksi dengan Terdakwa, namun hanya tahu Terdakwa adalah Manager yang mengkoordinir TKA asal China dan tidak mengetahui secara pasti jumlah TKA China yang berada di bawah koordinasi Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai KTBT tidak pernah mendapatkan laporan periodik baik secara tertulis maupun lisan dari Terdakwa, kecuali hanya mendapatkan laporan kegiatan di dalam tambang bawah tanah ketika pertama sekali saat saksi bergabung di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa seharusnya yang bekerja di bawah tanah adalah tanggung jawab saksi;
- Bahwa untuk jumlah pekerja di bawah tanah saksi kurang tahu;
- Bahwa jika sesuatu terjadi di areal pertambangan menjadi tanggung jawab dari KTT;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apa kedudukan Terdakwa di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa untuk jumlah pekerja TKA yang bekerja dan berada di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) masih ada tapi kurang tahu berapa banyak, tapi ada setiap hari;
- Bahwa saksi belum pernah melihat barang bukti yang ditunjukkan tersebut, hanya melihat perbaikan terowongan;
- Bahwa setahu saksi barang bukti yang ditunjukkan tersebut digunakan untuk produksi;
- Bahwa selama saksi disana tidak ada melihat Terdakwa masuk ke dalam terowongan;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penambangan harus ada eksplorasi, survey, dan lain-lain;
- Bahwa dalam perizinan pertambangan harus ada IUP, RKAB dan Amdal;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) belum memiliki RKAB sehingga tidak boleh melakukan operasi produksi;
- Bahwa sampai sekarang saksi menerima gaji dari PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);

Halaman 59 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tidak ada kegiatan produksi penambangan di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa pada saat saksi masih di lokasi pertambangan tidak ada kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa pada saat saksi di lokasi pertambangan, saksi tidak ada melihat police line di areal pertambangan;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan koordinasi ke Terdakwa adalah KTT melalui juru bahasa Sdr. Rudi;
- Bahwa luas IUP yang dimiliki oleh PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) adalah 99.9 Ha (sembilan puluh sembilan koma sembilan hektar);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dalam dan panjang terowongan tambang tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung mereka melakukan aktifitas maintenance, tidak ada melihat kegiatan produksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) tidak menggunakan alat-alat seperti di tunjukan (barang bukti)
- Bahwa saksi tidak pernah melihat asap keluar dari terowongan;
- Bahwa saksi tidak melakukan pendataan kepada TKA karena masih baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam terowongan tidak sesuai standar;
- Bahwa tidak sesuai standar maksud saksi seperti dalam hal penerangan di dalam terowongan tidak semuanya ada, penyangga terowongan kurang baik, ada bagian-bagian tertentu terlihat retakan di dinding, ventilasi semakin ke dalam semakin panas serta rambu-rambu penunjuk arah minim;
- Bahwa saksi ada membuat laporan rekomendasi perbaikan terhadap terowongan tersebut;
- Bahwa saksi sempat meminta laporan kepada Terdakwa, akan tetapi tidak ada mendapat laporan;
- Bahwa terowongan tersebut harus di pompa setiap hari karena kalau tidak setiap hari dipompa, terowongan akan terendam air;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan di dalam terowongan diantaranya survey dan perbaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pekerjaan produksi disitu;

Halaman 60 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya KTT Sdr. Taufik tidak ada membuat atau menyerahkan laporan serah terima pelaksanaan kegiatan pertambangan;
- Bahwa belum ada melakukan aktivitas produksi karena tidak ada RKAB;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dinamit dan mendengar ada ledakan yang terjadi didalam terowongan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memerintahkan TKA untuk melakukan produksi;
- Bahwa saksi tidak mengikuti pengukuran survey yang dilakukan PPNS pada saat tim dari Kementerian ESDM datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pegang absen pekerja adalah KTT, sedangkan untuk TKA adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan izin kerja para TKA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai keterangan saksi yang menyatakan jika Terdakwa yang mengkoordinir semua pekerja asing asal China karena Terdakwa bukan koordinator TKA tapi Sdr. Tu Piao alias Tu Long dan Sdr. Han Jiayong alias Lo Han (Mandor) dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya, selain itu Terdakwa menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui tugas saksi dan Sdr. Taufik dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. **ULMI AURIS**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi:
 - PT 88 (Perusahaan Kayu) Tahun 2000 sampai 2002;
 - Usaha Bengkel Motor di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang Tahun 2002 sampai 2012;
 - PT Mentari (Perkebunan Kelapa Sawit di Kapuas Hulu, Kuring Kencana) Tahun 2012 sampai 2019;
 - Bengkel rumahan dan panggilan di Kabupaten Sintang dari tahun 2019 sampai 2023;
 - Kerja pada Sdr. Yu Hao selama 3 bulan Januari-Maret 2024;
- Bahwa keperluan saksi sampai di Ketapang untuk bekerja dihubungi oleh salah satu ahli waris yaitu Sdr. Iwan (ahli waris) pada Bulan Desember Tahun 2023 lewat telepon diminta membantu ahli waris memantau pekerjaan Yu Hao dikarenakan ahli waris beranggapan jika pekerjaan Yu Hao tidak sesuai dengan keinginan ahli waris (ada

Halaman 61 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pembagian persentase keuntungan milik ahli waris dengan Yu Hao. Yu Hao menjanjikan ada persentase dari hasil tambang emas berdasarkan keterangan Bapak Iwan) untuk menjaga pos 1 (terletak di area pabrik, area yang dijaga adalah terowongan 1 yang sudah tidak aktif. Saksi ditugaskan disana untuk menjaga air agar tetap kering dan menjaga dari orang kampung yang mencuri batu). Saksi kerja kepada Bapak Iwan kurang dari satu bulan;

- Bahwa setelah saksi tidak bekerja pada Sdr. Iwan, Saksi dan Sdr. Riko Andri Romayar menanyakan lowongan pekerjaan ke Sdr. Rudi yang berada di area tambang emas yang beralamat di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan juru bahasa Terdakwa Yu Hao yang merupakan bos disana. Kami diterima kerja dan bekerja dibawah perintah Yu Hao dan bekerja selama 3 bulan sejak Bulan Januari sampai Maret 2024;
- Bahwa pembayaran gaji dibayarkan secara tunai oleh Sdr. Han Jiayong alias Lo Han tanggal 10 Maret 2024;
- Bahwa yang saksi kerjakaan di area tambang bawah tanah adalah di lokasi pertambangan troli di lokasi, selain itu saksi juga memasang pompa air Moci untuk menyedot air dari dalam terowongan sampai keluar dari terowongan, membantu perbaikan truk yang ada di dalam terowongan, dan memperbaiki wheel loader karena saksi punya kemampuan untuk memperbaiki truk dan wheel loader. Saksi membantu perbaikan pergantian kampas rem karena diperintah oleh Han Jiayong berdasarkan rekomendasi dari WNA yang bertugas sebagai mekanik;
- Bahwa selama di tambang saksi diperintah oleh Sdr. Han Jiayong alias Lo Han yang merupakan mandor untuk memberikan instruksi ke pekerja lokal dan orang Beijing yang merupakan bawahan dari Terdakwa Yu Hao;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan terkait pemasangan pompa air MOCI untuk menyedot air dilakukan oleh WNA dan saksi pernah mendengar suara alat berat seperti suara wheel loader beroperasi dan mendengar suara gelondong yang beraktivitas mengeluarkan bunyi seperti benda dipukul berkali-kali yang menandakan adanya kegiatan penambangan emas;

Halaman 62 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja sering mendengar suara wheel loader yang dioperasikan oleh WNA, sedangkan suara mesin gelondong saksi dengar kira-kira sejak tanggal 29 Februari 2024;
- Bahwa saksi baru mengetahui kegiatan pertambangan setelah saksi bekerja di area tambang bawah tanah ini;
- Bahwa setelah tanggal 29 Februari 2024 saksi bercerita ke saksi Riko tentang bunyi di dalam tambang bawah tanah, berdasarkan hal tersebut saksi dan saksi Riko turun ke bawah tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB malam, saksi dan saksi Riko berjalan kaki turun dari mulut terowongan ke dalam terowongan karena penasaran tentang kondisi di bawah tanah karena pekerja lokal dilarang masuk ke terowongan. Di tempat turunnya troli, saksi dan saksi Riko menemukan wheel loader yang berada di tempat berhentinya troli dengan posisi menghadap keluar, selanjutnya saksi dan saksi Riko menemukan truk terparkir di dalam salah satu ruangan di dalam terowongan berjarak 100 meter dari penemuan loader, kemudian saksi dan saksi Riko melanjutkan ke dalam terowongan dan blok 180, saksi dan saksi Riko menemukan gelondong yang berkarat dan terdapat batu di dalam bak gelondong tersebut. Kemudian saksi dan saksi Riko menemukan pemecah batu yang masih dirangkai di dalam tambang. Setelah menemukan barang tersebut saksi dan saksi Riko naik ke atas sekira pukul 04.12 WIB pagi;
- Bahwa yang dapat saksi simpulkan dari kecurigaan dan penelusuran saksi tanggal 4 Maret 2024 tersebut, saksi dan saksi RIKO menyimpulkan ada kegiatan penambangan di dalam area tambang bawah tanah;
- Bahwa yang pernah saksi lihat keluar masuk terowongan adalah Yu Hao dan Han Jiayong alias Lo Han;
- Bahwa saksi tidak diberi kontrak kerja di pertambangan termasuk asuransi kerja;
- Bahwa pada saat wawancara bersama Terdakwa Yu Hao dan Sdr. Rudi sebagai penterjemah, saksi dijanjikan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bulan pertama saksi menerima gaji Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) saksi menanyakan ke Sdr. Rudi perihal gaji yang tidak penuh diterima karena saksi belum genap 1 (satu) bulan bekerja yang di transfer ke rekening saksi tanggal 7 Februari 2024, sedangkan bulan kemudian saksi menerima gaji

Halaman 63 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Han Jiayong alias Lo Han tanggal 10 Maret 2024;

- Bahwa saksi pernah menerima helm kerja, senter dan sepatu boot bekas untuk bekerja dan jika hilang diganti sendiri oleh saksi;
- Bahwa saksi keluar dari pekerjaan tersebut dikarenakan gaji yang diberikan tidak sesuai dan resiko kerja terlalu besar jika dibandingkan dengan gaji yang diterima;
- Bahwa seluruh pekerja lokal orang Indonesia tidak diperbolehkan mengambil foto ataupun video tentang kondisi kerja di area tambang bawah tanah;
- Bahwa yang saksi ketahui bekerja di area tambang bawah tanah adalah saksi Riko Andri Romayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa kegiatan tersebut mempunyai legalitas, tetapi setelah adanya kegiatan yang dilakukan oleh PPNS Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan Bareskrim Polri pada tanggal 7 Mei 2024, barulah saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak benar ada kegiatan tambang karena mesin-mesin sudah kadaluarsa, Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi bekerja, tidak benar Terdakwa dan Sdr. Han Jiayong alias Lo Han turun ke terowongan, tidak tahu apa yang saksi perbuat di bawah dan bukan Sdr. Han Jiayong alias Lo Han yang memberikan gaji tapi perusahaan yang memberikan gaji kepada saksi;

10. **HAN JIAYONG**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai bekerja pada tahun 2019, dan pada tahun 2021 saksi pulang ke China, tahun 2022 saksi datang sebentar dan kembali lagi ke China, kemudian saksi kembali lagi kesini pada tanggal 23 Desember 2023;
- Bahwa saksi bekerja untuk melakukan perawatan terowongan seperti memperbaiki jalan dan menguatkan dinding terowongan;
- Bahwa saksi menerima perintah kerja dari Terdakwa Yu Hao;
- Bahwa gambar yang ditunjukkan tersebut adalah alat pemicu ledak yang digunakan untuk memulai peledakan;

Halaman 64 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil alat itu dari kamar teman saksi yang sudah pulang ke Beijing ke dalam kamar saksi, untuk dikumpulkan dan disimpan di dalam gudang;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi mess wilayah tambang emas milik Sdr. Li Chang Jin, saksi keluar dari mess tersebut sejak 3 hari yang lalu pada hari Selasa, saksi turun kesini untuk belanja sayur dan alasan saksi lama dikarenakan belum menerima uang belanja dari Bos Yu Hao dan tinggal di hotel pakai biaya sendiri;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Yu Hao menggunakan aplikasi we chat;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi:
 - Tukang renovasi bangunan di China;
 - Saat ini saksi bekerja pada bidang pertambangan sebagai bagian pembelian kebutuhan makan minum karyawan di kawasan pertambangan emas di Tumbang Titi, Ketapang, Kalimantan Barat yang dikelola oleh Terdakwa Yu Hao;
- Bahwa yang mendatangkan saksi hingga sampai di Kec. Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat (Indonesia) adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengurus semua administrasi/surat menyurat (visa, passport, tiket) kedatangan saksi di Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat (Indonesia) adalah Terdakwa Yu Hao;
- Bahwa yang menjamin keberadaan saksi di Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat (Indonesia) adalah Terdakwa Yu Hao;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang beli kebutuhan makanan karyawan di mess seperti sayur, daging, beras dan beberapa pekerjaan lain yang ada di lokasi pertambangan di Kec. Tumbang titi, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat yang diperintahkan oleh Terdakwa Yu Hao;
- Bahwa yang menempatkan saksi bekerja di bidang pertambangan sebagai Manager Dapur adalah Terdakwa Yu Hao selaku pengelola pertambangan;
- Bahwa kegiatan saksi selain berbelanja, saksi juga mendapat tugas dari Terdakwa Yu Hao untuk membuat laporan harian pekerja, laporan belanja dapur dan laporan pengambilan uang oleh pekerja yang diberikan oleh Terdakwa Yu Hao;

Halaman 65 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat kerja yang saksi pakai terkadang memakai laptop yang disediakan oleh Terdakwa Yu Hao;
- Bahwa saksi bekerja 10 jam sehari;
- Bahwa saksi melaporkan dan mempertanggungjawabkan semua pekerjaan saksi kepada Terdakwa Yu Hao;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2024 saksi diperintahkan Terdakwa Yu Hao untuk membayar gaji karyawan lokal dengan menggunakan uang saksi karena Terdakwa Yu Hao tidak ada di lokasi dan karyawan lokal sudah mau pulang jadi pinjam uang ke saksi untuk bayar gaji mereka;
- Bahwa saksi melihat ada alat berat berupa wheel loader dan low dump truck yang di operasikan oleh beberapa orang karyawan WNA secara bergantian;
- Bahwa para karyawan WNA memperbaiki tunnel/terowongan dengan menggunakan semen dan pasir;
- Bahwa para karyawan WNA menggali batuan yang mengandung emas menggunakan loader ke dalam truck kemudian di masukkan ke lori untuk di bawa ke permukaan untuk di bawa ke pabrik sebelah untuk dilakukan pengolahan (pemurnian emas)
- Bahwa saksi beberapa kali masuk ke dalam terowongan bersama mandor dan Terdakwa Yu Hao;
- Bahwa semua kegiatan penambangan yang saksi lihat di dalam terowongan diperintahkan oleh Terdakwa Yu Hao;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan pertambangan dimana saksi bekerja sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, saksi hanya tahu bahwa semua sudah diurus oleh orang kantor dan saksi tahunya hanya mengerjakan perintah dari Terdakwa Yu hao;
- Bahwa saksi tetap bekerja pada lokasi pertambangan tersebut karena saksi diperintah dan digaji oleh Terdakwa Yu Hao;
- Bahwa hubungan saksi dengan Yu Hao adalah sebagai atasan dan bawahan di lokasi pertambangan dimana Terdakwa Yu Hao adalah atasan saksi, namun belakangan ini sudah tidak baik, karena gaji saksi belum di bayar oleh Terdakwa Yu Hao sebesar 10.000 Renminbi dari bulan Januari sampai sekarang;
- Bahwa pekerjaan penambangan dalam terowongan tersebut:
 - Pertama-tama dilakukan peledakan untuk menghancurkan batuan;
 - Kemudian dilakukan penggalian menggunakan alat berat seperti wheel loader;

Halaman 66 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil penggalian batuan dilakukan pemisahan batuan yang mengandung emas dengan yang tidak mengandung emas;
- Kemudian batuan mengandung emas di bawa ke permukaan menggunakan troli dan di bawa ke lokasi pabrik pengolahan di sebelah menggunakan wheel loader dan dump truck;
- Bahwa gambar tersebut:
 - Foto nomor 1 saksi tidak kenal, setahu saksi dia bekerja di pabrik lain di sebelah mess saksi;
 - Foto nomor 2 saksi tidak tahu namanya tapi setahu saksi dia adalah insinyur geologist;
 - Foto nomor 3 namanya Wang Jianjun, bagian pencampuran semen;
 - Foto nomor 4 saksi tidak kenal, setahu saksi dia bekerja di pabrik lain di sebelah mess saksi;
 - Foto nomor 5 saksi tidak kenal;
 - Foto nomor 6 setahu saksi dia adalah operator alat berat di dalam terowongan;
 - Foto nomor 7 saksi tidak tahu;
 - Foto nomor 8 saksi tidak tahu;
 - Foto nomor 9 saksi tidak kenal, setahu saksi dia bekerja di pabrik lain di sebelah mess saksi;
 - Foto nomor 10 saksi tidak tahu;
 - Foto nomor 11 setahu saksi dia adalah operator alat berat di dalam terowongan;
 - Foto nomor 12 setahu saksi dia adalah operator loader di dalam terowongan;
 - Foto nomor 13 namanya Li Kai Cai, dia adalah mandor di dalam lubang;
 - Foto nomor 14 saksi tidak kenal, setahu saksi dia bekerja di pabrik lain di sebelah mess saksi;
 - Foto nomor 15 adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan perintah dari Terdakwa Yu Hao untuk memploting pekerja di service area troli yang digunakan sebagai alat transportasi ke dalam tambang bawah tanah/terowongan yang dikerjakan oleh pekerja WNI;
- Bahwa dari 3 (tiga) foto yang ditunjukkan tersebut saksi hanya mengenal saksi Riko Andri Romayar dan saksi Umi Auris;

Halaman 67 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari foto-foto barang yang ditemukan di dalam terowongan tersebut saksi menjelaskan bahwa barang-barang tersebut pernah saksi lihat di bawah terowongan tapi saksi tidak tahu itu digunakan untuk apa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu diantaranya terkait saksi menerima perintah kerja dari Terdakwa tersebut tidak benar, biaya belanja bukan dari Terdakwa, sejak tahun 2023 tanggungjawabnya sudah terpisah karena Terdakwa tidak lagi mengurus tambang sehingga bukan Terdakwa yang mengurus tambang, Passport, Visa dan tiket bukan Terdakwa yang mengurus karena Passport diurus di Cina sedangkan Visa dan tiket yang bertanggungjawab adalah PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), Terdakwa tidak pernah menyediakan laptop untuk saksi, saksi tidak benar mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada Terdakwa, gaji saksi bukan Terdakwa yang bertanggungjawab dan tidak benar Terdakwa ada memerintahkan saksi untuk memploting pekerja di service area troli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **HENDRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli hadir dalam persidangan ini sebagai juru ukur tambang dan memiliki keahlian dan sertifikasi sejak tahun 2006 namun di dalam sertifikasi tertulis sejak tahun 2022;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa pernah bekerja sebagai Surveyor di PT. Gunung Bara Utama sampai tahun 2011 dan Surveyor PT. Suprabara Energi sampai tahun 2013;
- Bahwa Ahli sebelumnya tidak memiliki pengalaman di bagian pengukuran tambang bawah tanah, dan sertifikasi dari BNSP hanya pengukur tambang;
- Bahwa Ahli baru pertama kali menjadi pengukur tambang bawah tanah, tetapi untuk pengukuran di tempat terbuka dan bahwa tanah meternya sama saja;
- Bahwa juru ukur bertugas untuk mengukur jalan, membuat desain, jika berkaitan dengan tambang adalah membuat denah lokasi dengan menggunakan alat Terrestrial Laser Scanner (TLS) yang berfungsi untuk melakukan pengukuran situasi dan kondisi pada lokasi berdasarkan koordinat sudut vertikal dan horizontal dan untuk tingkat akurasi sangat baik dengan ketelitian jarak 2 mm, ketelitian sudut 1 detik dengan jangkauan alat adalah 100 meter;

Halaman 68 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diminta bantuan untuk melakukan pengukuran di lokasi tambang di dalam tunnel (terowongan) pada tanggal 3 Mei 2024 yang tertulis disurat, dan pelaksanaannya mulai pada tanggal 7 Mei 2024 pada malam hari akan tetapi tidak selesai, sehingga dilanjutkan besok paginya tanggal 8 Mei 2024 pada pukul 10.30 WIB sampai dengan pukul 20.45 WIB dan untuk jumlah personal yang ikut adalah dari pihak surveyor 3 (tiga) orang, pendamping 1 (satu) orang dan orang lokal sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 hanya dilakukan referensi koordinat dan di tanggal 7 Mei 2024 Ahli mulai melakukan pengukuran di malam hari, namun dikarenakan saat itu keluar asap lalu pengukuran tidak dilanjutkan dan Ahli baru kembali pada keesokan harinya yang itu pada tanggal 8 Mei 2024 pada pukul 10.30 sampai dengan 20.45;
- Bahwa pada saat pengukuran dilakukan dengan TLS, saat itu pengukuran dilakukan oleh tiga orang anggota tim Ahli dan dua orang pekerja lokal;
- Bahwa Ahli mencari tahu titik koordinat di muka terowongan dengan menggunakan GPS Satelit, lalu melakukan pengukuran ke terowongan dengan porset nembak alat sehingga tersimpan poin koordinat 2 titik sampai berhenti di titik koordinat tertentu dan itu dilanjutkan secara terus menerus;
- Bahwa Ahli tidak menyisir seluruh terowongan, hanya ada lima terowongan saja yang Ahli sisir karena untuk terowongan kecil tidak dihitung;
- Bahwa kondisi di dalam terowongan terlihat tidak terlalu jelas, hanya memang pada beberapa lokasi ada aliran air di dalam terowongan, dan pada lokasi yang agak terang terlihat ada wiremesh yang terpasang pada atap terowongan;
- Bahwa ketika Ahli dan tim masuk ke dalam terowongan, tidak ada kegiatan lain di dalam terowongan, Ahli tidak memahami terkait ada tidaknya kegiatan selain perawatan yang mungkin dilakukan di lapangan, karena kami fokus ke pengukuran, akan tetapi berdasarkan hasil evaluasi terhadap raw data hasil pengukuran, terindikasi ada tumpukan material di lantai terowongan sehingga pengukuran tidak dapat dilanjutkan lebih jauh;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran, setelah di overlay dengan data koordinat batas IUP, bahwa kemajuan lubang tambang bawah tanah

Halaman 69 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah melebihi batas WIUP dari posisi dimana lubang berawal, sehingga melewati koridor dan masuk ke WIUP di sebelahnya;

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang kami lakukan, total panjang terowongan adalah 1.695,604 m (seribu enam ratus sembilan puluh lima koma enam ratus empat meter), dimana sepanjang 790,002 m (tujuh ratus sembilan puluh koma nol nol dua meter) adalah akses utama dari mulut tambang sebelum sampai ke persimpangan, dan persimpangan tersebut masih berada didalam WIUP;
- Bahwa terdapat dua terowongan utama yang ditemukan dengan panjang dari persimpangan ke batas WIUP untuk terowongan pertama dielevasi -165 m (T1) adalah 140,176 m (seratus empat puluh koma seratus tujuh puluh enam meter) dan panjang dari persimpangan ke batas WIUP untuk terowongan kedua dielevasi -193m (T2) adalah 146,645 m (seratus empat puluh enam koma enam ratus empat puluh lima meter);
- Bahwa T1 melebihi batas IUP ke arah utara sejauh 305,739 m (tiga ratus lima koma tujuh ratus tiga puluh sembilan meter) dan T2 melebihi batas IUP ke arah utara sejauh 91, 502 m (sembilan puluh dua koma lima ratus dua meter);
- Bahwa apabila digabungkan seluruhnya, maka total panjang terowongan yang terbuka sampai batas WIUP adalah 1.076,823 m (seribu tujuh puluh enam koma delapan ratus dua puluh tiga meter) dan yang melebihi batas WIUP adalah 397,242 m (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma dua ratus empat puluh dua meter);
- Bahwa total volume berdasarkan hasil pengukuran scanner pada lubang tambang sampai batas WIUP volumenya adalah 1.779,8 m³ (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma delapan meter kubik) dan pada lubang tambang yang melebihi batas WIUP total volumenya adalah 2.687,40 m³ (dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh meter kubik) dimana 290,6 m³ (dua ratus sembilan puluh koma enam meter kubik) berada pada area koridor dan sisanya berada pada WIUP lain;
- Bahwa berdasarkan kondisi lapangan dan bacaan hasil pengukuran scanner, dimungkinkan panjang lubang terowongan melebihi data tercatat pada alat, karena masih ada lubang yang tidak dapat dilakukan pengukuran akibat tidak ada akses dikarenakan terhalang timbunan material dan alat berat yang berada di lokasi. Disamping itu, kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang atau terowongan yang cenderung basah dan terendam air mengakibatkan ada beberapa lokasi yang tidak dapat diukur atau datanya tidak terekam pada alat yang kami gunakan;

- Bahwa cara mengukur adalah dengan diawali menentukan titik kordinat terlebih dahulu di muka terowongan, dengan titik kordinat yang telah ditentukan dengan menggunakan satelit dan bisa juga melalui website badan informasi geopass. Dengan cara menembakkan pada koordinat tertentu, setelah itu ditembak lagi secara bertahap dan terus menerus hingga ujung terowongan yang melewati batas IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT SRM);
- Bahwa dalam mengukur dari mulut terowongan mengikuti lubang terowongan dan tanpa melihat arah kompas karena jalannya bercabang, pengukuran dilakukan dengan memprioritaskan lubang kanan terlebih dahulu;
- Bahwa Ahli belum ada pengalaman pengukuran didalam terowongan, karena pengalaman Ahli adalah di area terbuka dan Ahli sudah terbiasa jika dalam daerah terbuka;
- Bahwa Ahli mengacu pada Kepmen Nomor 1825A/MEN/2018 tentang Pedoman Pengukuran Titik Batas dan Ahli mengukur atas dasar keahlian dalam pengalaman menjadi surveyor berdasarkan permintaan PPNS;
- Bahwa SRGI (Sistem Referensi Geospasial) adalah suatu sistem referensi yang digunakan dalam pendefinisian dan penentuan posisi suatu entitas geospasial yang mencakup posisi horizontal, posisi vertikal, dan nilai gaya berat berikut perubahannya sebagai fungsi waktu yang berasal dari Badan Informasi Geospasial;
- Bahwa Ahli tidak dapat mengetahui tentang kemajuan terhadap terowongan baru atau sudah lama;
- Bahwa pada saat pengukuran Ahli langsung mengukur tanpa adanya pendampingan dari masyarakat setempat maupun KTBT karena saat itu Ahli hanya mengambil data saja;
- Bahwa tidak semua area terowongan yang ditelusuri, kira-kira ada 5 (lima) terowongan dan terowongan yang kecil-kecil tidak masuk ke dalam hitungan;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat terowongan tersebut;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui isi terowongan tersebut;

Halaman 71 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah melampirkan data Laporan Survey Pengukuran Terowongan Bawah Tanah Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat 2024 yang terlampir didalam berkas perkara;
- Bahwa Ahli melakukan Tahapan Pelaksanaan Pengukuran TLS. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) titik referensi yaitu Titik BM S1 dan Titik Bantu S3;
- Bahwa syarat pengukuran koordinat suatu titik menggunakan alat ini adalah harus ada 2 titik yang diketahuinya. Terowongan yang diukur dibagi ke dalam 3 (tiga) terowongan yaitu :
 - Terowongan Utama dari Titik L1 sampai dengan R4;
 - Terowongan 1 (T1) dari R4m sampai dengan titik R13;
 - Terowongan 2 (T2) dari titik R4 sampai dengan Titik R8;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran Terowongan Utama yaitu:
 - Pengukuran dimulai dengan mendirikan alat di titik S1 kemudian melakukan backsight ke titik S3 dan melakukan foresight ke titik L1 yang dipasang di mulut terowongan;
 - Alat berdiri di titik L1 kemudian backsight ke titik S1 dan melakukan foresight ke titik L2 dan L3 yang berada di dalam terowongan utama;
 - Setelah itu dilakukan pengukuran resection dengan mendirikan alat di titik R1 lalu melakukan resection ke titik L2 dan L3, untuk mendapatkan kordinat R1 lalu melakukan Foresight ke titik L4 dan L5;
 - Alat berdiri di titik R2 kemudian melakukan resection ke titik L4 dan L5 lalu melakukan foresight ke titik L6 dan L7;
 - Alat berdiri di titik R3 kemudian melakukan resection ke titik L6 dan L7 lalu melakukan foresight ke titik L8 dan L9;
 - Setelah itu alat berdiri di titik R4 yang dipasang pada persimpangan atau cabang terowongan utama dan terowongan cabang 1 dan 2, lalu melakukan resection ke titik L8 dan L9 kemudian melakukan foresight ke titik R10 dan R11 yang berada di terowongan 1 dan foresight ke titik L12 dan L13 yang berada di terowongan 2;
- Bahwa Ahli melakukan Pengukuran Terowongan 2, yaitu:
 - Pengukuran dilanjutkan dengan mengikuti terowongan 2 terlebih dahulu, alat kemudian didirikan di titik R5 dan melakukan resection ke titik L12 dan L13 lalu melakukan foresight ke titik L14 dan L15;

Halaman 72 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian alat didirikan di titik R6 (berada di koridor antara IUP SRM dan BBT) dan melakukan resection ke titik L14 dan L15 kemudian melakukan foresight ke titik L16 dan L17 (berada di koridor antara IUP SRM dan BBT) setelah itu dilakukan juga pengukuran Laser Scanning di titik R6;
- Alat berdiri di titik R7 kemudian melakukan resection ke titik L16 dan L17 (berada di koridor antara IUP SRM dan BBT) lalu melakukan foresight ke titik L18 dan L19 (berada di IUP SRM) setelah itu dilakukan pengukuran laser scanning di titik R7;
- Alat berdiri di titik R8 (berada di IUP SRM) kemudian melakukan resection ke titik L18 dan L19 (berada di IUP SRM) kemudian melakukan laser scanning di titik R8;
- Alat berdiri di titik R9 (berada di IUP BBT) kemudian melakukan resection ke titik L14 dan L15 kemudian melakukan laser scanning di titik R9;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran Terowongan 1, yaitu:
 - Pengukuran dilanjutkan ke terowongan 1 alat didirikan di titik R10 kemudian melakukan resection ke titik L10 dan L11 lalu melakukan foresight ke titik L20 dan L21;
 - Alat berdiri di titik R11 (berada di IUP BBT) dan melakukan resection ke titik L20 dan L21, lalu melakukan foresight ke titik L22 dan L23 kemudian melakukan laser scanning di titik R11;
 - Alat berdiri di titik R12 (berada di IUP BBT) dan melakukan resection ke titik L22 dan L23 lalu melakukan foresight ke titik L24 dan L25 kemudian melakukan laser scanning di titik R12;
 - Alat berdiri di titik R13 (berada di IUP BBT) dan melakukan resection ke titik L24 dan L25 kemudian melakukan laser scanning di titik R13;
 - Terakhir alat berdiri di titik R14 kemudian melakukan resection ke titik L20 dan L21, lalu melakukan laser scanning di titik R14;
- Bahwa Pengolahan Data Terrestrial Laser Scanner, pengolahan data hasil scanning dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:
 - Download Data Point Cloud dari alat TLS;
 - Klasifikasi Data Point Cloud bertujuan memisahkan data point cloud dalam dua (2) kelas yaitu Tunnel Botom (dasar terowongan) dan Tunnel Shape (kubah terowongan);
 - Kondisi permukaan terowongan yang basah dan beberapa bagian ada yang terendam air menyebabkan banyaknya sesatan data

Halaman 73 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(noise) pada data hasil pengamatan, dan juga ada beberapa bagian yang tidak dapat terekam datanya. Hal ini menambah tingkat kesulitan dalam pengolahan data dan akan berdampak pada hasil perhitungan volume;

- Pembuatan Alignment Tunnel untuk menentukan panjang terowongan berdasarkan data titik hasil pengukuran yang dilakukan. Panjang terowongan mengacu pada jarak miring pada alignment terowongan, mengikuti perubahan elevasi pada terowongan;
- Pembuatan model jaring segitiga dari data point cloud yang sudah diklasifikasi;
- Perhitungan volume dilakukan dengan membandingkan model dasar terowongan dan model kubah terowongan;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini telah diverifikasi dan dikalibrasi, peralatan tersebut adalah:
 - a. 2 Unit GNSS Geodetic Receiver Trimble R8 dengan ketelitian Horizontal $\pm 5 \text{ mm} + 0.5 \text{ ppm}$ dan ketelitian Vertikal $\pm 5 \text{ mm} + 1 \text{ ppm}$, kegunaan alat ini adalah untuk penentuan koordinat Titik BM dan Titik Bantu Pengukuran;
 - b. 1 Unit Terrestrial Laser Scanner Trimble SX10 dan Yuma tablet untuk kontrolernya, dengan ketelitian jarak $\pm 2 \text{ mm} + 1.5 \text{ ppm}$ dan ketelitian sudut $1''$, kegunaan alat ini untuk melakukan pengukuran koordinat titik station scanning dan melakukan pengukuran scanning;
 - c. 2 Unit Traverse Kit terdiri dari tribrach dan reflector, digunakan sebagai target pengukuran penentuan koordinat station tempat mendirikan alat TLS;
 - d. 3 Unit Tripod digunakan untuk mendirikan alat survey;
 - e. 1 Unit Laptop Acer Nitro AN515-58 dan Perangkat Lunak Trimble Business Center Versi 2023.11, digunakan untuk pengolahan data GNSS dan TLS;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran Panjang Terowongan Aligntment Terowongan;
- Bahwa total panjang terowongan yang dapat terukur dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah 1695.6037 m, total panjang terowongan tersebut adalah hasil penjumlahan data 3 (tiga) terowongan yang terukur, beserta cabang terowongannya;

#	Nama Terowongan	Panjang (m)
1	Terowongan Utama	790.0021




2	Terowongan 1 (T1)	592.4383
3	Terowongan 2 (T2)	313.1633
Total Panjang Terowongan		1695.6037

- Bahwa total panjang terowongan yang berada di dalam IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) adalah 1298.3618 m, total panjang terowongan tersebut adalah hasil penjumlahan data 3 (tiga) terowongan yang terukur, beserta cabang terowongannya;

#	Terowongan di dalam IUP PT SRM	Panjang (m)
1	Terowongan Utama	790.0021
2	Terowongan 1 (T1)	286.6987
3	Terowongan 2 (T2)	221.661
Total Panjang Terowongan		1298.3618

- Bahwa terdapat garis Aligment terowongan IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) Terowongan 1 dan Terowongan 2 melebihi batas IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) melihat garis Aligment sudah memasuki koridor dan memasuki WIUP PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) yang mana terdapat gambar dibawah hasil pengukuran terowongan;




Gambar 26. Alignment Terowongan Di dalam IUP PT. SRM

- Bahwa terdapat 2 (dua) terowongan yang melebihi batas IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), yaitu:
 - Terowongan 1 pada elevasi -165 m;
 - Terowongan 2 pada Elevasi -193 m;
- Bahwa total panjang terowongan yang berada pada koridor Batas PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dan PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) adalah 40.2478 m yang terdiri dari Terowongan 1 dan 2;




#	Terowongan di dalam Koridor Batas	Panjang (m)
1	Terowongan 1 (T1)	9.9459
2	Terowongan 2 (T2)	30.3019
Total Panjang Terowongan		40.2478



- Bahwa total panjang terowongan yang berada pada di dalam IUP PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) adalah 356.9941 m yang terdiri dari Terowongan 1 dan 2;

#	Terowongan di dalam IUP PT. BBT	Panjang (m)
1	Terowongan 1 (T1)	295.7937
2	Terowongan 2 (T2)	61.2004
Total Panjang Terowongan		356.9941




Gambar 28. Alignment Terowongan Di dalam IUP PT. BBT

- Bahwa Ahli melakukan Pengukuran Terowongan Pengukuran Scanning dilakukan pada terowongan di sekitar batas IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) sampai dengan terowongan yang memasuki area IUP



PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) dan dari data hasil pengukuran rentang elevasi pengukuran scanning dari elevasi sekitar-156 sampai dengan sekitar -197 m;



- Bahwa pada area IUP PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) dan pada koridor batas IUP terdapat dua jalur terowongan yang tidak dapat diakses karena sudah tertimbun, namun masih dapat terpindai oleh TLS, total panjang jalur tersebut adalah 88.671 m sedangkan pada area koridor sepanjang 3.604 m, pada gambar 29 ditunjukkan oleh garis alignment berwarna biru;
- Bahwa volume total hasil perhitungan dari data scanning adalah sebesar 4467.2 m³, volume Area Koridor sebesar 290.6 m³, dan volume total di area IUP PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) sebesar 2396.8 m³;

Area Terowongan	Volume Terowongan (m ³)		
	Terowongan 1	Terowongan 2	Jumlah
IUP PT. SRM	900.1	186	693.7
Koridor Batas	38.8	251.8	290.6
IUP PT BBT	2,043.10	353.7	2,396.80
Jumlah			4467.2

2. **NOFADILAH ALAMANDA, S.SI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai ASN di Balai Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA, Kementerian ESDM, sebagai fungsional dengan jabatan Penguji Mutu Barang Ahli Muda;
 - Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Ahli dimintai keterangan mengenai pengujian hasil laboratorium yang berkaitan dengan menguji kandungan emas, kandungan kadar unsur lainnya, jenis mineral dari sampel yang pada saat itu di kirimkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPNS dengan berjumlah 4 (empat) sampel yaitu batuan, pasir tergilinding, coklat dan lumpur;

- Bahwa untuk kode batuan dan pasir tergilinding sudah memenuhi syarat. Untuk sampel coklat dan lumpur, jumlah sampel tidak memenuhi syarat untuk pengujian Emas/Au menggunakan metode fire assay yang ada di laboratorium BBPMB tekMIRA yaitu berat sampelnya 25 gram sesuai metode uji. Pengujian Au untuk 2 sampel tersebut kita uji dari jumlah seadanya yang diterima di laboratorium;
- Bahwa hasil analisa/uji emas pada sampel yang tidak memenuhi syarat berat sampelnya dapat diterima hasilnya karena kadar emas yang dihasilkan dari pengujian cukup besar (satuan persen), dengan berat sampel seadanya sekitar 3.6-10 gram bisa representatif. Metode uji yang dipakai laboratorium BBPMB terMIRA untuk metode fire assay menyatakan 25 gram sampel ini untuk sampel batuan dengan kadar emas yang rendah (satuan ppm atau gram/ton);
- Bahwa metode umum yang digunakan untuk sampel batuan adalah metode Fire Assay (pengujian emas/Au), peralatan yang digunakan timbangan analitik, tungku fire assay, tungku kupelasi, pelat pemanas, dengan cara metode Fire Assay dilakukan penimbangan sampel 20 (dua puluh) gram ditambahkan Fluks sebanyak 200 (dua ratus) gram kemudian di lebur pada suhu 1050°C (seribu lima puluh) derajat celsius setelah itu dihasilkan Pb (plumbum) button kemudian dilakukan kupelasi pada suhu 930°C didapatkan hasil bullion setelah pelarutan dan pencucian kemudian baru didapatkan residu emas yang kemudian ditimbang secara gravimetri;
- Bahwa metode yang digunakan untuk sampel batuan yg sudah digiling/dihaluskan/diperkecil volumenya menjadi seperti pasir adalah metode Fire assay (pengujian emas/Au), peralatan yang digunakan timbangan analitik, tungku fire assay, tungku kupelasi, pelat pemanas, dengan cara metode Fire Assay dilakukan penimbangan sampel 25 (dua puluh lima) gram ditambahkan Fluks sebanyak 200 (dua ratus) gram kemudian di lebur pada suhu 1050°C (seribu lima puluh) derajat celsius setelah itu dihasilkan Pb (plumbum) button kemudian dilakukan kupelasi pada suhu 930°C didapatkan hasil bullion setelah pelarutan

Halaman 78 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pencucian kemudian baru didapatkan residu emas yang kemudian ditimbang secara gravimetri;

- Bahwa untuk metode analisa kandungan emas pada sampel berwujud pasir berwarna coklat menggunakan metode Fire Assay dilakukan penimbangan sampel sekitar 3,6 (tiga koma enam) gram ditambahkan Fluks sebanyak 200 (dua ratus) gram kemudian di lebur pada suhu 1050°C (Seribu lima puluh) derajat Celsius setelah itu dihasilkan Pb (plumbum) button kemudian dilakukan kupelasi pada suhu 930°C didapatkan hasil bullion setelah pelarutan dan pencucian kemudian baru didapatkan residu emas yang kemudian dilarutkan dengan asam dan diukur konsentrasi Au nya menggunakan instrument ICP-OES;
- Bahwa metode analisa kandungan emas untuk sampel berwujud lumpur yang berwarna abu-abu adalah metode Fire assay (pengujian emas/Au), peralatan yang digunakan timbangan analitik, tungku fire assay, tungku kupelasi, pelat pemanas, dengan cara metode Fire Assay dilakukan penimbangan sampel kurang lebih 10 (sepuluh) gram ditambahkan Fluks sebanyak 200 (dua ratus) gram kemudian di lebur pada suhu 1050°C (Seribu lima puluh) derajat celsius setelah itu dihasilkan Pb (plumbum) button kemudian dilakukan kupelasi pada suhu 930°C didapatkan hasil bullion setelah pelarutan dan pencucian kemudian baru didapatkan residu emas yang kemudian ditimbang secara gravimetri;
- Bahwa dari penampakan fisik coklat tidak bisa terlihat mengandung emas, tetapi ketika diraba dengan tangan terasa ada bulir seperti logam;
- Bahwa metode analisa yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa atau unsur dalam batuan menggunakan non destructive analysis menggunakan instrumen XRF (X-Ray Fluorescence) atau alternatif lain menggunakan metode wet analysis menggunakan instrumen AAS atau ICP-OES;
- Bahwa Nomor Laboratorium 3291/24 Kode 01/BT/BB-KTP diperkirakan mengandung emas (Au) sebanyak 136 gram dalam 1 (satu) ton bijih (batuan);
- Bahwa unsur yang terkandung terhadap hasil analisa No. 0612A/LK/V/2024 dari sampel dengan kode contoh 02/PSR/BB-KTP

Halaman 79 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain oksida : Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO , Pb , Zn , K_2O , MgO dan terdapat unsur Ag , Na_2O , Mn , As , dan Cu unsur tersebut dalam konsentrasi yang sangat kecil/trace element. Nomor Laboratorium 3291/24 Kode 02/PSR/BB-KTP diperkirakan mengandung Fe_2O_3 (Besi (III) oksida)= 2,75%, Al_2O_3 (Aluminium oksida)= 2,64%, CaO (Calsium oksida)= 0,69%, K_2O (Kalium oksida)= 0,67%, MgO (Magnesium Oksida)= 0,50%, Pb (Timbal)= 0,28%, Zn (Zink)= 0,22%, dan terdapat unsur Ag , Na_2O , Mn , As , dan Cu tetapi dalam konsentrasi yang sangat kecil/trace element;

- Bahwa berdasarkan hasil uji menggunakan metode X-Ray Dispersive (XRD), kandungan komposisi mineral (Phase) yang terkandung didalam sampel Batuan kode contoh 01/BT/BB-KTP adalah:

Sample ID	Phase	Quantitative Analysis
01/BT/BB-KTP	Quartz	92,9
	Kaolin	2,4
	Pyrite	1,4
	Albite	0,9
	Illite	0,8
	Galena	0,5
	Calcite	0,5
	Sphalerite	0,2
	Magnetite	0,2
	Arsenopyrite	<0,1

- Bahwa Nomor Laboratorium 3292/24 Kode 01/PSR/BB-KTP-KKU diperkirakan mengandung emas (Au) sebanyak 337 gram dalam 1 (satu) ton bijih (pasir) dengan kandungan unsur-unsur yang terkandung antara lain oksida: Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO , Pb , Zn , K_2O dan terdapat unsur Ag , Na_2O , MgO , Mn , As , dan Cu unsur tersebut dalam konsentrasi yang sangat kecil/trace element. Nomor Laboratorium 3292/24 Kode 02/PSR/BB-KTP-KKU diperkirakan mengandung Fe_2O_3 (Besi (III) oksida)= 9,82%, Al_2O_3 (Aluminium oksida)= 1,05%, CaO (Calsium oksida)= 0,90%, Pb (Timbal)= 0,83%, Zn (Zink)= 0,54%, K_2O (Kalium oksida)= 0,25% dan terdapat unsur Ag , Na_2O , MgO , Mn , As , dan Cu tetapi dalam konsentrasi yang sangat kecil/trace element.



- Bahwa berdasarkan hasil uji menggunakan metode X-Ray Dispersive (XRD), kandungan komposisi mineral (Phase) yang terkandung didalam sampel Pasir kode contoh 01/PSR/BB-KTP-KKU adalah:

Sample ID	Phase	Quantitative Analysis
01/PSR/BB-KTP-KKU	Quartz	93,4
	Pyrite	2,7
	Magnetite	1,7
	Illite	1,5
	Sphalerite	0,6
	Calcite	0,2
	Arsenopyrite	<0,1
	Kaolin	<0,1

- Bahwa Nomor Laboratorium 3293/24 Kode 03/LGM/BB-KTP diperkirakan mengandung emas (Au) sebanyak 33,51% (coklat). Dan Nomor Laboratorium 3294/24 Kode 04/LUM/BB-KTPbahj diperkirakan mengandung emas (Au) sebanyak 4,85% (lumpur) dengan unsur yang terkandung antara lain oksida: Ag, Fe₂O₃, Al₂O₃, K₂O, Mn dan terdapat unsur Na, Ca, Mn dan terdapat unsur MgO, As, Pb, Zn, dan Cu unsur tersebut dalam konsentrasi yang sangat kecil/trace element. Nomor Laboratorium 3294/24 Kode 04/LUM/BB-KTPbahj diperkirakan mengandung Perak (Ag)= 54,33%, Fe₂O₃ (Besi (III) oksida)= 8,77%, Al₂O₃ (Aluminium oksida)= 0,83%, K₂O (Kalium oksida)= 1,08%, Sodium Oksida (Na₂O)= 0,43%, CaO (Calsium oksida)= 0,39%, Mangan (Mn)= 0,25% dan terdapat unsur MgO, As, Pb, Zn dan Cu tetapi dalam konsentrasi yang sangat kecil/trace element;
- Bahwa berdasarkan hasil uji menggunakan metode X-Ray Dispersive (XRD), kandungan komposisi mineral (Phase) yang terkandung didalam sampel Pasir kode contoh 04/LUM/BB-KTPbahj adalah:

Sample ID	Phase	Quantitative Analysis
04/LUM/BB-KTPbahj	Chlorargyrite	-
	Silver	-
	Gold	-
	Quartz	-



Persentase kadar jenis mineral tidak dapat diukur karena pada database software alat laboratorium tidak terdapat mineral logam silver dan gold;

- Bahwa Nomor Laboratorium 3294A/24 dari sampel lumpur abu-abu bak hijau diperkirakan mengandung merkuri (Hg) sebanyak 41,35 miligram dalam 1 (satu) kilogram lumpur dan diperkirakan mengandung Klorida (Cl) sebanyak 25.231 miligram dalam 1 (satu) kilogram lumpur;
- Bahwa dapat dikatakan bahwa sampel tersebut adalah hasil dari pengolahan batuan bijih emas menggunakan merkuri karena kadar merkuri cukup tinggi;
- Bahwa berdasarkan data hasil uji kadar emas (Au) yang dihasilkan dari laboratorium, sampel batuan – pasir – lumpur abu-abu – pasir coklat mengalami peningkatan kadar emas (Au) yang terkandung didalam sampel. Ada Indikasi sampel tersebut merupakan raw material, hasil proses tailing dan konsentrat hasil pengolahan emas;
- Bahwa sepengetahuan Ahli terhadap sampel-sampel yang pernah dianalisis di laboratorium untuk sampel batuan bijih dengan kadar 136 gram/ton termasuk kadar tinggi;
- Bahwa ada kemungkinan sampel batu tergolong/pasir telah melalui proses pengolahan sehingga kadar emas dalam pasir lebih tinggi;
- Bahwa paling banyak ditemukan kandungan emas pada sampel kode coklat daripada sampel yang lain;
- Bahwa Ahli tidak mengambil langsung sampel tersebut, dan Ahli hanya mendapatkan langsung dari PPNS dan memang diperbolehkan seperti itu asalkan ada sertifikat analisa, yang berkaitan dengan sampel hantaran, dan Ahli hanya bertanggungjawab terkait dengan kandungan dari sampel tersebut, dan tidak bertanggungjawab dapat dari mana mineral tersebut;
- Bahwa sebelumnya PPNS Minerba hanya meminta pengujian merkuri di sampel kode lumpur, namun dikarenakan masih ada sisa space sampel untuk model batuan dan pasir tergiling, Ahli mencoba menguji untuk hasil merkurnya dan didapatkan kadar merkuri yang lebih besar di kode sampel pasir tergiling, namun dikarenakan tidak ada permintaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPNS Minerba, maka Ahli tidak mengeluarkan sertifikat hasil analisa dan hanya sebagai arsip di laboratorium;

- Bahwa merkuri hanya sedikit terdapat di alam dan itu disebabkan adanya kontaminasi akibat aktivitas manusia;
- Bahwa tidak semua pengelolaan emas menggunakan merkuri, akan tetapi bisa juga dilakukan menggunakan sianida, merkuri digunakan untuk pertambangan rakyat sedangkan sianida dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan besar;
- Bahwa laboratorium Ahli telah terakreditasi;
- Bahwa yang mengerjakan pengujian adalah staff dan Ahli yang melakukan evaluasi terhadap sampel tersebut;
- Bahwa 136 gram/ton artinya adalah didalam 1 ton mengandung kandungan 136 gram emas;
- Bahwa Ahli menerima sampel pada tanggal 17 Mei 2024 dan selesai pada tanggal 28 dan 29 Mei 2024, dengan formulir penerimaan sampel dengan keterangan nama sampel, asal sampel. Dalam keterangannya asal sampel tertulis *undergrond mining Ketapang*;
- Bahwa yang menyerahkan sampel kepada Ahli adalah Sdr. Yuli yang merupakan orang Kementerian ESDM, akan tetapi tertulis PPNS;
- Bahwa fisik dan warna barang bukti yang di tunjukan di persidangan mirip dengan sampel yang Ahli uji, tetapi Ahli tidak dapat memastikan dari mana asalnya, namun Ahli mendapatkan informasi asal sampel tersebut dari pengirim sampel;
- Bahwa Ahli dalam melakukan pengujian hanya berdasarkan pada sampel yang Ahli terima, namun Ahli juga mempertimbangkan cara pengambilan sampel tersebut;
- Bahwa untuk melakukan pengujian terhadap sampel tersebut dibutuhkan waktu sekitar 10-15 hari;

3. **NALA BUDI PERMATA HARIANJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penambangan yang tidak sesuai dengan aturan Pemerintah Indonesia;

Halaman 83 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kompetensi Ahli adalah dibidang perhitungan estimasi sumber daya dan cadangan mineral;
- Bahwa Ahli merupakan lulusan S-1 Teknik Pertambangan dari Universitas Sriwijaya dan lulus pada tahun 2004;
- Bahwa Ahli bekerja menjadi Mining Engineer pada tahun 2004-2009, Senior Mining Engineer tahun 2009-2011, Engineering Manager Tahun 2011-2023, Technical Service Manager tahun 2013-2016 dan sekarang bekerja sebagai Mining Development Specialist dari tahun 2016, jadi Ahli sudah berpengalaman dibidang pertambangan sekitar 20 tahun;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli ada di minta menjadi Ahli dari Dirjen Minerba untuk menghitung cadangan emas yang ada pada PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara karena pekerjaan dan pendidikan Ahli yang menekuni di bidang tersebut sebagai orang yang berkompeten atau *Competent Person*;
- Bahwa tugas dan fungsi dari Orang Yang Berkompeten/*Competent Person* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah orang yang kompeten dan telah disertifikasi yang memenuhi persyaratan sesuai SKKNI No. 40 Tahun 2019 sebagai Ahli Estimasi Cadangan Mineral dimana dalam setiap pekerjaannya menerapkan azas transparansi dan azas materialitas;
- Bahwa Ahli banyak berpengalaman di bidang pertambangan emas;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli untuk membuat laporan estimasi cadangan pada PT. SUMBAWA JUTA RAYA dan PT. LISINDO SENTOSA;
- Bahwa cadangan mineral merupakan bagian dari sumber daya tertunjuk dan/atau terukur yang dapat ditambang secara ekonomis. Cadangan mineral emas wajib dilakukan perhitungan oleh orang yang kompeten dan telah disertifikasi dimana orang yang berkompeten telah memiliki keahlian sesuai SKKNI No. 40 Tahun 2019 dan telah memenuhi persyaratan 5 (lima) skema yaitu: melaksanakan prinsip-prinsip sistem keselamatan dan kesehatan kerja, melakukan validasi dan verifikasi

Halaman 84 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



data eksplorasi, melakukan verifikasi dan validasi data sumber daya dan persiapan estimasi cadangan, melakukan proses estimasi cadangan dan pelaporan cadangan dan menyusun dan mempresentasikan laporan estimasi cadangan;

- Bahwa hal pertama yang dilakukan oleh Ahli yaitu melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah data yang tersedia sudah bisa dihitung berapa cadangan yang ada di tambang, sedangkan untuk perkara ini sudah dilakukan penambangan terlebih dahulu, kemudian Ahli melihat apakah sudah ada perhitungan volume dari surveyor dan hal tersebut sudah ada, kemudian Ahli bertanya lagi apakah sudah ada data terhadap kadar dari bagian yang mereka tambang, setelah itu Ahli melihat dari laporan survey apakah sudah mengikuti aturan, apakah sudah mengikuti SNI, ternyata laporannya sudah memenuhi standar jadi perhitungan pihak survey sudah boleh Ahli gunakan, kemudian yang kedua Ahli memverifikasi dan memvalidasi data dan ternyata sudah terverifikasi;
- Bahwa oleh karena yang diperoleh baru volume, selanjutnya Ahli harus mengetahui yang namanya *specific gravity* jadi volume dikalikan dengan *specific gravity* untuk mendapatkan tonase dan *specific gravity* ini Ahli dapatkan dari laporan studi kelayakan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dan itu ada angkanya senilai 2,65 selanjutnya dikali dengan volume yaitu sekitar tonase 6 ribuan. Untuk menghitung berapa kandungannya tonase ini akan Ahli kalikan dengan faktor penambangan sekitar 95%, kemudian dari data laboratorium ada 3 kadar emasnya yang diambil dari batuan, kemudian yang kedua yang diambil dari stok pipe, kemudian dari bak/wadah yang berwarna hijau. Adapun untuk kadar yang Ahli gunakan adalah kadar yang berasal dari batuan, kadar dari batuan sejumlah 37 juta/ton, kemudian tinggal Ahli kali kembali tonase faktor penambangan dikali dengan kadarnya yang tadi, jadi Ahli mendapatkan berapa gram emasnya kemudian Ahli mendapatkan juga kadar silvernya karena biasanya asosiasinya emas itu terhadap silver/perak, pada saat Kita mengolahnya maka terdapat mineralnya perak, kemudian untuk perak terdapat kadarnya yang jika dikonversi ke gram/ons 270/ons untuk mendapatkan kandungan emas dan perak;
- Bahwa proses estimasi cadangan membutuhkan data sumber daya yang telah di validasi kemudian dilakukan proses pit optimisasi dengan

Halaman 85 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan parameter sesuai faktor pengubah untuk mendapatkan mangkokaan pit yang ekonomis yang akan dilanjutkan membuat praktikal pit design dan membuat perencanaan tambang jangka panjang, kemudian dari rencana penjadwalan produksi akan di hitung keekonomian dari tambang tersebut, apabila diputuskan ekonomis maka dilakukan klasifikasi cadangan dengan menghitung cadangan terbukti dan terkira dari sumber daya terukur dan tertunjuk;

- Bahwa terdapat pertimbangan faktor pengubah yang digunakan oleh orang yang berkompeten yaitu Penambangan, Pengolahan, Metalurgi, Ekonomi, Pemasaran, Hukum, Lingkungan, Infrastruktur, Sosial dan Pemerintahan;
- Bahwa masih memungkinkan dilakukan perhitungan cadangan mineral/emas apabila terdapat poin yang tidak terpenuhi dari faktor pengubah dimana apabila terdapat parameter yang belum sesuai bisa didapatkan dari data dari tambang sejenis yang mirip dan telah produksi atau mendapatkan referensi dari studi yang telah dilakukan;
- Bahwa dapat dilakukan perhitungan cadangan tertambang dari data hasil pengukuran Ahli Juru Ukur Tambang dan hasil laboratorium terakreditasi dimana untuk menghitung kandungan emas dibutuhkan data tonase dan kadar emas di dalam bijih (ore) dalam satuan gram/ton dan parameter lain seperti factor recovery penambangan, factor loss dan dilusi dan factor recovery pengolahan;
- Bahwa Ahli dapat menghitung jumlah kandungan emas yang tertambang dari data yang tersedia dengan mengalikan tonase biji tertambang terhadap faktor penambangan, loss dan dilusi kemudian dikalikan dengan kadar emas dalam gram/ton dan dikalikan dengan recovery pengolahan;
- Bahwa emas yang bisa dihasilkan berdasarkan data tonase dan kandungan kadar tersebut didapatkan sebesar 774,274.36 dan Perak sebesar 937,702.39;
- Bahwa Ahli tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perhitungan terkait kerugian Negara, mungkin bisa ditanyakan kepada lembaga pemerintah yang dapat menentukan kerugian Negara tersebut;

Halaman 86 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan perhitungan terkait kelayakan cadangan untuk dilakukan kegiatan penambangan ada beberapa hal yang perlu diketahui, antara lain biaya capital, biaya produksi langsung (*direct cost*), biaya produksi tidak langsung (*indirect cost*), biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya umum dan administrasi sampai kepada harga jual terakhir berdasarkan indeks harga emas yang berlaku;
- Bahwa apabila kita mengikuti harga indeks emas terkini maka dapat dihasilkan sebesar Rp1.006.556.535.526,00 (satu triliun enam miliar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dari hasil perkalian antara jumlah gram emas dikalikan dengan harga emas terkini dan untuk perak sebesar Rp14.065.535.831,00 (empat belas miliar enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dan total sebesar Rp1.020.622.071.358,00 (satu triliun dua puluh miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa Ahli menggunakan data dari surveyor terkait dengan perhitungan estimasi, karena seharusnya ada data pada laporan terkait dengan pertambangan yang telah dilakukan atau yang belum dilakukan, karena ada data dari surveyor terkait dengan 2 (dua) terowongan, ada terowongan yang melewati batas hingga ke IUP PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT), maka Ahli menyimpulkan bahwa terowongan tersebut merupakan terowongan baru;
- Bahwa Ahli tidak menghitung estimasi terowongan dari muka terowongan, akan tetapi menghitung dari kedua terowongan yang melewati batas IUP berdasarkan data dari surveyor;
- Bahwa pada dasarnya dalam melakukan penambangan menggunakan sianida ataupun merkuri akan tetapi sekarang pemerintah sudah melarang penggunaan merkuri;
- Bahwa kadar emas di Tumbang Titi termasuk besar dari pengalaman Ahli yaitu sebesar 137 gram/ton;
- Bahwa untuk grade emas yang ada di tambang emas tersebut menurut pengalaman Ahli cukup tinggi jika dibandingkan dengan PT. Nusa

Halaman 87 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Minerals yang ada di Halmahera, karena untuk tambang emas ini sendiri mencapai 137gr/ton, bahkan setelah dicek kembali bisa sampai 337gr/ton;

- Bahwa biasanya untuk sumber daya di estimasi dan dari data yang Ahli punya itu dari 137gr/ton, kemudian dikumpulkan menjadi 337gr/ton, berarti masih banyak grade yang diatas dari 137, akhirnya setelah dikomposit mereka dapatnya 137gr/ton. Sekedar informasi pada saat itu lumpurnya 4,5% sudah sangat tinggi, emas dalam 1% biasanya di dalam tambang emas hanya 6000 ppn baru dapat dipanen dan dari dalam 6000 ppn kemungkinan hasilnya hanya sedikit.
- Bahwa Ahli tidak dapat memastikan nilai yang diperoleh merupakan pekerjaan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Mei atau sudah dari sebelumnya, karena untuk memastikan hal tersebut Ahli harus terlebih dahulu mendapatkan hasil laporan dari survey-survey sebelumnya;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan emas dan perak sesuai dengan jumlah yang sudah disebutkan sebelumnya, maka apabila dilihat dari panjang terowongan yang sudah mereka tambang, hal tersebut masih masuk akal kalau mereka mendapatkan di volume 3 ribuan dalam jangka waktu Februari sampai dengan Mei apalagi mereka menggunakan peledakan, namun jika tidak menggunakan peledakan akan sangat sulit;
- Bahwa jika melihat dari panjang terowongan yang sudah dibuat dan hanya dalam waktu 3 bulan maka dapat dipastikan mereka menggunakan bahan peledak;
- Bahwa di Indonesia juga dikenal adanya tambang rakyat yang pada umumnya skalanya kecil karena mereka tidak suka menambang banyak dan mereka biasanya menggunakan alat yang terbilang kecil;
- Bahwa dalam kegiatan pertambangan maka ada yang namanya perhitungan jam kerja. Dalam 1 hari ada 24 jam kerja dan dalam beberapa bulan mereka bekerja apakah terdapat pembagian shift kerja atau tidak, walaupun skalanya kecil namun apabila orang/pekerjanya banyak dan membagi shift kerja, maka wajar bisa mendapatkan emas yang banyak ditambah dengan kadarnya tinggi, kemudian untuk ukurannya 4,5% itu emas dan 50% itu perak, jadi dalam satu lumpur itu

Halaman 88 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya sekitar 30% dan itu semua masuk akal apalagi kalau Kita berbicara terkait jam kerja dari para pekerjanya, walaupun Ahli tidak mengetahui hal tersebut karena Ahli tidak mendapatkan informasi, akan tetapi dari apa yang sudah ditangkap/bukti-bukti yang ada pasti terdapat tim yang mengerjakan dan tim tersebut pasti sudah mengerti bagaimana cara mengatur jam kerjanya dan lain sebagainya;

- Bahwa untuk barang-barang bukti yang digunakan apakah lazim atau tidak untuk digunakan di pertambangan Ahli tidak bisa menjawabnya akan tetapi “mungkin” saja bisa untuk digunakan;
- Bahwa menurut Ahli dalam kurun waktu Februari sampai dengan bulan Mei memungkinkan untuk mendapatkan emas sebesar 774,274.26 gram apabila menggunakan alat peledak ataupun powergrill, apalagi jika pengerjaannya dilakukan secara terus menerus menggunakan shift dan pengelolaannya harus dilakukan oleh tim;
- Bahwa berdasarkan SNI 4726 tahun 2019 itu ada sumber daya terekat, tertunjuk, dan terukur, kemudian dia berhubungan terhadap bagaimana caranya merubah sumber daya terukur dan tertunjuk menjadi cadangan terbukti dan cadangan terkira, itu dilakukan dengan cara faktor-faktor pengubah, sedangkan berkaitan dengan caranya, di faktor penambangan ada yang namanya biaya penambangan, ada yang namanya lost and tipsy, ada yang namanya slop dimentry geotech, di pengolahan metologi itu ada yang namanya metologi pengolahan ada biaya processing cost, kemudian di ekonomi ada yang namanya harga jual, kemudian di lingkungan sosial itu pasti akan mengeluarkan dana untuk lingkungan sekitar, kemudian kalau hukum itu harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait pertambang, contohnya seperti memiliki IUP;
- Bahwa dalam pelaksanaan penambangan tidak mungkin hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang saja dan harus ada tim;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut merupakan alat-alat yang biasa digunakan untuk melakukan illegal mining dan jarang di pergunakan di tambang yang berskala besar;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui berapa panjang terowongan yang tergali sejak bulan Februari hingga bulan Mei karena Ahli tidak memperoleh data lama dari PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);

Halaman 89 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Ahli melakukan pengujian mutu emas di berbagai provinsi yang pernah ahli datangi, baru di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki kadar emas yang paling tinggi;
- 4. **HARYO PRADITYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan Ahli saat ini dihadirkan sebagai Ahli dibidang digital forensik atas dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin;
 - Bahwa riwayat pendidikan Strata 1 Jurusan Pengembangan/Rancang Bangun Provulsi Pesawat Udara (Programer IT) Universitas Suryadharma, dan Strata 2 Jurusan Kriminologi, Universitas Indonesia. Dan sekarang bekerja di Rekam Nusantara Foundation sebagai Analyst yang memiliki tugas sebagai Inspector digital forensik dan Analisa data digital forensic;
 - Bahwa Ahli memiliki pengalaman menjadi ahli forensik kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) kali dan sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 dengan konsentrasi kasus korsevasi dan lingkungan termasuk tindak pidana pemalsuan dokumen perikanan;
 - Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan antara lain, Pendidikan Digital Forensik yang mencakup peralatan elektronik CHF I 7, selama 6 (enam) bulan di Queens Town Centra Hecking Forensik Singapura, Pendidikan Digital Forensik yang mencakup peralatan elektronik CHF I 8, Pendidikan Digital Forensik yang mencakup peralatan elektronik CHF I 9, Sertifikat Laboratorium Forensik digital dalam penanganan bukti elektronik dari Pusat Edukasi Antikorupsi, dan Sertifikat Oxygen Forensics yang dikeluarkan oleh Amanda Mahan, Director of Training;
 - Bahwa Ahlli telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) *smartphone* yang diserahkan kepada saks. Adapun detail *smartphone* yang saksi periksa adalah sebagai berikut: OPPO Find N3 IMEI 1:

Halaman 90 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

806716060307758 dan IMEI 2: 806716060307741 dan HUAWEI Imei 1: 862554065417753 dan IMEI 2: 862554065417754;

- Bahwa yang pertama Ahli periksa adalah pada Oppo Find N3, Ahli melakukan forensik digital dengan 4 (empat) tahapan yaitu Android Extraction, Aplikasi Recovery, Engine Extraction, Penyimpulan dari hasil tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa smartphone Huawei Ahli juga melakukan digital forensik dengan 4 (empat) tahapan yang sama;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa harus di hashing untuk menjaga keutuhan informasi dengan menggunakan sistem SHA256;
- Bahwa terhadap file-file yang ditemukan dilakukan penyimpanan/backup;
- Bahwa di dalam galeri smartphone terdapat beberapa file sudah tidak ada, setelah dilakukan recovery ada kembali beberapa file yang muncul;
- Bahwa terkait foto-foto dan lain sebagainya adalah file yang Ahli ambil dari device Oppo Find N3 tersebut;
- Bahwa dari smartphone Huawei tidak ditemukan terkait dengan penambangan, kemudian Ahli juga tidak mengerti bahasa China tetapi terkait informasi elektronik yang berkaitan dengan penambangan tidak ada;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang Ahli periksa dengan melakukan digital forensik dan terhadap hasil salinan recovery adalah sama dengan aslinya;
- Bahwa temuan hasil digital forensik terdapat berupa foto yang seperti sedang melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa terhadap data-data tersebut, Ahli salin di flashdisk dan salinan tersebut merupakan salinan asli dari album elektronik/device smartphone dengan tidak mengubah apapun dan diamankan dengan metode hashing;
- Bahwa Ahli menyimpan salinan data recovery di dalam flashdisk merek SanDisk dengan kapasitas 32Gb;
- Bahwa rentang waktu video dan foto yang berada di device terjadi pada sekitar bulan Maret sampai dengan April 2024;
- Bahwa SHA adalah sebuah identitas dari file yang dilakukan digital forensik dan menyatakan file ini berasal dari pengambilan langsung device tersebut;

Halaman 91 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengambilan gambar tersebut, bersifat pada sebuah memori dan memori ini berada di Oppo Find N3 memori internal, dimana DCIM atau Penyimpanan Pengambilan Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik langsung tersimpan secara otomatis karena sudah termasuk setelan pabrik dan langsung berada di memori internal, untuk informasi elektronik foto dan video yang diambil dalam terowongan data directorynya, berarti smartphone tersebut berada di dalam terowongan untuk mengambil foto dan video secara langsung, jadi tidak ada perubahan foto dan video tersebut telah di copy atau dikirim;
- Bahwa untuk mengetahui suatu hal dilakukannya berupa kegiatan pertambangan hal tersebut bukan merupakan kapasitas Ahli untuk menentukannya, karena Ahli hanya bertugas untuk correcting data dan adanya sebuah perkara tambang, kurang lebih dijelaskan oleh Penyidik adanya perkara tambang seperti menggali dan sebagainya;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui adakah Terdakwa di dalam foto dan video tersebut, tetapi yang Ahli ketahui device tersebut mengambil secara langsung, karena langsung tersimpan di dalam directory penyimpanan, dan terhadap foto dan video tersebut bukan copy;
- Bahwa Ahli tidak mengerti bahasa China, oleh karenanya Ahli tidak mengetahui ada percakapan apa saja di dalamnya, tetapi di dalam chat tersebut ada pengiriman terkait kegiatan pertambangan;
- Bahwa Ahli menggunakan metode forensik khususnya mobile forensik agar bisa mendapatkan dokumentasi dan informasi elektronik dengan cara Android Extraction yaitu proses pengambilan data berupa foto, video, pesan, call logs, aplikasi logs, dokumen, suara, dan peta menggunakan sistem data collecting dengan program android extraction yaitu mengunduh, menyalin, merangkai, dan menyimpulkan hasil informasi dan dokumen elektronik tetapi masih terbatas pada aplikasi pihak ketiga dan backdoor precessor, kemudian diluncurkan dengan Aplikasi Recovery yang merupakan metode untuk menjangkau atau mendapatkan data informasi terhadap sebuah aplikasi yang dituju untuk mengumpulkan informasi dan dokumen elektronik berupa pesan, foto, video, pesan suara, call logs, kontak, dan jejaring sosial dari device pengguna. Dan terakhir adalah Backup Extraction yaitu merupakan

Halaman 92 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desain ekstraktor untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diakses oleh software oxygen forensic melalui device dimana adanya sebuah keamanan dari hardware dan software yang disematkan pada device, sehingga perlunya mengakses terhadap cloud yang tersinkronisasi dengan device;

- Bahwa hasil export device informationnya sebagai berikut :

Device Information	
Extraction info	
Common information	
Import started	22-May-24 10:24:29 AM
Import finished	22-May-24 10:26:40 AM
Import duration	00:02:11
Imported by version	16.2.0.2081
Backup information	
Backup file size	15.3 GB
Backup type	Android Agent extraction
Device info	
Common information	
Internal name	Android Agent extraction
OS platform	Android OS 14
Retail name	OPPO CPH2499
Android fingerprint	OPPO/CPH2499/OPH66BL1;14AAKQ1.230924.0017T;R4T3;1654043-20026-64813:user/release-keys
Android ID	168bce625d8f734bpi
Device information	
Device vendor	OPPO
Device model	CPH2499
OS version	14
Device settings	
Time zone	Asia/Jakarta
SIM information	
Current SIM country ISO	ID
Current SIM operator	61010
Current SIM operator name	Telkomsel
Users information	
User No.1	
User name	Yudi



HA, Android (WeChat) Oxygen Forensic Detective - 16.2.0.200

Device information

Extraction info

Common information	
Import started	24-May-24 1:31:34 PM
Import finished	24-May-24 1:31:57 PM
Import duration	00:00:23
Imported by version	16.2.0.200

Backup information	
Backup file size	189 MB
Backup type	Android file system folder

Device info

Common information	
Internal name	Android file system folder
OS platform	Android OS

Signed by _____

HA, Android backup (device.evex) Oxygen Forensic Detective - 16.2.0.200

Device information

Extraction info

Common information	
Import started	24-May-24 10:01:19 AM
Import finished	24-May-24 10:12:43 AM
Import duration	00:04:23
Imported by version	16.2.0.200
Device Extractor version	2.14.0

Backup information	
Backup file size	5.19 GB
Backup type	Android ADB backup
Extraction start date/time	24-May-24 09:57:20 AM (UTC+7)
Extraction end date/time	24-May-24 10:06:04 AM (UTC+7)

Device info

Common information	
Internal name	Android backup
OS platform	Android OS

Signed by _____



- Bahwa berdasarkan hasil data extraction dan diperolehnya informasi dan dokumen elektronik pada smartphone OPPO Find N3 dan HUAWEI maka langkah selanjutnya melakukan analisis terhadap data yang merujuk terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna smartphone seperti informasi elektronik berupa foto, video dan pesan. Analisa menggunakan rujukan dari penyidik terhadap pelanggaran apa yang dilakukan pada penggunaan smartphone dengan rentang waktu sehingga informasi yang dianalisis akan sesuai terhadap waktu pelanggaran yang dilakukan sehingga akan terlihat motif, modus dan rencana. Pada hasil analisa ini menghasilkan dan memperlihatkan keaslian informasi dan dokumen elektronik;
- Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan ditemukan informasi elektronik berupa foto, video dan pesan wechat yang diduga proses penambangan pada tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 24 April 2024;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SHA-1 Hash a7b327e586a431142ad2c015ab6d7b169153940d


20 Maret 2024;



SHA-1 Hash 6ac1eab50342947a4ec959fe793fbbceec86f42cb;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHA-1 Hash 8b02b24e8787f1fc25351327d6a3177c5a526518 7 April 2024;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHA-1 Hash **abe959d2af1245e7e5a6a82622c4ba50e9e750c7/;**



SHA-1 Hash **884072f930190c08eca7e6cf0a672b278c4f9130;**



SHA-1Hash 4b916687d87aab03cd8979a4d07082dd058240f1;



SHA-1 Hash d4bb18cf5fd700be05fe0d71f0725e62813b3a0c;



SHA-1 Hash 915c76477d54c5169cd790f3ed0f2939d0ae339d;

Bahwa pada foto dan video diatas terlihat aktivitas diduga penambangan batu ore dengan beberapa orang berbahasa China. Pada file tersebut disertai kode keamanan file SHA-1 HASH 898e6d95ad427914f15f900a2aef0da2a7b19c8e. Untuk semua foto dari pesan wechat terkait grup PT. SRM untuk proses penambangan;





Bahwa detail video pada pesan wechat memperlihatkan pengguna device merekam bagian terowongan yang ditambang dan mengirimnya ke grup wechat SRM khusus untuk penambangan. Jika kode SHA - 1 pada seluruh file yang tertuang pada pemeriksaan ini berbeda maka diluar sepengetahuan Ahli;

Bahwa keseluruhan informasi dan dokumen elektronik yang sudah dijelaskan berupa foto dan video original dilampirkan pada sebuah flashdisk dengan metode save archive sehingga tidak merubah nilai



eksripsi atau keamanan dari file - file tersebut bahwa tidak terjadinya perubahan, modifikasi, dan editing;

Bahwa berdasarkan proses digital forensik menunjukkan informasi dan dokumen elektronik yang diperoleh dengan beberapa metode mendapatkan detail seperti nama file, waktu create file, time stamp, exif, dan meta data dan yang terpenting adalah security file berupa SHA1 menunjukkan keaslian atau autentikasi file sehingga bisa dipertanggung jawabkan dengan metode akuisisi yang sudah dijelaskan. Software menggunakan oxygen forensic versi 16.2.0.200 (update April 2024);

- Bahwa pada perangkat *smartphone* HUAWEI tidak ditemukan data yang berkaitan dengan pertambangan;
- Bahwa foto-foto tersebut diambil langsung dari kamera device OPPO Find N3 karena berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kode otentik dan nama device yang digunakan;
- Bahwa rentang waktu pengambilan gambar-gambar di dalam *smartphone* OPPO tersebut dilakukan dalam rentang waktu bulan Maret hingga April 2024;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan digital recovery sekitar 3-4 jam;
- Bahwa data yang Ahli ambil tersebut langsung dari kamera bukan dari kiriman orang lain;

5. **YUDI ERNADI, S.T., M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penambangan tanpa izin yang terjadi di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Inspektur Tambang pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara yang bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan perundangan di bidang pertambangan mineral dan batubara dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada

Halaman 102 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Kepala Inspektur Tambang/Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;

- Bahwa tugas dari Inspektur Tambang yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi inspeksi, pengujian, dan penelaahan aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun pada usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan tetapi tidak memiliki RKAB tahun 2024 sehingga tidak boleh melakukan aktifitas tambang;
- Bahwa IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) berlaku sampai dengan tahun 2027, atas nama perusahaan SULTAN RAFLI MANDIRI;
- Bahwa bahwa tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi apabila perorangan maupun badan usaha akan mengajukan izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut:

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi:

- 1) Persyaratan Administratif:
 - Surat permohonan peningkatan tahap kegiatan;
 - Nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data;
 - Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data;
- 2) Persyaratan Teknis:
 - Peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur



sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;

- Laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi;
- Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri;

3) Persyaratan Lingkungan:

- Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang;

4) Persyaratan Finansial:

- Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik;
- Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- Dan bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir;

Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP):

1) Persyaratan Administratif

- Surat Permohonan;
- Format isian lampiran permohonan;
- Akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- Mencantumkan maksud dan tujuan di dalam akta pendirian yang menyatakan antara lain: "Bergerak di bidang usaha jasa pertambangan, Kode KBLI 09900, dapat digabung dengan konstruksi, penyewaaan alat/mesin dll;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
- NIB;
- Daftar susunan direksi dan komisaris atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP;
- Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) yang dilengkapi jumlah/persentase saham dan NPWP/Tax ID;



- Surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar;

2) Persyaratan Teknis

- Daftar tenaga ahli dalam bentuk tabel yang meliputi:
 - b) Nama tenaga ahli;
 - c) Keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan;
 - d) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - e) Ijazah;
 - f) Curriculum vitae (CV); dan
 - g) Surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan di atas materai;
- Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi:
 - a) Jenis;
 - b) Jumlah;
 - c) Kondisi;
 - d) Status kepemilikan;
- Bila diperlukan, verifikasi lapangan untuk tenaga ahli dan peralatan dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dokumen permohonan IUJP khusus untuk bidang usaha penambangan;
- Kelengkapan tambahan persyaratan untuk permohonan IUJP Perpanjangan dan/atau;

3) Persyaratan Khusus Usaha

- Tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan Mineral dan Batubara antara lain:
 - a) Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - b) Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
 - c) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d) Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
 - e) Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan



f) Izin Pengangkutan dan Penjualan;

- Bahwa nama Terdakwa tidak ditemukan dalam dokumen perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) sehingga tidak diketahui posisi Terdakwa di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) tidak memiliki RKAB sejak tahun 2021;
- Bahwa isi/substansi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) Tahunan antara lain:
 - a) Legalitas perusahaan;
 - b) Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang;
 - c) Pemasaran;
 - d) Kegiatan produksi;
 - e) IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor;
 - f) Kegiatan penambangan;
 - g) Kegiatan produksi;
 - h) Usaha Jasa Pertambangan;
 - i) Sumber daya dan Cadangan;
- Bahwa apabila terjadi perbedaan RKAB terhadap kegiatan pertambangan, maka pemegang IUP dapat mengajukan perubahan RKAB hanya apabila terjadi perubahan tingkat produksi, sesuai ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 88 ayat (1): "Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat mengajukan 1 (satu) kali perubahan RKAB Tahunan pada tahun berjalan apabila terjadi perubahan tingkat kapasitas produksi";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu badan usaha, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan usaha tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang

Halaman 106 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan. Badan hukum tersebut dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum;

- Bahwa dalam hal terdapat perbedaan RKAB dan Laporan berkala dengan keadaan sebenarnya di lapangan, maka yang bertanggung jawab adalah pengurus perusahaan;
- Bahwa setiap membuat terowongan pertambangan harus ada kajiannya terlebih dahulu;
- Bahwa syarat WNA untuk dapat memiliki IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah harus memiliki perusahaan yang terdaftar di Indonesia dan tidak boleh memiliki saham yang besar;
- Bahwa dalam melakukan produksi pertambangan hanya diperbolehkan diatas permukaan, tidak boleh dikerjakan didalam underground atau bawah tanah;
- Bahwa yang melakukan pengawasan di areal tambang adalah KTT;
- Bahwa kegiatan maintenance bukan termasuk aktifitas tambang, hanya untuk perawatan dan memastikan untuk keamanan aktifitas tambang;
- Bahwa dalam hal jika lokasi IUP berdekatan antara kedua perusahaan, maka harus ada kesepakatan atau kerja sama diantara kedua perusahaan untuk menentukan batas letak wilayah;
- Bahwa perihal RKAB yang tidak dimiliki oleh PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) Ahli ketahui berdasarkan informasi dari PPNS Minerba;
- Bahwa Ahli tidak memeriksa KITAS namun Ahli pernah mendengar tentang RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing);
- Bahwa pada saat Ahli memeriksa, mengevaluasi dokumen dan RPTKA itu sudah ada dan sudah disetujui;
- Bahwa dokumen RPTKA yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan memperbolehkan seorang tenaga kerja yang bernama Yu Hao atau Terdakwa untuk bekerja di perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. STM);
- Bahwa IUPK (izin usaha penambangan khusus) hanya pengangkutan dan penjualan bagi mereka yang tidak berkegiatan penambangan, tapi khusus mengangkut dan menjual;

Halaman 107 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IPR (izin penambangan rakyat) berbeda dengan IUJP yang dikeluarkan oleh badan usaha;
- Bahwa kegiatan maintenance termasuk dalam bagian development (pengembangan) bukan bagian penambangan;
- Bahwa berdasarkan foto-foto dan video dari handphone Terdakwa, yang diperlihatkan kepada Ahli, menurut Ahli kegiatan tersebut adalah perbaikan spot-spot dinding penambangan bawah tanah, menyedot air, menyemen dinding bawah tanah merupakan bagian dari maintenance, karena memang ada kekhawatiran dinding di dalam itu ada kelemahan atau roboh tapi memang kajian harus ada karena harus ada ukuran yang terukur untuk melakukan kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat/bukti elektronik sebagai berikut:

- Sertifikat Analisis (*Certificate Of Analysis*) Terakreditasi No. LP-641-IDN Nomor: 0602/LK/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat untuk PPNS MINERBA, jenis contoh batuan, asal contoh Underground Mining Ketapang, jumlah contoh 1 (satu), Nomor Laboratorium: 3291/2024;
- Sertifikat Analisis (*Certificate Of Analysis*) Nomor: 0612A/LK/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat untuk PPNS MINERBA, jenis contoh batuan, asal contoh Underground Mining Ketapang, jumlah contoh 1 (satu), Nomor Laboratorium: 3291/2024;
- Sertifikat Analisis (*Certificate Of Analysis*) Terakreditasi No. LP-641-IDN Nomor: 0602A/LK/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat untuk PPNS MINERBA, jenis contoh pasir/batu tergiling, asal contoh Underground Mining Ketapang, jumlah contoh 1 (satu), Nomor Laboratorium: 3292/2024;
- Sertifikat Analisis (*Certificate Of Analysis*) Nomor: 0612B/LK/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat untuk PPNS MINERBA, jenis contoh pasir/batu tergiling, asal contoh Underground Mining Ketapang, jumlah contoh 1 (satu), Nomor Laboratorium: 3292/2024;
- Sertifikat Analisis (*Certificate Of Analysis*) Nomor: 0612/LK/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat untuk PPNS MINERBA, jenis contoh coklat, asal contoh Underground Mining Ketapang, jumlah contoh 1 (satu), Nomor Laboratorium: 3293/2024;
- Sertifikat Analisis (*Certificate Of Analysis*) Nomor: 0587/LK/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat untuk PPNS MINERBA, jenis contoh lumpur abu-

Halaman 108 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu bak hijau, asal contoh Underground Mining Ketapang, jumlah contoh 1 (satu), Nomor Laboratorium: 3294A/2024;

- Sertifikat Analisis (*Certificate Of Analysis*) Terakreditasi No. LP-641-IDN Nomor: 0602B/LK/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat untuk PPNS MINERBA, jenis contoh lumpur abu-abu bak hijau, asal contoh Underground Mining Ketapang, jumlah contoh 1 (satu), Nomor Laboratorium: 3294/2024;
- Sertifikat Analisis (*Certificate Of Analysis*) Nomor: 0612C/LK/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat untuk PPNS MINERBA, jenis contoh lumpur abu-abu bak hijau, asal contoh Underground Mining Ketapang, jumlah contoh 1 (satu), Nomor Laboratorium: 3294/2024;
- Sertifikat Analisis (*Certificate Of Analysis*) Nomor: 0563/LK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat untuk PPNS MINERBA, jenis contoh batuan, asal contoh Underground Mining Ketapang, jumlah contoh 1 (satu), Nomor Laboratorium: 3295/2024;
- Sertifikat Analisis (*Certificate Of Analysis*) Nomor: 0563A/LFM/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat untuk PPNS MINERBA, jenis contoh pasir/batu tergiling, asal contoh Underground Mining Ketapang, jumlah contoh 1 (satu), Nomor Laboratorium: 3296/2024;
- Sertifikat Analisis (*Certificate Of Analysis*) Nomor: 0563B/LFM/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat untuk PPNS MINERBA, jenis contoh lumpur abu-abu bak hijau, asal contoh Underground Mining Ketapang, jumlah contoh 1 (satu), Nomor Laboratorium: 3297/2024;
- Laporan Survey Pengukuran Terowongan Bawah Tanah Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, 2024;
- Laporan Estimasi Cadangan Tertambang Tambang Bawah Tanah PT. SRM, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Juni 2024;
- Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. Sultan Rafli Mandiri Tahun 2024-2026;
- Formulir Chain Of Custody Rekam Nusantara Foundation tanggal 7 Mei 2024 terhadap 1 (satu) buah gawai Android HUAWEI warna hitam dengan kondisi normal, off;
- Formulir Chain Of Custody Rekam Nusantara Foundation tanggal 7 Mei 2024 terhadap 1 (satu) buah gawai Android OPPO Find N3 warna abu-abu hitam dengan kondisi normal, mode flight;
- 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk warna merah hitam 32 GB;

Halaman 109 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan sebagai bukti elektronik tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti elektronik dikarenakan telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dijadikan sebagai bukti elektronik. Adapun yang dimaksud dengan syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah dan terjaga integritasnya. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada pokoknya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Di samping itu, untuk mendukung bukti elektronik tersebut pihak Penuntut Umum juga telah menghadirkan ahli forensik digital atas nama Haryo Pradityo yang menjelaskan bahwa penanganan bukti elektronik tersebut ditangani secara baik dan benar dalam rangka menjaga integritas datanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa di duga melakukan penambangan ilegal;
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal di Indonesia sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa datang ke Indonesia untuk bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa Terdakwa bisa bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) karena saat itu PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) membuka lowongan pekerjaan melalui internet;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ahli teknik tambang bawah tanah;
- Bahwa pemilik PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) adalah Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bidang pertambangan karena Terdakwa mampu menganalisa jenis batu akan tetapi Terdakwa tidak memiliki sertifikasi teknik tambang;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) bergerak di bidang pertambangan emas;
- Bahwa Terdakwa diterima kerja dan di wawancara oleh Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa tugas Terdakwa jika ada urusan pertambangan maka Terdakwa bekerja di pertambangan, namun apabila tidak ada maka Terdakwa bekerja di luar pertambangan;

Halaman 110 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai dari bulan April 2019 sampai dengan bulan September 2021 ada kegiatan penambangan bawah tanah di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) namun setelah bulan September 2021 sampai dengan tahun 2023 sudah tidak ada lagi kegiatan pertambangan di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa kegiatan Terdakwa selama tidak ada kegiatan penambangan di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) hanya mengontrol sistem yang ada dan menjaga terowongan;
- Bahwa yang bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) ada TKA dan TKI;
- Bahwa yang merekrut Tenaga Kerja Asing adalah Sdr. Li Chang Jin melalui kanal rekrutmen di internet;
- Bahwa di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) ada beberapa bidang seperti bidang pabrik, bidang perusahaan, bidang tambang, dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Tenaga Kerja Asing bertanggungjawab atas aktifitas tambang bawah tanah PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 saja setelah itu bukan menjadi tanggungjawab Terdakwa;
- Bahwa tanggungjawab Terdakwa terkait penyedotan air yang ada di dalam terowongan sedangkan yang bertanggungjawab terkait maintenance adalah Sdr. Han Jia Yong alias Lo Han;
- Bahwa masing-masing ada kepala bagiannya dan melaporkannya langsung kepada Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa yang membayar gaji para pegawai adalah Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa Terdakwa melaporkan pekerjaan Terdakwa kepada Sdr. Li Chang Jin dan tidak pernah melapor kepada KTT karena Terdakwa menganggap semua Tenaga Kerja Asing yang bertanggungjawab adalah Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut bulan Desember 2023 sudah ada di lokasi;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 saat Terdakwa meninggalkan lokasi pertambangan tidak ada barang bukti tersebut, namun ketika Terdakwa datang lagi pada bulan Desember 2023, barang bukti tersebut ada, kemungkinan barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Li Siau Dong;
- Bahwa ketika bulan Desember 2023, barang-barang tersebut sudah ada di bawah tanah, dan saat itu Polisi menyampaikan agar terhadap barang-barang tersebut jangan diganggu;
- Bahwa yang dilakukan oleh para pekerja yaitu baik TKA maupun TKI di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) adalah melakukan maintenance;

Halaman 111 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merekrut TKA dan TKI adalah Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa cara perekrutan TKA dilakukan melalui internet;
- Bahwa yang melakukan pemjemputan kepada para TKA dari Jakarta sampai dengan Tumbang Titi adalah orang PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) yang bernama Sdr. Andi;
- Bahwa Terdakwa bukan orang kepercayaan dari Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa pada tahun 2019 saat pertama kali datang ke Indonesia saat itu Terdakwa bersama-sama dengan 10 (sepuluh) orang TKA yang lain namun saat ini TKA tersebut sudah kembali ke China dan hanya tinggal Terdakwa saja yang tinggal di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa Terdakwa tidak pulang ke China karena ada perintah dari Sdr. Li Chang Jin untuk menjaga tambang PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Li Chang Jin dengan menggunakan aplikasi WeChat;
- Bahwa Sdr. Li Siau Dong dulu pernah bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) namun karena pernah melakukan korupsi sehingga Sdr. Li Siau Dong di pecat dan pindah ke perusahaan sebelah yaitu PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT);
- Bahwa hingga Februari 2024 Terdakwa masih menerima gaji dari Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa Sdr. Li Chang Jin menggaji Terdakwa setiap bulannya sebesar 20.000 renminbi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan rekening Terdakwa untuk membayar TKA;
- Bahwa menurut Terdakwa aktifitas tambang belum melewati batas IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dan menurut Terdakwa yang melakukan penambangan hingga lewat batas adalah Sdr. Li Siau Dong;
- Bahwa dari bulan Desember hingga Mei 2024, Terdakwa tidak boleh lagi masuk ke dalam terowongan untuk mengukur apakah ada perubahan yang terjadi yang diakibatkan oleh Sdr. Li Siau Dong;
- Bahwa asap yang diduga oleh Sdr. Imran Kurniawan itu adalah embun yang terpendam didalam terowongan;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) memiliki alat pengukuran sendiri dan berdasarkan pengukuran dari PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) lubang terowongan tambang tersebut belum melewati batas IUP;
- Bahwa mengenai hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh Ahli mengenai adanya kelebihan batas IUP, menurut dugaan Terdakwa hal itu dilakukan oleh

Halaman 112 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Li Siau Dong yang membuat lubang tersebut melebihi batas IUP dari bulan Juli sampai dengan Desember 2023;

- Bahwa Terdakwa pernah mengadakan rapat internal untuk persiapan melakukan kegiatan penambangan dan operasi produksi di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) karena Sdr. Li Chang Jin ada memerintahkan hal tersebut karena telah menang melawan PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) dan saat itu ada dikeluarkan internal memo dari KTT yaitu Sdr. Taufik Zulhaji terkait adanya rapat tersebut yang intinya menyampaikan sudah mengingatkan dan menolak menyetujui serta bertanggungjawab untuk rencana melakukan kegiatan Penambangan dan Operasi Produksi dengan pertimbangan belum adanya Persetujuan Dokumen RKAB Tahun 2024 sampai dengan 2026;
- Bahwa Sdr. Taufik mengeluarkan memo, Terdakwa hanya melakukan kegiatan maintenance termasuk di dalamnya adalah persiapan, kemudian menghidupkan mesin termasuk perbaikan, mengukuhkan lubang-lubang yang longsor;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa di internal memo hanya nama Terdakwa saja yang disebutkan, padahal yang melakukan persiapan tambang tersebut sebetulnya ada 5 (lima) orang;
- Bahwa ada perintah dari Sdr. Li Chang Jin untuk melakukan persiapan, yang mana Sdr. Li Chang Jin mengatakan "kemungkinan satu minggu lagi sudah mendapatkan izin";
- Bahwa persiapan yang dilakukan Terdakwa adalah terowongannya diperbaiki dan mesin-mesin dilakukan maintenance;
- Bahwa yang dimaksud maintenance adalah memasuki terowongan dan memperbaiki mesin-mesin yang dilakukan selama 8 jam;
- Bahwa hanya sarjana teknik yang bisa mengebor dan menggunakan dinamit pada saat telah diledakkan, kemudian menggunakan ekskavator untuk mengangkutnya, dan olahan batu disusun ke tepi yang kemudian diteliti oleh Ahli, ketika ditemukan banyak kandungan emas, maka akan lanjut melakukan pengeboran, akan tetapi jika tidak ada kandungan emas, maka akan berhenti dan mengebor pada bagian lainnya. Setelah itu batu-batu dihancurkan dan nantinya akan diolah ketika sudah diangkat ke atas permukaan tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui emas-emas tersebut di bawa kemana;
- Bahwa dinamit disediakan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui tentang pengadaannya;

Halaman 113 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahun 2021 Terdakwa bertanggungjawab untuk mengurus bagian eksternal perusahaan seperti hubungan ke masyarakat akan tetapi jika dibutuhkan Terdakwa juga masih bekerja di bagian teknik;
- Bahwa yang bertanggungjawab di lokasi pertambangan adalah Sdr. Li Chang Jin dengan cara mengkoordinir melalui grup WeChat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah lagi ke lokasi tambang setelah tahun 2024;
- Bahwa yang mengambil gambar di pertambangan bawah tanah adalah yang mengupload di group WeChat dan salah satunya adalah Sdr. Tu Piaw;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Sdr. Li Chang Jin adalah pada tahun 2020 awal yang pada saat itu Sdr. Li Chang Jin ada datang ke lokasi pertambangan;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) terakhir kali melakukan pertambangan adalah tahun 2021 akhir, hal tersebut dikarenakan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) tidak memiliki izin RKAB;
- Bahwa pada saat beroperasi Tenaga Kerja Asing berjumlah 100 (seratus) orang lebih dan Tenaga Kerja Indonesia berjumlah 300 (tiga ratus) orang. Sebelum Terdakwa ditangkap seingat Terdakwa Tenaga Kerja Asing berjumlah 80 (delapan puluh) orang sedangkan Tenaga Kerja Indonesia ada 30 (tiga puluh) orang. Dan saat ini selama tidak memproduksi jumlah Tenaga Kerja Asing sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa mereka masih ada diperusahaan karena ketika sudah bisa melakukan produksi tenaga kerja sudah siap;
- Bahwa cara PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) melakukan perekrutan terhadap Tenaga Kerja Asing yaitu dari rekomendasi pekerja yang lama yang sebelumnya pernah bekerja di PT. Sulta Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa dalam melakukan produksi sudah pasti dilakukan diatas permukaan tanah;
- Bahwa ketika Terdakwa datang bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), Sdr. Li Siau Dong sudah ada bekerja terlebih dahulu di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan peledakan di dalam tambang, dan alat tersebut ditemukan di mess karena alat tersebut rusak;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) pernah di jahar oleh masyarakat sekitar sebanyak 5-6 kali pada bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 sehingga Terdakwa saat itu ada melaporkan kejadian tersebut

Halaman 114 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pihak kepolisian bahwa batu ore yang mengandung emas milik PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dicuri oleh orang sekitar;

- Bahwa ada 5 (lima) orang yang melakukan persiapan tambang, tetapi Terdakwa tidak mengetahui kenapa hanya nama Terdakwa saja yang disebutkan dalam internal memo tersebut;
- Bahwa persiapan yang dilakukan adalah memperbaiki mesin-mesin dan memanaskan peralatan yang ada di dalam terowongan;
- Bahwa maintenance merupakan perawatan mesin dan perbaikan-perbaikan dan dilakukan selama 8 (delapan) jam sehari sedangkan untuk penyedotan menggunakan pompa air selama 24 (dua puluh empat) jam sehari;
- Bahwa dalam melakukan penambangan bawah tanah tidak dapat dilakukan seorang diri, melainkan harus dilakukan oleh banyak orang, sepengalaman Terdakwa setidaknya memerlukan 100 (seratus) orang lebih;
- Bahwa hubungan antara Sdr. Li Siau Dong dengan PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam terowongan terakhir kali pada tanggal 6 Desember 2024 bersama dengan pihak kepolisian;
- Bahwa PT. PU ER RUI HAO LAO WU YOU XIAN GONG SI yang merupakan perusahaan milik Terdakwa yang berada di China bergerak di bidang dekorasi konstruksi, perusahaan tersebut sudah tidak aktif lagi dari tahun 2022 karena sudah tidak ada kontrak dan pelanggan;
- Bahwa Sdr. Li Siau Dong adalah tidak menyukai Terdakwa dan dia adalah orang yang menjerumuskan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Li Siau Dong sebelumnya adalah salah satu dari pekerja PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), namun sudah dipecat dan bekerja di perusahaan sebelah;
- Bahwa ketika Terdakwa bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), pada saat itu Sdr. Li Siau Dong sudah tidak bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), namun Sdr. Li Siau Dong kerap membuat Terdakwa merasa dirugikan karena pada saat itu terjadi penguasaan lahan pada bulan Juli 2023 dipimpin oleh Sdr. Li Siau Dong, sehingga dia menjadi musuh Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr. Li Siau Dong sudah tidak menguasainya, semua diurus oleh Sdr. Li Chang Jin dan orang-orang baru dari China di urus oleh Sdr. Ma Sao Fe dan sebagian yang dibawah tanah itu diurus oleh Sdr. Han Jiayong;
- Bahwa Terdakwa tidak mungkin melakukan penambangan seorang diri, untuk menambang emas senilai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), yang ikut serta melakukan penambangan harus minimal ada 100 (seratus) orang

Halaman 115 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih, itu menurut Terdakwa dengan pengalaman Terdakwa selama 30 (tiga puluh tahun) tahun di pertambangan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Sdr. Tu Piau, Sdr. Han Jiayong dan Sdr. Ma Sao Fe untuk melakukan penambangan secara lisan ataupun lewat Grup WeChat;
- Bahwa di grup WeChat berisi chat dari Sdr. Li Chang Jin, Sdr. Tu Piau dan Sdr. Han Jiayong membahas tentang persiapan-persiapan untuk menambang dan tidak ada pembahasan laporan untuk produksi emas di dalam grup tersebut;
- Bahwa sebelum dikuasai Sdr. Li Siau Dong banyak batu ore yang berada di dalam lubang, namun setelah dikuasai oleh Sdr. Li Siau Dong banyak perubahan di dalam lubang salah satunya batu orenya sudah berkurang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perselisihan antara Sdr. Li Siau Dong dengan Sdr. Li Chang Jin, penyebabnya adalah memang dulu Sdr. Li Siau Dong pernah bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) atas perintah Sdr. Li Chang Jin dan ternyata Sdr. Li Siau Dong terbukti telah melakukan korupsi jadinya dipecat oleh Sdr. Li Chang Jin, saat itulah terjadi permusuhan;
- Bahwa ada hubungannya dari permasalahan tersebut dengan perkara ini, yaitu dari perbuatan Sdr. Li Siau Dong yang menambang di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) selama beberapa bulan, semua perbuatan tersebut dituduhkan ke Terdakwa;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang yang tersisa setelah kegiatan produksi dilarang pada tahun 2021 akhir hingga tahun 2023, dan dari 10 (sepuluh) orang yang tersisa termasuk Terdakwa masih berada di Indonesia sampai kemudian terjadi pengusiran yang dipimpin oleh Sdr. Li Siau Dong pada bulan Juli 2023, sehingga akibat pengusiran tersebut para pekerja pulang ke tempat asalnya dan hanya tersisa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan laporan kepada Polres dengan didampingi oleh juru bicara mengenai adanya batu yang hilang;
- Bahwa alat peledak yang ditemukan oleh Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2023 berada di dalam terowongan, tetapi tidak ada yang berani turun ke dalam terowongan, dan pada tahun 2024 Terdakwa tidak yakin alat detonator masih ada atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pasti melihat detonator tersebut ditemukan, dan bilamana terdapat di mess berarti barang tersebut dalam kondisi rusak;
- Bahwa tidak mungkin ada peledakan, karena alat-alat yang biasa digunakan sudah rusak;

Halaman 116 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait uang yang tertera di dalam rekening yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah uang sisa dari pacar Terdakwa saat ini sudah kembali ke China dari Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **RUDI A TONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan penerjemah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa China dan dari Bahasa China ke Bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024;
- Bahwa tugas dari Terdakwa adalah menjaga tambang milik PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa yang bekerja di pertambangan adalah Sdr. Han Jiayong alias Lo Han dan melaporkan pekerjaannya tersebut kepada pimpinan yaitu Sdr. Li Chang Jin yang saat ini berada di Australia;
- Bahwa saksi menerjemahkan Terdakwa dan Sdr. Han Jiayong alias Lo Han;
- Bahwa gaji saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dan yang menggaji saksi adalah Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa Sdr. Li Chang Jin merupakan bos PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa yang mengatur TKA, mengurus absensi dan termasuk pekerjaan lain yang berkaitan dengan tambang adalah pekerjaan Sdr. Han Jiayong alias Lo Han;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya bekerja santai saja karena tidak ada pekerjaan yang rumit karena pekerjaan terdakwa hanya berkaitan dengan keamanan dan hubungan dengan instansi terkait;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Riko, Sdr. Aristobulus dan Sdr. Ulmi;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. Li Chang Jin adalah hubungan antara atasan dan bawahan, yang bertugas ke instansi seperti Polres, Imigrasi dan lapangan yang berkaitan dengan keamanan, dan saksi mendampingi Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi datang ke PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat sudah ada Terdakwa yang bekerja disana;

Halaman 117 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa pada saat ke lapangan saksi tidak ada melihat Tenaga Kerja Indonesia dan hanya terdapat Tenaga Kerja Asing;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk ke dalam terowongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan Terdakwa di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) sebagai apa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya aktifitas pertambangan di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa mengenai bahan peledak saksi juga tidak tahu;
- Bahwa untuk aktifitas pemeliharaan atau maintenance saksi juga tidak tahu;
- Bahwa untuk jumlah Tenaga Kerja Asing saksi tidak menghitungnya;
- Bahwa di area PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) terdapat pagar karena banyak masyarakat yang masuk untuk mengambil batu di dalam area PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **LI FU MING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di mess tambang;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa di tambang tapi jarang kelihatan;
- Bahwa saksi bekerja di tambang PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) sejak tanggal 5 Maret 2024 hingga sekarang;
- Bahwa yang merekrut saksi adalah Sdr. Li Po Se;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah melaksanakan perintah pimpinan termasuk melaksanakan maintenance di terowongan tambang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya aktivitas penambangan di lokasi;
- Bahwa yang bekerja di lokasi lebih banyak Tenaga Kerja Asing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa di area PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mengobrol dengan seseorang namun saksi tidak kenal siapa orang tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan seluruh pekerjaan saksi kepada Sdr. Han Jiayong alias Lo Han;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah Sdr. Li Po Se;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa atasan saksi;

Halaman 118 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal mess saksi dan Terdakwa tidak sama, akan tetapi mess saksi sama dengan Sdr. Han Jiayong sedangkan mess Terdakwa lokasinya agak jauh dari mess saksi;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Han Jiayong alias Lo Han sudah kembali ke China;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti yang ditunjukkan tersebut dan barang bukti tersebut sudah ada sejak saksi datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat bahan peledak di lokasi PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa saksi hanya mengetahui saksi bekerja dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- Bahwa untuk sampai ke lokasi saksi bekerja di butuhkan waktu sekitar 11-12 menit dari mulut terowongan;
- Bahwa di dalam terowongan tambang Tenaga Kerja Asing bekerja secara bergantian atau shift selama 8 (delapan) jam secara bergantian selama 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan kerja antara Sdr. Han Jiayong alias Lo Han dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti atau kontrak kerja dengan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), akan tetapi untuk KITAS ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Sdr. Li Po Se yang disampaikan oleh saksi adalah Sdr. Li Chang Jin alias John Lie, sedangkan untuk keterangan saksi yang lainnya Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. **WUCHENG MENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di mess tambang;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa di tambang tapi jarang kelihatan;
- Bahwa saksi bekerja di tambang PT. Sultan rafli Mandiri (PT. SRM) sejak tanggal 5 Maret 2024 hingga sekarang;
- Bahwa yang merekrut saksi adalah Sdr. Li Po Se;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah melaksanakan perintah pimpinan termasuk melaksanakan maintenance di terowongan tambang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya aktivitas penambangan di lokasi;
- Bahwa yang bekerja di lokasi lebih banyak Tenaga Kerja Asing;

Halaman 119 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa di area PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mengobrol dengan seseorang namun saksi tidak kenal siapa orang tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan seluruh pekerjaan saksi kepada Sdr. Han Jiayong alias Lo Han;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah Sdr. Li Po Se;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa atasan saksi;
- Bahwa tempat tinggal mess saksi dan Terdakwa tidak sama, akan tetapi mess saksi sama dengan Sdr. Han Jiayong sedangkan mess Terdakwa lokasinya agak jauh dari mess saksi;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Han Jiayong alias Lo Han sudah kembali ke China;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti yang ditunjukkan tersebut dan barang bukti tersebut sudah ada sejak saksi datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat bahan peledak di lokasi PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa saksi hanya mengetahui saksi bekerja dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- Bahwa untuk sampai ke lokasi saksi bekerja di butuhkan waktu sekitar 11-12 menit dari mulut terowongan;
- Bahwa di dalam terowongan tambang Tenaga Kerja Asing bekerja secara bergantian atau shift selama 8 (delapan) jam secara bergantian selama 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan kerja antara Sdr. Han Jiayong alias Lo Han dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti atau kontrak kerja dengan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), akan tetapi untuk KITAS ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Sdr. Li Po Se yang disampaikan oleh saksi adalah Sdr. Li Chang Jin alias John Lie, sedangkan untuk keterangan saksi yang lainnya Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

4. **SAIFUL SITUMORANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan KTT PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) sebelum Sdr. Taufik Zulhaji, dan saksi sekarang bekerja sebagai Head Office di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) di Jakarta;

Halaman 120 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa bulan Desember 2021 ketika menjabat sebagai KTT di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) menggantikan Sdr. Budi Purnomo;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 saksi di pindahkan ke Head Office PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) di Jakarta;
- Bahwa awal saksi bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) ditempatkan sebagai Pjs KTB, dan kemudian saksi menjabat sebagai Pjs KTT pada akhir bulan Desember 2021;
- Bahwa saksi tidak sering berkomunikasi dengan Terdakwa hanya sesekali saja;
- Bahwa pekerjaan di lubang terowongan bawah tanah merupakan tanggungjawab Terdakwa;
- Bahwa semenjak saksi bergabung, lokasi pertambangan sudah di police line sehingga sudah tidak ada lagi aktifitas tambang;
- Bahwa pada saat saksi pindah ke Jakarta masih ada TKA dan TKI yang bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dan TKA yang tersisa di lokasi kurang lebih sekitar 20-30an;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai penanggungjawab tambang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan gaji kepada Terdakwa dan TKA karena saksi menerima gaji langsung dari kantor PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan pekerjaan secara resmi dari Terdakwa meskipun Terdakwa merupakan bawahan saksi dan saksi hanya menerima laporan secara lisan saja;
- Bahwa Terdakwa melaporkan pekerjaannya secara langsung kepada Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa di terowongan lubang masih ada police line, akan tetapi masih ada aktifitas perawatan/maintenance di dalam lubang terowongan (*tunnel*);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) karena saksi pernah melihat KITAS dari Terdakwa;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Kepala Pengawas Lubang Terowongan dibawah tanah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai KTT bertanggungjawab atas segala aktifitas pertambangan di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dan mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi tersebut kepada Sdr. M. Pamar Lubis;

Halaman 121 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan pekerjaannya kepada saksi;
- Bahwa yang mendatangkan TKA ke lokasi adalah PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa saksi pernah masuk ke dalam terowongan tambang kurang lebih sebanyak 6-7 kali, dan pernah masuk ke ujung terowongan, dan waktu tempuh untuk keluar terowongan sekitar 5 (lima) menit menggunakan kendaraan troli di bawah tanah;
- Bahwa pada tahun 2021, TKI yang bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) sekitar 100 (seratus) orang dan TKA sekitar 30-40 orang dan TKI tersebut bekerja sebagai helper dan petugas pompa air;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) saat ini sudah tidak beroperasi namun hanya melakukan maintenance saja;
- Bahwa terakhir kali saksi datang ke lokasi tambang sekitar bulan Maret 2024;
- Bahwa saat itu saksi datang ke lokasi tambang karena saat itu pihak kepolisian ada meminta data TKA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut namun saksi tahu jika kegunaan dari barang bukti tersebut adalah untuk memproduksi emas;
- Bahwa saksi terakhir kali datang ke lokasi tidak masuk ke dalam terowongan tambang namun hanya berada di lokasi saja;
- Bahwa setahu saksi saat ini Sdr. Li Chang Jin berada di Australia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kegiatan pertambangan di lokasi sejak bulan Februari 2024 hingga bulan Mei 2024;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Riko dan Sdr. Aristobulus;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 saksi berada di lokasi tambang karena saat itu KTT ada berkoordinasi dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan laporan mengenai keberadaan barang bukti yang ditunjukkan tersebut sekitar bulan Februari 2022 dan di tahun 2023 namun ketika di cek ke lokasi barang bukti tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) melakukan maintenance adalah untuk menjaga barang-barang tambang dan melakukan perawatan;

Halaman 122 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat dari Kementerian ESDM yang menyatakan tidak boleh melakukan aktivitas tambang namun di perbolehkan melakukan maintenance;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dalam menambang menggunakan dinamit dan pengangkutannya menggunakan alat berat;
- Bahwa ada rapat pada bulan Februari 2024 antara Terdakwa, KTT dan beberapa orang pekerja membahas mengenai pelaksanaan maintenance;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki akses ke bahan peledak;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) memiliki juru ledak sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang namun sudah keluar semuanya sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi tdak tahu apakah TKA ada yang bisa menggunakan bahan peledak tersebut ataukah tidak;
- Bahwa ada laporan kehilangan bahan peledak pada bulan Mei 2024;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) belum bisa melakukan produksi karena RKAB belum disetujui oleh Kementerian ESDM;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa ada menemukan bahan peledak di dalam terowongan dan saksi ada di panggil oleh pihak kepolisian karena itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa panjang terowongan karena tidak pernah di ukur;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) tidak memiliki RKAB sejak tahun 2022, 2023 dan 2024;
- Bahwa saksi terakhir kali ketemu dengan Terdakwa pada bulan Maret 2024 di lokasi tambang;
- Bahwa semenjak saksi tidak berada di lokasi yang bertanggungjawab adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan Sdr. Li Chang Jin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak kerja Terdakwa;
- Bahwa saksi yang menyarankan Sdr. Taufik Zuhaji selaku Pjs. KTT untuk membuat internal memo agar jika ada pertambangan terjadi di bawah tanah, Sdr. Taufik Zuhaji selaku KTT tidak akan disalahkan;
- Bahwa bukan rapat produksi melainkan rapat pra produksi karena tidak boleh dilakukan produksi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023 yang melakukan penambangan adalah Sdr. Li Siau Dong;

Halaman 123 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 lokasi dikuasai oleh Sdr. Li Siau Dong;
- Bahwa pada saat saksi datang bersama dengan tim Bareskrim Polri terlihat *police line* (garis polisi) yang sebelumnya sudah terpasang, ditemukan dalam keadaan rusak dan diduga telah dirusak oleh orang yang menguasai lokasi tersebut;
- Bahwa yang bekerja di lokasi tambang setelah *police line* (garis polisi) tersebut dirusak bukanlah dari pihak PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan aktivitas penambangan, karena untuk melakukan aktivitas penambangan diperlukan bantuan dan juga untuk kunci gudang juga telah disita oleh pihak Polres;
- Bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) tidak memiliki alat-alat yang ditunjukkan sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pengesahan RPTKA dari Kemenaker atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui maupun terlibat terkait kerjasama PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dengan perusahaan lain yang berasal dari luar negeri;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan surat laporan ke Polres untuk melakukan stok *opname* terkait jumlah barang dan dari surat laporan itu kemudian dibuat stok *opname* pada tanggal 9 Agustus 2023;
- Bahwa hasil stok *opname* mengenai jumlah dari bahan peledak yang ada masih sama seperti dengan stok *opname* pada tahun 2021, dan penghitungan tersebut melibatkan pihak Polres;
- Bahwa kemudian barang tersebut telah berpindah dari gudang ke dalam tunnel dan sudah dilakukan perhitungan dengan melibatkan pihak yang menjaga keamanan saat itu termasuk dihadiri oleh Kapolsek setempat dan juga Terdakwa;
- Bahwa isi dari gudang itu sebelumnya ada dinamit dan detonator, dan berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan terdapat 50.000 tonase dinamit;
- Bahwa pertama kali menemukan bahan peledak tersebut ialah Terdakwa, dan saksi mendapatkan info bahwa Terdakwa membungkus bahan peledak di pintu masuk terowongan sehingga pihak Kepolisian pun melakukan pengecekan;

Halaman 124 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa *expired* dari bahan peledak tersebut pada bulan September 2023 atau lebih satu bulan dalam jeda waktu tersebut bahan peledak masih bisa digunakan;
- Bahwa apabila bahan peledak sudah *expired* dan terletak di dalam tanah, bahan peledak tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa pada akhir bulan Februari 2024 saksi mendapatkan laporan untuk melakukan *maintenance*, yang sebelumnya telah diadakan meeting antara Terdakwa dengan KTT dan yang lainnya untuk melakukan *maintenance*;
- Bahwa tidak ada larangan dari pihak ESDM untuk melakukan *maintenance*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 Terdakwa dan saksi berada di Jakarta dan atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi membenarkannya, selain itu Terdakwa juga menyampaikan jika pada bulan Juli 2023 sampai dengan September 2023 di lokasi ada dilakukan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Sdr. Li Siau Dong namun Terdakwa tidak melihatnya secara langsung dan Terdakwa mendapatkan info dari PLN karena saat itu tagihan listrik membengkak, karyawan lokal serta Kepala Desa dan atas keterangan Terdakwa tersebut saksi juga membenarkannya dan terhadap keterangan saksi yang lainnya Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

5. YOSUA DEAR CRISTOFER GRS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2023;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Indomitra Multi Industri (PT. IMI) yang bekerjasama dengan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) pada tahun 2023 dan saksi bekerja selama 6 (enam) hari;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memerintahkan beberapa orang Tenaga Kerja Indoensia untuk memompa air di dalam terowongan (*tunnel*);
- Bahwa saksi tidak lama bekerja disana dikarenakan adanya pengusiran dari masyarakat, saksi diminta pergi ke Jakarta jika tidak saksi diancam akan dihabisi, saksi juga diminta memblokir apapun yang berkaitan dengan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), saksi diminta untuk tidak memberitahukan kepada siapapun dan ponsel saksi di periksa hingga

Halaman 125 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa untuk menyerahkan kartu sim card, lalu keesokan harinya saksi berangkat ke Jakarta dengan pesawat udara;

- Bahwa pada saat pengusiran tersebut, Terdakwa sedang berada di Ketapang;
- Bahwa pada bulan Desember saksi kembali ke Tumbang Titi bersama Pak Syaiful dan langsung memeriksa gudang handak (bahan peledak) yang ternyata di dalamnya sudah kosong;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah penanggungjawab lubang tambang;
- Bahwa saksi mendapatkan info dari Sdr. Taufik Zülhaji jika sebagian Tenaga Kerja Asing bertanggungjawab kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD ARIF SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Ahli sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta sampai dengan sekarang;
- Bahwa sertifikasi Ahli dan riwayat hidup Ahli sudah dituangkan dalam bentuk tulisan yang Ahli serahkan kepada Majelis;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli, adalah sebagai berikut:
 - SD 2 Yogyakarta;
 - SMPN 8 Yogyakarta;
 - SMAN 1 Yogyakarta;
- Bahwa riwayat pendidikan Perguruan Tinggi Ahli, adalah sebagai berikut:
 - S1 Fakultas Hukum UII Yogyakarta Jurusan Hukum Pidana;
 - S2 program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta;
 - S3 program Doktor Ilmu Hukum; Universitas Diponogoro di Semarang;
- Bahwa keahlian Ahli di bidang Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini secara faktanya Ahli tidak mengetahui, terkecuali informasi mengenai adanya kasus pertambangan;

Halaman 126 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli diberitahukan pasal yang digunakan salah satunya adalah ketentuan pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan;
- Bahwa Ahli bukan ahli pertambangan tetapi ahli hukum pidana, terhadap Pasal 158 di dalam Undang-undang Pertambangan ada ketentuan pidana, dari sisi perspektif ilmu hukum pidana maka dapat diperlukan sebagai hukum pidana administratif, karena pada dasarnya Undang-Undang Pertambangan tersebut sebagai Hukum Administrasi yang isinya tentang pengelolaan pertambangan tetapi didalamnya ada ancaman sanksi pidana yang berkaitan dengan ketentuan administrasi Undang-Undang itu tersendiri, maka dapat dikategorikan ketentuan pidana administratif tersebut diluar ketentuan hukum pidana KUHP, hukum administrasi Undang-Undang Pertambangan tersebut yang dikategorikan sebagai hukum pidana administratif;
- Bahwa pada dasarnya dalam hukum pidana, prinsip-prinsip didalam penegakan hukum pidana apabila hukumnya adalah kategori pidana administratif, fungsi hukum pidananya bukan sebagai fungsi yang utama, tetapi fungsi administratifnya yang lebih diutamakan, sehingga dengan demikian fungsi hukum pidana bukan sebagai *premium remedium* tetapi sebagai *ultimum remedium*. Karena itulah, maka yang harus dilihat adalah ketentuan administrasi terlebih dahulu, apakah benar melanggar hukum administrasinya dan apakah didalam ketentuan tersebut terdapat upaya-upaya administrasi termasuk sanksi administrasi yang sudah dijalankan. Apabila hal tersebut telah dijalankan, sebenarnya ketentuan hukum pidananya sudah tidak diperlukan kembali. Namun, jika sudah tidak dijalankan ketentuan administrasinya dan perbuatannya tetap berlanjut, maka baru dapat digunakan ketentuan hukum pidananya sebagai *ultimum remedium*. Karena sifat dari *ultimum remedium* adalah senjata pamungkas apabila upaya yang lain tidak bisa dipakai untuk mengatur ketentuan tersebut;
- Bahwa kaidahnya hakim itu prinsipnya harus meyakini kesalahan Terdakwa dan keyakinannya didasarkan pada pembuktian yang sah, ketika keyakinan tersebut adanya keraguan maka harus mengambil keputusan yang paling menguntungkan Terdakwa, jadi tidak boleh mencari pembenarannya dengan mencari keuntungan diluar perundang-undangan, karena ajaran hukumnya adalah jikalau ada sesuatu yang meragukan maka prinsipnya adalah mengambil keputusan yang menguntungkan Terdakwa;

Halaman 127 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena prinsipnya didalam hukum pidana menggunakan asas legalitas, sesuatu yang diatur meskipun merugikan tidak bisa dimasukkan kedalam hukum pidana;
- Bahwa kaitannya asas *Ultimum Remedium* dengan Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan adalah ketika Pasal 35 ini tidak dijalankan sesuai prosedur, tetapi prinsipnya harus dilihat karena Undang-Undang minerba tersebut sifatnya administrasi, maka kembali kepada pengaturan administrasinya terlebih dahulu yang harus diperhatikan;
- Bahwa ketika membicarakan Sistem Peradilan Pidana, sifatnya sangat luas karena mencakup juga Hukum Acara Pidana. Karena Sistem itu berbicara tentang ketentuan yang sengaja dibentuk untuk mengatasi persoalan tertentu, apabila dikaitkan dengan Peradilan Pidana maka pada dasarnya adalah jaringan atau sistem kerja untuk mengatasi kejahatan disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana, jadi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana termasuk didalamnya, juga kelembagaan-kelembagaan penegakan hukum pidana untuk proses adjudikasi, yang dibicarakan dalam Sistem Peradilan Pidana adalah keseluruhan sistem untuk mengatasi kejahatan. Karena pada dasarnya kejahatan bisa diatasi dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan dengan Litigasi dan pendekatan dengan non Litigasi. Pendekatan dengan Litigasi adalah pendekatan dengan menggunakan hukum pidana, namun pendekatan non litigasi dapat digunakan juga untuk mengatasi kejahatan. Sistem Peradilan Pidana pendekatannya yang terutama pendekatannya adalah Litigasi;
- Bahwa tujuan pemidanaan didalam sistem, karena digaris bawahi saat ini kita belum memiliki tujuan pemidanaan yang definitif, tetapi terdapat di dalam KUHP baru yaitu sebenarnya yang utama adalah untuk resosialisasi sehingga Para Terpidana dapat kembali kepada kehidupan masyarakat pada umumnya melalui proses pemidanaan dan untuk menghilangkan rasa bersalah terhadap norma hukum yang dilanggar sehingga menghilangkan rasa bersalahnya;
- Bahwa mengenai hukum pertambangan yang termasuk hukum administrasi, karena sepengetahuan Ahli sesuai dengan prinsip *ultimum remedium* sebenarnya pendekatan utamanya dari hukum pidana administrasi yaitu administrasi. Perlu Ahli jelaskan dalam perkembangan hukum pidana ketika kita merdeka dan mengadopsi hukum pidana peninggalan Belanda dirasa tidak cukup bisa mengatasi persoalan yang

Halaman 128 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



terus berkembang, maka berkembanglah hukum-hukum pidana diluar KUHP. Ketika perkembangan tersebut justru banyak terjadi kriminalisasi melalui ketentuan-ketentuan yang seharusnya bukan kategori pidana, dan hal itu sebenarnya mengganggu efektivitas ketentuan-ketentuan yang bukan pidana, dan juga sebenarnya cukup mengganggu efektivitas ketentuan pidana karena banyak sekali ketentuan hukum non pidana administrasi yang ditumpangi hukum pidana hanya sekedar untuk lebih mudah dalam penyelesaian hukumnya, padahal di dalam *ultimum remedium* pasangannya adalah asas subsidiaritas, ajaran/doktrinnya adalah hukum pidana jangan dahulu digunakan manakala norma-norma yang lain diluar hukum pidana sudah bisa digunakan untuk mengatasi. Jadi, kalau pengaduannya masuk dalam bidang administrasi maka selesaikan dengan hukum administrasi terlebih dahulu, karena didalam hukum pidana sifatnya keras sehingga dengan demikian menjadi alternatif terakhir untuk mengatasi persoalan. Berbeda dengan kalau fungsinya *primium remedium*, maka hukum pidana menjadi sarana utama untuk mengatasi persoalan kejahatan, dengan demikian bukan pendekatan non litigasinya yang didahulukan, maka litigasinya yang harus didahulukan. Jadi kalau kita lihat seperti itu, maka kalau perkembangan hukum pidana melalui perkembangan hukum administrasi ajarannya adalah subsidiaritas. Hendaknya hukum pidana jangan digunakan dan bisa dibaca di literatur lama dari Prof. Soedarto dari Universitas Diponogoro yang ajarannya masih digunakan sampai sekarang, karena doktrin subsidiaritas itu pasangannya dengan *ultimum remedium* dan hendaknya hukum pidana jangan dipakai manakala ketentuan yang baik masih bisa digunakan untuk mengatasi persoalan. Jadi kalau terjadi pelanggaran administrasi, tinggal dilihat apakah ada norma hukum administrasi yang dilanggar dan apakah ada mekanisme untuk penyelesaian administrasinya. Kalau itu sudah dijalankan tetapi pelaku masih melakukan perbuatan yang seperti itu barulah ketentuan hukum pidana yang digunakan. Pemahaman Ahli adalah apabila terjadi pelanggaran administrasi, ketentuan hukum administrasi langsung dijalankan;

- Bahwa *primium remedium* itu memang untuk mengatasi persoalan didalam masyarakat yang dianggap suatu perbuatan yang bersifat tercela, jadi kalau hukum pidana itu suatu perbuatan yang bisa dianggap sebagai pidana ukurannya adalah ketercelaan suatu

Halaman 129 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



perbuatan, apabila perbuatan tersebut dianggap tercela dan pencelaannya patut diberikan dengan ancaman sanksi pidana, maka seketika itu dianggap sebagai cara yang utama untuk mengatasi, maka hukum pidananya yang didahulukan, misalnya kasus pembunuhan yang utama penyelesaiannya adalah hukum pidana;

- Bahwa dalam kasus pertambahan penegakan hukumnya adalah *ultimum remedium* karena masuk dalam hukum pidana administrasi, karena pada dasarnya hukumnya adalah hukum administrasi bukan merupakan hukum pidana. Hukum pidananya hanya menempel dan kalau kita teliti pada semua ketentuan-ketentuan banyak sekali kelatahan dalam pembuatan undang-undang, semua peraturan dimasukkan ketentuan pidana dan itu dapat menyebabkan over kriminalisasi, bahaya dari over kriminalisasi terletak adalah mempertaruhkan penegakkan hukum karena nantinya akan banyak peraturan administrasi yang diberi ancaman pidana tetapi tidak ditegakkan, karena itu diingatkan supaya penegakan utamanya adalah hukum administrasi terlebih dahulu;
- Bahwa *mala prohibita* adalah suatu perbuatan baru dianggap tercela dan bertentangan dengan keadilan ketika ada undang-undang yang mengaturnya, atau istilah lainnya adalah *wet delicten* dengan artian dengan adanya ketentuan perundang-undangan barulah perbuatan itu dapat dianggap tercela;
- Bahwa *mala in se* adalah sebelum ada perundang-undangan yang mengatur, perbuatan tersebut sudah dianggap perbuatan tercela, maka itu disebut sebagai *recht delicten*. *Recht delicten* berarti sifat ketercelaan tersebut meskipun tidak diatur di dalam perundang-undangan dapat dikatakan sebagai kejahatan. Hal ini tentu harus melihat sejauh mana sebenarnya tingkat atau daya berbahayanya suatu perbuatan. Dalam melakukan suatu proses kriminalisasi yang akan dilihat yang pertama adalah melihat sifat ketercelaannya apakah suatu perbuatan tersebut dianggap tercela atau tidak, kemudian yang kedua melihat sifat berbahayanya perbuatan dengan demikian ketika itu menjadi pertimbangan maka sebenarnya yang disebut *mala in se*, harusnya sebanyak mungkin yang masuk kategori *mala in se* itu diatur di dalam undang-undang ketika penegakan hukumnya tergantung dari adanya peraturan perundang-undangan tertulis, meskipun melihat sifat jahat apabila tidak tertulis sesuai asas legalitas tidak bisa ditegakkan.

Halaman 130 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari itu *mala in se* sifatnya hanya penegasan, tetapi jika *mala prohibita* harus tertulis dengan tegas didalam perundang-undangan;

- Bahwa hukum pertambangan kalau dilihat dari kategori masuknya adalah melalui hukum administrasi, Ahli berpendapat bahwa itu masuk dalam *mala prohibita*, karena adanya sifat ketercelaannya itu baru ada ketika adanya Undang-Undang yang mengatur hal tersebut;
- Bahwa pada prinsipnya apabila di dalam undang-undang tersebut telah mengatur penyelesaian administrasi yang bisa dilakukan, maka itu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Misalnya ada yang melanggar ketentuan dan di ketentuan itu terdapat sanksi untuk diberhentikan aktivitasnya, maka itu adalah bentuk hukum administrasinya. Kemudian terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan tertentu menyebabkan perizinan terlanggar dan izinnya dihentikan, hal itu masuk kategori hukum administrasi. Kalau dalam hal tersebut masih dimungkinkan untuk administrasi tidak perlu dijalankan hukum pidananya, kecuali apabila hukum administrasi tidak dapat dijalankan lagi barulah hukum pidana dijalankan sebagai *ultimum remedium*;
- Bahwa *mala prohibita* baru ada ketika perbuatan tercela tersebut dirumuskan didalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam contoh pelanggaran lalu lintas, yang kemudian kepolisian melakukan tilang, pada contoh tersebut ada sanksi-sanksi yang sifatnya pidana dan ada juga yang sifatnya administrasi;
- Bahwa setiap pejabat negara sepengetahuan Ahli mempunyai kewenangan diskresi. Kewenangan diskresi diterapkan di dalam hukum administrasi tetapi juga diterapkan di dalam hukum pidana. Sehingga ketika ada pelanggaran itu terbuka bagi penegak hukum bisa dengan melakukan pembinaan misalnya seperti memberikan penjelasan berbahayanya orang kalau melanggar aturan lalu lintas, kemudian diberikan pemaafan dan dipersilahkan jalan dengan tetap hati-hati, atau tidak dilakukan tilang tetapi diberikan helm, hal-hal tersebut adalah contoh dari administrasi yang bisa dijalankan. Jadi ketika yang ditegakkan cukup administrasinya maka terkait dengan kewenangan diskresinya dan hal itu diperbolehkan hukum pidana, karena disitu terdapat aspek-aspek administrasinya. Tetapi ketika akan ditegakkan kemudian dengan melakukan penegakan hukum pidana, penegakan hukum lalu lintasnya itu juga merupakan bagian dari proses peradilan;

Halaman 131 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- Bahwa terkait efektivitas dari suatu pidana tertentu, tergantung dari data yang ada karena harus melalui proses penelitian, karena tadi yang dijelaskan dari sisi doktrin apakah sesuatu dianggap efektivitas atau tidak. Sama hal dengan penegakan hukum pidana dengan keras itu lebih baik dibandingkan penegakan hukum pidana dengan soft, itu juga akan dilihat efektivitasnya melalui penelitian. Jadi hal ini bukan soal doktrin untuk menentukan efektivitas atau tidak, karena kalau misalnya Polisi melihat adanya seorang melanggar rambu lalu lintas, itu kalau secara normatif orang akan melihat orang tersebut melanggar perundang-undangan lalu lintas yang bisa dihukum dengan hukum lalu lintas, tetapi seseorang tidak pernah mengetahui orang tersebut melanggar itu karena hal apa, bisa jadi karena hal darurat atau lainnya memungkinkan untuk dibukanya kewenangan diskresi, tidak serta merta si pelanggar lalu lintas akan ditegakkan dengan hukum lalu lintas, dengan demikian itu sebenarnya bagian dari melihat pada dasarnya undang-undang lalu lintas merupakan hukum administrasi yang di dalamnya mengatur pelaku lalu lintas yang didalamnya juga ada sanksi-sanksi pidana;
- Bahwa terhadap contoh pengendara yang tidak mempunyai SIM dan STNK, sanksi pidananya ada, karena diatur bentuk pelanggaran seperti itu ancaman nya seperti ini. Tapi berbicara penegakan hukum, ketika aparat penegak hukum akan melakukan penegakan ada 2 (dua) kemungkinan apakah akan serta merta menjalankan hukum pidananya atau menjalankan hukum administrasinya. Ketika Ahli pernah berkendara dan ternyata SIM Ahli telah mati, kemudian Ahli menjelaskan kenapa tidak memperpanjang SIM, Polisi mengatakan "*baik Pak Saya tunggu Bapak memperpanjang SIM*". Dalam kasus itu Ahli tidak ditilang dan Ahli diberikan kesempatan untuk memperpanjang SIM dan kemudian nanti boleh diambil STNK Ahli tanpa Ahli ditilang, itulah sebenarnya tidak menggugurkan hukum lalu lintasnya, karena yang diterapkan adalah ketertibannya, hal ini berkaitan dengan tujuan hukum yaitu salah satunya adalah menjaga ketertiban. Diskresi pada dasarnya adalah penegakan hukum, tetapi kemudian berdasarkan pada kebijaksanaan. Jadi, kalau seperti itu memang didalam hukum administrasi tentunya jauh lebih terbuka dibandingkan hukum pidananya yang fungsinya sebagai *ultimum remedium*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukum diartikan dalam bagian kecil sebagai perundang-undangan. Kalau kita melihat salah satu tujuan yang telah dicapai didalam hukum adalah digunakan untuk melakukan penertiban. Ketika mentertibkan maka pendekatannya adalah semuanya harus pendekatan litigasi namun tetap memperhatikan asas subsidiaritas;
- Bahwa esensi dari penegakkan hukum administrasi pun juga menjaga ketertiban, keselamatan merupakan bagian dari ketertiban;
- Bahwa kalau itu adalah hukum pidana administrasi, maka Ahli berpendapat administrasinya yang harus dijalankan terlebih dahulu, karena pada dasarnya objek yang diatur dalam hukum administrasi adalah sanksi administrasi;
- Bahwa terkait ketentuan pidana administrasi yang disebutkan didalam Pasal 158, salah satu dari yang dilanggar itu juga ada bagian yang masuk sanksi administrasi yang bisa diterapkan, sehingga jika administrasi tersebut ada yang dilanggar, maka sanksi administrasinya ada didalam ketentuan tersebut. Tapi mengenai poin mana yang mana mengenai ketentuan administrasi Ahli tidak memiliki kapasitas untuk menjawab, lebih baik menggunakan Ahli hukum pertambangan, tapi Ahli mengetahui pelanggaran dalam Pasal 158 UU Pertambangan sebenarnya merujuk pada pelanggaran administrasi yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Pertambangan;
- Bahwa kalau faktanya dilihat dari sisi Hukum Administrasi dan melanggar Hukum Administrasi maka hal tersebut menjadi pelanggaran Hukum Administrasi, ada pelanggaran hukum administrasi yang diatur didalam pidananya, maka ini disebut hukum pidana administrasi dan yang Ahli jelaskan Doktrin mengenai *Ultimum Remedium* dan asas subsidiaritas, hal tersebut merupakan doktrin-doktrin yang mana merupakan salah satu sumber hukum. Terhadap doktrin tersebut apakah masuk di dalam hukum administrasi, maka dikatakan iya hal tersebut masuk kedalam hukum administrasi, oleh karenanya harus diperhatikan penegakan hukumnya;
- Bahwa hal tersebut masuk ke dalam hukum administrasi pidana dan perihal menambang tanpa izin, dari kata "izin" sebenarnya masuk ke dalam Hukum Administrasi, sesuatu perbuatan yang bisa tidak dilakukan kecuali sudah mendapatkan izin, kalau ada yang melakukan penambangan tanpa izin berarti jenis pelanggarannya masuk kedalam Hukum Administrasi, tinggal dilihat dari penyelesaian administrasinya

Halaman 133 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti apa dengan memperhatikan asas subsidiaritas dan *Ultimum Remedium*, yang ajarannya adalah hendaknya hukum pidana jangan digunakan kecuali norma yang lain sudah tidak mampu untuk mengatasi persoalan, hal tersebut adalah doktrin dalam asas subsidiaritas;

- Bahwa di dalam Undang-Undang Pertambangan tidak ada istilah mencuri, kalau didalam hukum pidana asas legalitas bahwa aturannya yang tertulis tidak boleh mengandung arti ganda, dengan demikian istilah-istilah didalam hukum pidana sudah dijelaskan dan melanggar izin tidak sama dengan mencuri, karena mencuri definisinya sudah berbeda;
- Bahwa pencurian menegaskan perbuatan yang diatur dalam hukum kebendaan, bahwa di dalam hukum kebendaan mengatur proses peralihan hak atas benda dan bagaimana cara berakhirnya juga diatur dalam hukum keperdataan. Hukum pidana menjadikan itu sebagai *Ultimum Remedium* karena dimasukkan di dalam KUHP. Bahwa mengambil dengan sengaja barang milik orang lain termasuk ke dalam pencurian, pencurian tersebut melindungi hak atas kepemilikan orang terhadap harta bendanya, jadi menurut Ahli tidak bisa disamakan;
- Bahwa prinsipnya Undang-Undang Pertambangan masuk dalam hukum administrasi, bukan hukum pidana, kalau memang masuk kedalam hukum pidana berarti masuknya kedalam prinsip legalitas, prinsip legalitas adalah tidak ada satupun delik, dapat dipidana apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebelum perbuatan atau delik itu dilakukan;
- Bahwa yang namanya hukum pidana, yang paling pokok pertama yaitu tentang perbuatan dan ancaman sanksi, kedua mengatur tentang kesalahan, jadi dengan demikian perbuatan apa yang dilanggar dalam hukum pidana disertai dengan ancaman pidana, kalau perbuatan yang hanya mengacu pada larangan tetapi tidak ada ancam sanksi pidananya maka tidak termasuk kedalam hukum pidana. Kalau ada ancaman pidananya, tergantung pidananya tersebut terletak dimana, karena tadi Ahli jelaskan kalau ancaman pidana tersebut ada di luar KUHP dan masuk kedalam hukum administrasi dan didalam hukum adminisitrasi ada ancaman pidana, maka jangan samakan dengan KUHP nya, karena ini berkaitan dengan hukum administrasi yang dikaitkan dengan ancaman pidana, maka masuknya secara teoritik masuk dalam *administration criminal law*, yang Ahli tadi berpandangan

Halaman 134 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau hukum pidana administrasi berlaku doktrin subsidiaritas dan *Ultimum Remedium*;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti Surat/elektronik sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Copy Passport No. EE7303861 atas nama Yu Hao yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang Negara Republik Rakyat China pada tanggal 12 Desember 2018, dimana Aslinya disita oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy);
2. Bukti T-2 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Printout Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Yu Hao dengan NIOIRA. IM2TCF42183 dan Permit Number 2C21KH0325-X, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kalimantan Barat, Kanim Kelas II Non TPI Ketapang, pada tanggal 27 Desember 202, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (copy dari print out);
3. Bukti T-3 : berupa fotokopi dari Asli Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor Kep. B.3/100038/PK.04.01/XII/2021 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT. Sultan Rafli Mandiri atas nama Yu Hao, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (copy dari print out);
4. Bukti T-4 : berupa fotokopi dari Asli Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/130675/PK.04.01/XII/2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT. Sultan Rafli Mandiri atas nama Yu Hao, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (copy dari print out);

Halaman 135 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : berupa fotokopi dari Asli Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/143946/PK.04.01/XI/2023 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT. Sultan Rafli Mandiri atas nama Yu Hao, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (copy dari print out);
6. Bukti T-6 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Asli Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 40/1/IUP/PMA/2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam Untuk Komoditas Emas Kepada PT. Sultan Rafli Mandiri, tertanggal 23 September 2020, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (copy dari print out);
7. Bukti T-7 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Copy Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1265/87.03/DJB/2018, Perihal: Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Sultan Rafli Mandiri Tahun 2018, tertanggal 31 Juli 2018 yang ditujukan kepada Direksi PT. Sultan Rafli Mandiri, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (copy dari print out);
8. Bukti T-8 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Copy Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 516/87.03/DJB/2019, Perihal: Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Sultan Rafli Mandiri Tahun 2019, tertanggal 7 Februari 2019 yang ditujukan kepada Direksi PT. Sultan Rafli Mandiri, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (copy dari print out);
9. Bukti T-9 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Copy Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian

Halaman 136 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Nomor: 2627/B7.03/DJB/2019, Perihal: Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Sultan Rafli Mandiri Tahun 2020, tertanggal 31 Desember 2019 yang ditujukan kepada Direksi PT. Sultan Rafli Mandiri, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (copy dari print out);

10. Bukti T-10 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Copy Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 214/MB.04.15/DJB/2020, Perihal: Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Sultan Rafli Mandiri Tahun 2021, tertanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (copy dari print out);

11. Bukti T-11 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Asli Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: T-987/MB.04/DBM.OP/2021, Perihal: Evaluasi Laporan Estimasi Sumber Daya dan Cadangan PT. Sultan Rafli Mandiri dan Persetujuan Kegiatan Produksi dan Penjualan Tahun 2021, tertanggal 25 Agustus 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (copy dari print out);

12. Bukti T-12 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Asli Surat Izin Nomor: SI/8742/XI/YAN.2.12/2018 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Rakyat Indonesia kepada PT. Sultan Rafli Mandiri, tertanggal 22 November 2018, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy);

13. Bukti T-13 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Asli Surat Izin Nomor: SI/7105/XI/YAN.2.11/2019 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Rakyat

Halaman 137 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Indonesia kepada PT. Sultan Rafli Mandiri, tertanggal 15 November 2019, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy);

14. Bukti T-14 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Asli Surat Izin Nomor: SI/5776/XI/YAN.2.12/2020 untuk Penggunaan Sisa Bahan Peledak yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Rakyat Indonesia kepada PT. Sultan Rafli Mandiri, tertanggal 30 Desember 2020, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy);
15. Bukti T-15 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Asli Surat Izin Nomor: SI/1902/VI/YAN.2.12/2021 untuk Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Rakyat Indonesia kepada PT. Sultan Rafli Mandiri, tertanggal 25 Juni 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy);
16. Bukti T-16 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari *Flowchart*/ Bagan Alur Proses Pengolahan Batuan Ore menjadi Batangan Emas yang dilakukan di Pabrik Pengolahan yang berada di site PT. Sultan Rafli Mandiri, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (hasil dari print out);
17. Bukti T-17 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTL/378/IX/2023/BARESKRIM, tertanggal 21 September 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy);
18. Bukti T-18 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Copy Surat Nomor: B/565/IV/RES 1.9/2024/Dittipidum, perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, yang diterbitkan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Kasubdit III Bareskrim Polri, tertanggal 5 Juni 2024, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-19 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTL/77/III/2024/BARESKRIM, tertanggal 14 Maret 2024, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan sesuai dengan aslinya;
20. Bukti T-20 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Asli Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: B-2466/MB.07/DBT.PT/2022, Perihal: Rekomendasi Teknis Kegiatan Pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (hasil dari print out);
21. Bukti T-21 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Copy Tanda Terima Surat dari PT. Sultan Rafli Mandiri, tertanggal 4 September 2023, perihal: Surat Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Kepala Inspektur Tambang/ Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM RI dan Screenshoot/ Capture email dari PT. Sultan Rafli Mandiri dengan alamat email sultanraflimandiri@gmail.com kepada Kepala Inspektur Tambang/ Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM RI Asli Surat Direktorat Jenderal Mineral dengan alamat email sekretariat.dbt@esdm.go.id, sekretaris.dbt@gmail.com tertanggal 6 September 2023 pukul 15.10 WIB, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (hasil print out);
22. Bukti T-22 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Copy Berita Acara Pemeriksaan Gudang Handak Nomor: BAPGH/4/VIII/2023/INTELKAM tertanggal 9 Agustus 2023, pukul 14.30 WIB, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy);
23. Bukti T-23 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Copy Berita Acara Pemeriksaan Gudang Handak Nomor: BAPGH/7/XII/2023/SATINTELKAM tertanggal 17 Desember 2023, pukul 15.30 WIB, yang telah diberi

Halaman 139 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy);

24. Bukti T-24 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Copy Berita Acara Pemeriksaan Gudang Handak Nomor: BAPGH/8/XII/2023/SATINTELKAM tertanggal 18 Desember 2023, pukul 20.30 WIB, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy);
25. Bukti T-25 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari foto-foto pemeriksaan gudang handak oleh Intelkam Polda Kalimantan Barat pada tanggal 9 Agustus 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (hasil print out);
26. Bukti T-26 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari foto-foto pemeriksaan gudang handak oleh Intelkam Polres Ketapang pada tanggal 17 Desember 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (hasil print out);
27. Bukti T-27 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari foto-foto tumpukan bahan peledak yang ada didalam tunnel atau lubang tambang yang berada di site PT. Sultan Rafli Mandiri, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (hasil print out);
28. Bukti T-29 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Asli Putusan No. 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp atas nama Terdakwa PT. Sultan Rafli Mandiri yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 1 Februari 2024 dan telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan sesuai dengan aslinya;
29. Bukti T-30 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Asli Putusan No. 328/Pid.Sus/2023/PN Ktp atas nama Terdakwa Sdr. Muhamad Pamar Lubis yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 1 Februari 2024 dan telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 140 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T-31 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Copy Tagihan Listrik dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) UIW Kalbar, UP3 Ketapang periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 yang diterbitkan oleh Manager PT. PLN UIW Kalbar, UP3 Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (hasil print out);
31. Bukti T-32 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Copy Somasi/ Surat Teguran PT. Sultan Rafli Mandiri melalui kuasa hukumnya terhadap WNA bernama Liu Xiaodong, tertanggal 18 September 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy);
32. Bukti T-33 : berupa fotokopi yang telah di Nazegel dari Copy Somasi/ Surat Teguran II dan Terakhir PT. Sultan Rafli Mandiri melalui kuasa hukumnya terhadap WNA bernama Liu Xiaodong, tertanggal 22 September 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti elektronik di persidangan berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisi Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) PT. Sultan Rafli Mandiri untuk tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021, diberi tanda Bukti T-28;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dokumen elektronik berupa Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) PT. Sultan Rafli Mandiri untuk tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 tersebut, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti elektronik dikarenakan suatu informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah dan terjaga integritasnya. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh Hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen

Halaman 141 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Di samping itu, pihak Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak menghadirkan ahli forensik digital untuk menjelaskan bagaimana penanganan bukti elektronik tersebut dilakukan untuk memastikan bukti elektronik ditangani secara baik dan benar dalam rangka menjaga integritas data. Namun demikian, Majelis Hakim memandang bahwa dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) PT. Sultan Rafli Mandiri untuk tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 yang ada di dalam flash disk tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk sepanjang memiliki persesuaian antara keterangan para saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kartu BCA warna hitam Nomor: 5260512041594696;
2. 1 (satu) buah Kartu BCA warna hitam Nomor: 5260512029197405;
3. 1 (satu) buah SIM A a.n. HAO YU;
4. 1 (satu) buah Kartu BCA warna hitam Nomor: 60190095063506357679;
5. 1 (satu) buah Kartu Bank Of China a.n. YU HAO Nomor: 5242065363329327;
6. 1 (satu) buah KTP China a.n. CJU MIN SHEN FEN ZHENG;
7. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA a.n. YUANHUI DENG dengan Nomor Rekening: 5125238341;
8. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA a.n. LI LIANGYONG dengan Nomor Rekening: 5125238359;
9. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Sim Card Nomor: 081255921212;
10. 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI warna hitam dengan Sim Card Nomor: 13578189521 (Nomor China);
11. 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebanyak 6.570.000 dengan rincian 50.000 (3 lembar), 20.000 (1 lembar), 100.000 (64 lembar);
12. 1 (satu) buah tas laptop berisikan Laptop merk Dell warna abu-abu;
13. 2 (dua) buah flashdisk merek V-Gen warna hitam 64 Gb;
14. 1 (satu) buah chargeran laptop merk Dell;
15. 1 (satu) buah mouse merek Robot warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar surat jalan No.: 049/SJ/DPA/II/2024 tanggal 29 Februari 2024;
17. 1 (satu) lembar tanda terima pengiriman BBM Industri Nomor: 049/DPA/II/2024 tanggal 1 Maret 2024;
18. 1 (satu) lembar berita acara penerimaan BBM Solar Nomor: 049/DPA/II/2024 tanggal 1 Februari 2024;
19. 1 (satu) lembar surat pengukuran luas terowongan yang digali a.n. MA SHAO FI, tanggal 2 Mei 2024;
20. 5 (lima) lembar kartu absensi pegawai PT. Sultan Rafli Mandiri;
21. 1 (satu) lembar surat pengajuan gaji maret all in site PT. SRM;
22. 1 (satu) buah buku kecil berjudul "Indonesia 900 Kalimat" yang didalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp. 1.115.000, dengan rincian Rp. 100.000 sebanyak sembilan lembar, Rp. 50.000 sebanyak empat lembar dan Rp. 5.000 sebanyak tiga lembar;
23. 1 (satu) unit Laptop merek Dell warna hitam beserta charger warna hitam dan mouse warna hitam;
24. 1 (satu) bundel laporan batu ore;
25. 1 (satu) buah surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik a.n. YU HAO ditanda tangani oleh Head of Kelas II Non TPI Ketapang Imigration Office, Ketapang, 27-12-2023;
26. 1 (satu) buah surat yang berisikan Pernyataan Penyelesaian Proyek;
27. 2 (dua) buah surat yang berisikan daftar nama anggota beserta nomor rekening anggota PT. Sultan Rafi Mandiri;
28. 2 (dua) unit blower (1a, 1b);
29. 2 (dua) unit pemanas induksi (2a, 2b);
30. 5 (lima) unit dandang aluminium (3a, 3b, 3c, 3d, 3e);
31. 2 (dua) unit ember warna hitam ukuran kecil (4a, 4b);
32. 2 (dua) unit ember warna hijau ukuran sedang (5a, 5b);
33. 1 (satu) unit mesin inverter fumis model DLZ-35 KW (6);
34. 1 (satu) unit induction furnace (7);
35. 1 (satu) unit kompor smelting (8);
36. 2 (dua) unit panci kecil (9a, 9b);
37. 1 (satu) unit panci besar berisikan sisa pasir diduga mengandung emas (10);
38. 1 (satu) karung berisikan garam (11);
39. 2 (dua) buah gayung (12a, 12b);
40. 2 (dua) buah cetakan besi (13a, 13b);

Halaman 143 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) unit komponen pompa bostes merek Auchida (14);
42. 6 (enam) komponen pemanas (15a – 15f);
43. 3 (tiga) buah sendok (16a – 16c);
44. 1 (satu) unit pemanas air (17);
45. 1 (satu) kotak wrap (18);
46. 1 (satu) buah gunting baja (19);
47. 2 (dua) buah ember warna hijau ukuran besar (20a, 20b);
48. 1 (satu) unit ember besar warna hijau tosca berisi sendok & penggerusan (21);
49. 1 (satu) unit ember besar warna hijau berisikan sisa pengolahan (22);
50. 1 (satu) unit dandang yang didalamnya terdapat 1 (satu) panci kecil dan cairan konsentrat/penyaringan (23);
51. 1 (satu) unit panci berisikan sisa pembakaran (24);
52. 5 (lima) alat pencetak emas ukuran besar (25a – 25e);
53. 4 (empat) alat pencetak emas ukuran kecil (26a – 26d);
54. 1 (satu) kertas lakmus (27);
55. 2 (dua) set pencetak/penanda angka (28a, 28b);
56. 2 (dua) set pencetak/penanda huruf (29a, 29b);
57. 1 (satu) bungkus plastik 2 (dua) biji pencetak/penanda (30);
58. 1 (satu) bungkus plastic berisikan lempengan kecil (31);
59. 3 (tiga) koli tempat pembakaran emas (32a – 32c);
60. 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah yang berisikan pasir kuarsa (33);
61. 2 (dua) unit blaster machine (34a, 34b);
62. 1 (satu) unit hotmelter (35);
63. 1 (satu) unit power suplay box (36);
64. 1 (satu) unit Digital Video Recorder (37);
65. 80 (delapan puluh) karung merek jin chan warna kuning (38);
66. 1 (satu) bundel kunci;
67. 1 (satu) buku Tabungan BCA a.n. CHRISTINA LIE SUNATI;
68. 1 (satu) buah Paspur a.n. YU HAO;
69. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Dinas a.n. SUNATI;
70. 56 (lima puluh enam) lembar dengan nominal 100 remimbi;
71. 1 (satu) buah kartu Bank Of China;
72. 1 (satu) buah kartu Sichuan Airlines;
73. BRI Card 5221842128228423;
74. 1 (satu) dashenlin card;

Halaman 144 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. 1 (satu) paket gambar kerja;
76. 1 (satu) bundel dokumen kerja;
77. 1 (satu) bundel rencana pengadaan barang tahun 2022;
78. 1 (satu) bundel rencana pembelian barang/sparepart kerja tahun 2021;
79. 1 (satu) dokumen pembelian barang tahunan 2020;
80. 1 (satu) dokumen daftar barang pengiriman barang dari china tahun 2020;
81. 1 (satu) dokumen rencana pembelian tahun 2020;
82. 1 (satu) dokumen pengiriman barang dari China tahun 2019;
83. 1 (satu) unit Laptop warna silver beserta charger warna hitam;
84. 1 (satu) unit flashdisk merek V-Gen warna kuning 16Gb;
85. 1 (satu) buah Paspor RI a.n. SUNATI TJUNG;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ada laporan/pengaduan dari masyarakat mengenai kegiatan penambangan tanpa izin yang terjadi di dalam wilayah PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) yang beralamat di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan atas laporan/pengaduan tersebut selanjutnya tim dari PPNS Kementerian ESDM dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2024 pukul 09.30 WIB melakukan investigasi di lokasi tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Sdr. Yuli Sulistyohadi, Sdr. Fachrizal Said Batubara, Sdr. Riko Andri Romayar, Sdr. Aristobulus, Sdr. Imran Kurniawan, Sdr. Ulmi Auris, Sdr. Han Jiayong dan Sdr. Saiful Situmorang penanggungjawab di area tambang di lokasi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan investigasi oleh PPNS Kementerian ESDM dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri di lokasi ditemukan 33 (tiga puluh tiga) jenis peralatan pengolahan dan pemurnian emas yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam terowongan dengan rincian diantaranya yaitu 2 unit blower, 2 unit pemanas induksi, 5 unit dandang aluminium, 2 unit ember warna hitam ukuran kecil, 2 unit ember warna hijau ukuran sedang, 1 unit mesin inverter furnace model DLZ-35 KW, 1 unit induction furnace, 1 unit kompor smelting, 2 unit panci kecil, 1 unit panci besar berisikan sisa pasir yang diduga mengandung emas, 1 karung berisik, 12 unit gayung, 2 unit cetakan besi, 1 unit komponen pompa bostes merk auchida, 6 komponen pemanas, 3 buah sendok, 1 unit pemanas air, 1 buah kotak wrap, 1 buah gunting baja, 2 buah ember warna hijau ukuran besar, 1 unit ember besar warna hijau tosca berisikan sendok dan pengerusan, 1 unit ember besar warna hijau berisikan sisa pengolahan, 1 unit dandang yang didalamnya terdapat 1 panci kecil dan cairan konsentrat/penyaringan, 1 unit panci berisikan sisa pembakaran, 5 alat pencetak emas ukuran besar, 4 alat pencetak emas ukuran kecil, 21 kertas lakmus, 2 set pencetak/penanda angka, 2 set pencetak/penanda huruf, 1 plastik berisikan 2 biji pencetak/penanda, 1 plastik berisikan lempengan kecil, 3 koli tempat pembakaran emas dan 1 plastik berwarna merah yang berisikan pasir kuasa yang ditemukan dikedalaman 300 m (tiga ratus meter);

- Bahwa benar Ahli Hendro yang Ahli dalam bidang pengukuran tambang telah melakukan pengukuran di lokasi tambang di dalam tunnel (terowongan) yang pelaksanaannya di mulai pada tanggal 7 Mei 2024 pada malam hari akan tetapi tidak selesai, sehingga dilanjutkan keesokan harinya pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB sampai dengan pukul 20.45 WIB;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Ahli Hendro, setelah di overlay dengan data koordinat batas IUP, bahwa kemajuan lubang tambang bawah tanah sudah melebihi batas WIUP dari posisi dimana lubang berawal, sehingga melewati koridor dan masuk ke WIUP di sebelahnya;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Ahli Hendro, total panjang terowongan adalah 1.695,604 m (seribu enam ratus sembilan puluh lima koma enam ratus empat meter), dimana sepanjang 790,002 m (tujuh ratus sembilan puluh koma nol nol dua meter) adalah akses utama dari mulut tambang sebelum sampai ke persimpangan, dan persimpangan tersebut masih berada didalam WIUP. Terdapat 2 (dua) terowongan utama yang ditemukan dengan panjang dari persimpangan ke batas WIUP untuk terowongan pertama dielevasi -165 m (T1) adalah 140,176 m (seratus empat puluh koma seratus tujuh puluh enam meter) dan panjang dari persimpangan ke batas WIUP untuk terowongan kedua dielevasi -193m

Halaman 146 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



(T2) adalah 146,645 m (seratus empat puluh enam koma enam ratus empat puluh lima meter), T1 melebihi batas IUP ke arah utara sejauh 305,739 m (tiga ratus lima koma tujuh ratus tiga puluh sembilan meter) dan T2 melebihi batas IUP ke arah utara sejauh 91, 502 m (sembilan puluh dua koma lima ratus dua meter) dan apabila digabungkan seluruhnya, maka total panjang terowongan yang terbuka sampai batas WIUP adalah 1.076,823 m (seribu tujuh puluh enam koma delapan ratus dua puluh tiga meter) dan yang melebihi batas WIUP adalah 397,242 m (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma dua ratus empat puluh dua meter);

- Bahwa benar total volume berdasarkan hasil pengukuran scanner pada lubang tambang sampai batas WIUP volumenya adalah 1.779,8 m³ (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma delapan meter kubik) dan pada lubang tambang yang melebihi batas WIUP total volumenya adalah 2.687,40 m³ (dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh meter kubik) dimana 290,6 m³ (dua ratus sembilan puluh koma enam meter kubik) berada pada area koridor dan sisanya berada pada WIUP lain;
- Bahwa benar berdasarkan kondisi lapangan dan bacaan hasil pengukuran scanner, dimungkinkan panjang lubang terowongan melebihi data tercatat pada alat, karena masih ada lubang yang tidak dapat dilakukan pengukuran akibat tidak ada akses dikarenakan terhalang timbunan material dan alat berat yang berada di lokasi, disamping itu kondisi lubang atau terowongan yang cenderung basah dan terendam air mengakibatkan ada beberapa lokasi yang tidak dapat diukur atau datanya tidak terekam pada alat yang digunakan;
- Bahwa benar cara mengukur adalah dengan diawali menentukan titik kordinat terlebih dahulu di muka terowongan, dengan titik kordinat yang telah ditentukan dengan menggunakan satelit dan bisa juga melalui website badan informasi geopass. Dengan cara menembakkan pada koordinat tertentu, setelah itu ditembak lagi secara bertahap dan terus menerus hingga ujung terowongan yang melewati batas IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT SRM);
- Bahwa benar Ahli Hendro melakukan Tahapan Pelaksanaan Pengukuran TLS. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) titik referensi yaitu Titik BM S1 dan Titik Bantu S3;
- Bahwa benar Terowongan yang diukur tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) terowongan yaitu Terowongan Utama dari Titik L1 sampai dengan R4, Terowongan 1 (T1) dari R4m sampai dengan titik R13 dan Terowongan 2 (T2) dari titik R4 sampai dengan Titik R8;

Halaman 147 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli Hendro melakukan pengukuran Terowongan Utama yaitu:
 - Pengukuran dimulai dengan mendirikan alat di titik S1 kemudian melakukan backsight ke titik S3 dan melakukan foresight ke titik L1 yang dipasang di mulut terowongan;
 - Alat berdiri di titik L1 kemudian backsight ke titik S1 dan melakukan foresight ke titik L2 dan L3 yang berada di dalam terowongan utama;
 - Setelah itu dilakukan pengukuran resection dengan mendirikan alat di titik R1 lalu melakukan resection ke titik L2 dan L3, untuk mendapatkan kordinat R1 lalu melakukan Foresight ke titik L4 dan L5;
 - Alat berdiri di titik R2 kemudian melakukan resection ke titik L4 dan L5 lalu melakukan foresight ke titik L6 dan L7;
 - Alat berdiri di titik R3 kemudian melakukan resection ke titik L6 dan L7 lalu melakukan foresight ke titik L8 dan L9;
 - Setelah itu alat berdiri di titik R4 yang dipasang pada persimpangan atau cabang terowongan utama dan terowongan cabang 1 dan 2, lalu melakukan resection ke titik L8 dan L9 kemudian melakukan foresight ke titik R10 dan R11 yang berada di terowongan 1 dan foresight ke titik L12 dan L13 yang berada di terowongan 2;
- Bahwa benar Ahli Hendro melakukan Pengukuran Terowongan 2, yaitu:
 - Pengukuran dilanjutkan dengan mengikuti terowongan 2 terlebih dahulu, alat kemudian didirikan di titik R5 dan melakukan resection ke titik L12 dan L13 lalu melakukan foresight ke titik L14 dan L15;
 - Kemudian alat didirikan di titik R6 (berada di koridor antara IUP SRM dan BBT) dan melakukan resection ke titik L14 dan L15 kemudian melakukan foresight ke titik L16 dan L17 (berada di koridor antara IUP SRM dan BBT) setelah itu dilakukan juga pengukuran Laser Scanning di titik R6;
 - Alat berdiri di titik R7 kemudian melakukan resection ke titik L16 dan L17 (berada di koridor antara IUP SRM dan BBT) lalu melakukan foresight ke titik L18 dan L19 (berada di IUP SRM) setelah itu dilakukan pengukuran laser scanning di titik R7;
 - Alat berdiri di titik R8 (berada di IUP SRM) kemudian melakukan resection ke titik L18 dan L19 (berada di IUP SRM) kemudian melakukan laser scanning di titik R8;
 - Alat berdiri di titik R9 (berada di IUP BBT) kemudian melakukan resection ke titik L14 dan L15 kemudian melakukan laser scanning di titik R9;
- Bahwa benar Ahli Hendro melakukan pengukuran Terowongan 1, yaitu:

Halaman 148 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengukuran dilanjutkan ke terowongan 1 alat didirikan di titik R10 kemudian melakukan resection ke titik L10 dan L11 lalu melakukan foresight ke titik L20 dan L21;
- Alat berdiri di titik R11 (berada di IUP BBT) dan melakukan resection ke titik L20 dan L21, lalu melakukan foresight ke titik L22 dan L23 kemudian melakukan laser scanning di titik R11;
- Alat berdiri di titik R12 (berada di IUP BBT) dan melakukan resection ke titik L22 dan L23 lalu melakukan foresight ke titik L24 dan L25 kemudian melakukan laser scanning di titik R12;
- Alat berdiri di titik R13 (berada di IUP BBT) dan melakukan resection ke titik L24 dan L25 kemudian melakukan laser scanning di titik R13;
- Terakhir alat berdiri di titik R14 kemudian melakukan resection ke titik L20 dan L21, lalu melakukan laser scanning di titik R14;
- Bahwa benar Pengolahan Data Terrestrial Laser Scanner, pengolahan data hasil scanning dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:
 - Download Data Point Cloud dari alat TLS;
 - Klasifikasi Data Point Cloud bertujuan memisahkan data point cloud dalam dua (2) kelas yaitu Tunnel Botom (dasar terowongan) dan Tunnel Shape (kubah terowongan);
 - Kondisi permukaan terowongan yang basah dan beberapa bagian ada yang terendam air menyebabkan banyaknya sesatan data (*noise*) pada data hasil pengamatan, dan juga ada beberapa bagian yang tidak dapat terekam datanya. Hal ini menambah tingkat kesulitan dalam pengolahan data dan akan berdampak pada hasil perhitungan volume;
 - Pembuatan Alignment Tunnel untuk menentukan panjang terowongan berdasarkan data titik hasil pengukuran yang dilakukan. Panjang terowongan mengacu pada jarak miring pada alignment terowongan, mengikuti perubahan elevasi pada terowongan;
 - Pembuatan model jaring segitiga dari data point cloud yang sudah diklasifikasi;
 - Perhitungan volume dilakukan dengan membandingkan model dasar terowongan dan model kubah terowongan;
- Bahwa benar peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini telah diverifikasi dan dikalibrasi, peralatan tersebut adalah:
 - a. 2 Unit GNSS Geodetic Receiver Trimble R8 dengan ketelitian Horizontal $\pm 5 \text{ mm} + 0.5 \text{ ppm}$ dan ketelitian Vertikal $\pm 5 \text{ mm} + 1 \text{ ppm}$, kegunaan alat ini adalah untuk penentuan koordinat Titik BM dan Titik Bantu Pengukuran;

Halaman 149 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- b. 1 Unit Terrestrial Laser Scanner Trimble SX10 dan Yuma tablet untuk controlernya, dengan ketelitian jarak $\pm 2 \text{ mm} + 1.5 \text{ ppm}$ dan ketelitian sudut $1''$, kegunaan alat ini untuk melakukan pengukuran koordinat titik station scanning dan melakukan pengukuran scanning;
- c. 2 Unit Traverse Kit terdiri dari tribrach dan reflector, digunakan sebagai target pengukuran penentuan koordinat station tempat mendirikan alat TLS;
- d. 3 Unit Tripod digunakan untuk mendirikan alat survey;
- e. 1 Unit Laptop Acer Nitro AN515-58 dan Perangkat Lunak Trimble Business Center Versi 2023.11, digunakan untuk pengolahan data GNSS dan TLS;
- Bahwa benar Ahli Hendro melakukan pengukuran Panjang Terowongan Aligntment Terowongan;
- Bahwa benar total panjang terowongan yang dapat terukur adalah 1695.6037 m, total panjang terowongan tersebut adalah hasil penjumlahan data 3 (tiga) terowongan yang terukur, beserta cabang terowongannya:

#	Nama Terowongan	Panjang (m)
1	Terowongan Utama	790.0021
2	Terowongan 1 (T1)	592.4383
3	Terowongan 2 (T2)	313.1633
Total Panjang Terowongan		1695.6037

- Bahwa benar total panjang terowongan yang berada di dalam IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) adalah 1298.3618 m, total panjang terowongan tersebut adalah hasil penjumlahan data 3 (tiga) terowongan yang terukur, beserta cabang terowongannya;

#	Terowongan di dalam IUP PT SRM	Panjang (m)
1	Terowongan Utama	790.0021
2	Terowongan 1 (T1)	286.6987
3	Terowongan 2 (T2)	221.661
Total Panjang Terowongan		1298.3618


- Bahwa benar terdapat garis Aligment terowongan IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) Terowongan 1 dan Terowongan 2 melebihi batas IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) melihat garis Aligment sudah memasuki koridor dan memasuki WIUP PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) yang mana terdapat gambar dibawah hasil pengukuran terowongan;



Gambar 26. Alignment Terowongan Di dalam IUP PT. SRM


- Bahwa benar terdapat 2 (dua) terowongan yang melebihi batas IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), yaitu:
 - Terowongan 1 pada elevasi -165 m;
 - Terowongan 2 pada Elevasi -193 m;
- Bahwa benar total panjang terowongan yang berada pada koridor Batas PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dan PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) adalah 40.2478 m yang terdiri dari Terowongan 1 dan 2;

#	Terowongan di dalam Koridor Batas	Panjang (m)
1	Terowongan 1 (T1)	9.9459
2	Terowongan 2 (T2)	30.3019
Total Panjang Terowongan		40.2478




- Bahwa benar total panjang terowongan yang berada pada di dalam IUP PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) adalah 356.9941 m yang terdiri dari Terowongan 1 dan 2;

#	Terowongan di dalam IUP PT. BBT	Panjang (m)
1	Terowongan 1 (T1)	295.7937
2	Terowongan 2 (T2)	61.2004
Total Panjang Terowongan		356.9941




24/PN Ktp



Gambar 28. Alignment Terowongan Di dalam IUP PT. BBT

- Bahwa benar Ahli Hendro melakukan Pengukuran Terowongan Pengukuran Scanning dilakukan pada terowongan di sekitar batas IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) sampai dengan terowongan yang memasuki area IUP PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) dan dari data hasil pengukuran rentang elevasi pengukuran scanning dari elevasi sekitar-156 sampai dengan sekitar -197 m;



Gambar 29. Data Point Cloud dan Alignment Hasil Pengukuran

- Bahwa benar pada area IUP PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) dan pada koridor batas IUP terdapat dua jalur terowongan yang tidak dapat diakses karena sudah tertimbun, namun masih dapat terpindai oleh TLS, total panjang jalur tersebut adalah 88.671 m sedangkan pada area koridor sepanjang 3.604 m, pada gambar 29 ditunjukkan oleh garis alignment berwarna biru;
- Bahwa benar volume total hasil perhitungan dari data scanning adalah sebesar 4467.2 m³, volume Area Koridor sebesar 290.6 m³, dan volume total di area IUP PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) sebesar 2396.8 m³;

Area	Volume Terowongan (m ³)		
	Terowongan 1	Terowongan 2	Jumlah



Terowongan				
IUP PT. SRM	900.1	186	693.7	1779.8
Koridor Batas	38.8	251.8		290.6
IUP PT BBT	2,043.10	353.7		2,396.80
Jumlah				4467.2

- Bahwa benar Ahli Nofadilah Alamanda, S.Si telah melakukan pengujian hasil laboratorium untuk menguji kandungan emas dan kandungan kadar unsur lainnya dari 4 (empat) sampel yang dikirimkan oleh PPNS Kementerian ESDM yang diperoleh dari wilayah PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) yang beralamat di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yaitu batuan, pasir tergiling, coklat dan lumpur;
- Bahwa benar metode umum yang digunakan untuk sampel batuan adalah metode Fire Assay (pengujian emas/Au), peralatan yang digunakan timbangan analitik, tungku fire assay, tungku kupelasi, pelat pemanas, dengan cara metode Fire Assay dilakukan penimbangan sampel 20 (dua puluh) gram ditambahkan Fluks sebanyak 200 (dua ratus) gram kemudian di lebur pada suhu 1050°C (seribu lima puluh) derajat celsius setelah itu dihasilkan Pb (plumbum) button kemudian dilakukan kupelasi pada suhu 930°C didapatkan hasil bullion setelah pelarutan dan pencucian kemudian baru didapatkan residu emas yang kemudian ditimbang secara gravimetri;
- Bahwa benar metode yang digunakan untuk sampel batuan yg sudah digiling/dihaluskan/diperkecil volumenya menjadi seperti pasir adalah metode Fire assay (pengujian emas/Au), peralatan yang digunakan timbangan analitik, tungku fire assay, tungku kupelasi, pelat pemanas, dengan cara metode Fire Assay dilakukan penimbangan sampel 25 (dua puluh lima) gram ditambahkan Fluks sebanyak 200 (dua ratus) gram kemudian di lebur pada suhu 1050°C (seribu lima puluh) derajat celsius setelah itu dihasilkan Pb (plumbum) button kemudian dilakukan kupelasi pada suhu 930°C didapatkan hasil bullion setelah pelarutan dan pencucian kemudian baru didapatkan residu emas yang kemudian ditimbang secara gravimetri;
- Bahwa benar untuk metode analisa kandungan emas pada sampel berwujud pasir berwarna coklat menggunakan metode Fire Assay dilakukan penimbangan sampel sekitar 3,6 (tiga koma enam) gram ditambahkan Fluks

Halaman 153 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



sebanyak 200 (dua ratus) gram kemudian di lebur pada suhu 1050°C (Seribu lima puluh) derajat Celsius setelah itu dihasilkan Pb (plumbum) button kemudian dilakukan kupelasi pada suhu 930°C didapatkan hasil bullion setelah pelarutan dan pencucian kemudian baru didapatkan residu emas yang kemudian dilarutkan dengan asam dan diukur konsentrasi Au nya menggunakan instrument ICP-OES;

- Bahwa benar metode analisa kandungan emas untuk sampel berwujud lumpur yang berwarna abu-abu adalah metode Fire assay (pengujian emas/Au), peralatan yang digunakan timbangan analitik, tungku fire assay, tungku kupelasi, pelat pemanas, dengan cara metode Fire Assay dilakukan penimbangan sampel kurang lebih 10 (sepuluh) gram ditambahkan Fluks sebanyak 200 (dua ratus) gram kemudian di lebur pada suhu 1050°C (Seribu lima puluh) derajat celsius setelah itu dihasilkan Pb (plumbum) button kemudian dilakukan kupelasi pada suhu 930°C didapatkan hasil bullion setelah pelarutan dan pencucian kemudian baru didapatkan residu emas yang kemudian ditimbang secara gravimetri;
- Bahwa benar dari penampakan fisik coklat tidak bisa terlihat mengandung emas, tetapi ketika diraba dengan tangan terasa ada bulir seperti logam;
- Bahwa benar metode analisa yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa atau unsur dalam batuan menggunakan non destructive analysis menggunakan instrumen XRF (X-Ray Fluorescence) atau alternatif lain menggunakan metode wet analysis menggunakan instrumen AAS atau ICP-OES;
- Bahwa benar Nomor Laboratorium 3291/24 Kode 01/BT/BB-KTP diperkirakan mengandung emas (Au) sebanyak 136 gram dalam 1 (satu) ton bijih (batuan) yang artinya adalah didalam 1 ton mengandung kandungan 136 gram emas;
- Bahwa benar unsur yang terkandung terhadap hasil analisa No. 0612A/LK/V/2024 dari sampel dengan kode contoh 02/PSR/BB-KTP antara lain oksida : Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO , Pb , Zn , K_2O , MgO dan terdapat unsur Ag , Na_2O , Mn , As , dan Cu unsur tersebut dalam konsentrasi yang sangat kecil/trace element. Nomor Laboratorium 3291/24 Kode 02/PSR/BB-KTP diperkirakan mengandung Fe_2O_3 (Besi (III) oksida)= 2,75%, Al_2O_3 (Aluminium oksida)= 2,64%, CaO (Calsium oksida)= 0,69%, K_2O (Kalium oksida)= 0,67%, MgO (Magnesium Oksida)= 0,50%, Pb (Timbal)= 0,28%, Zn

Halaman 154 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



(Zink)= 0,22%, dan terdapat unsur Ag, Na₂O, Mn, As, dan Cu tetapi dalam konsentrasi yang sangat kecil/*trace element*;

- Bahwa benar berdasarkan hasil uji menggunakan metode X-Ray Dispersive (XRD), kandungan komposisi mineral (Phase) yang terkandung didalam sampel Batuan kode contoh 01/BT/BB-KTP adalah:

Sample ID	Phase	Quantitative
		Analysis
01/BT/BB-KTP	Quartz	92,9
	Kaolin	2,4
	Pyrite	1,4
	Albite	0,9
	Illite	0,8
	Galena	0,5
	Calcite	0,5
	Sphalerite	0,2
	Magnetite	0,2
	Arsenopyrite	<0,1

- Bahwa benar Nomor Laboratorium 3292/24 Kode 01/PSR/BB-KTP-KKU diperkirakan mengandung emas (Au) sebanyak 337 gram dalam 1 (satu) ton bijih (pasir) dengan kandungan unsur-unsur yang terkandung antara lain oksida: Al₂O₃, Fe₂O₃, CaO, Pb, Zn, K₂O dan terdapat unsur Ag, Na₂O, MgO, Mn, As, dan Cu unsur tersebut dalam konsentrasi yang sangat kecil/*trace element*. Nomor Laboratorium 3292/24 Kode 02/PSR/BB-KTP-KKU diperkirakan mengandung Fe₂O₃ (Besi (III) oksida)= 9,82%, Al₂O₃ (Aluminium oksida)= 1,05%, CaO (Calsium oksida)= 0,90%, Pb(Timbal)= 0,83%, Zn (Zink)= 0,54%, K₂O (Kalium oksida)= 0,25% dan terdapat unsur Ag, Na₂O, MgO, Mn, As, dan Cu tetapi dalam konsentrasi yang sangat kecil/*trace element*;
- Bahwa benar berdasarkan hasil uji menggunakan metode X-Ray Dispersive (XRD), kandungan komposisi mineral (Phase) yang terkandung didalam sampel Pasir kode contoh 01/PSR/BB-KTP-KKU adalah:

Sample ID	Phase	Quantitative
		Analysis
01/PSR/BB-KTP-KKU	Quartz	93,4
	Pyrite	2,7
	Magnetite	1,7
	Illite	1,5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sphalerite	0,6
	Calcite	0,2
	Arsenopyrite	<0,1
	Kaolin	<0,1

- Bahwa benar Nomor Laboratorium 3293/24 Kode 03/LGM/BB-KTP diperkirakan mengandung emas (Au) sebanyak 33,51% (coklat). Dan Nomor Laboratorium 3294/24 Kode 04/LUM/BB-KTPbahj diperkirakan mengandung emas (Au) sebanyak 4,85% (lumpur) dengan unsur yang terkandung antara lain oksida: Ag, Fe₂O₃, Al₂O₃, K₂O, Mn dan terdapat unsur Na, Ca, Mn dan terdapat unsur MgO, As, Pb, Zn, dan Cu unsur tersebut dalam konsentrasi yang sangat kecil/trace element. Nomor Laboratorium 3294/24 Kode 04/LUM/BB-KTPbahj diperkirakan mengandung Perak (Ag)= 54,33%, Fe₂O₃ (Besi (III) oksida)= 8,77%, Al₂O₃ (Aluminium oksida)= 0,83%, K₂O (Kalium oksida)= 1,08%, Sodium Oksida (Na₂O)= 0,43%, CaO (Calcium oksida)= 0,39%, Mangan (Mn)= 0,25% dan terdapat unsur MgO, As, Pb, Zn dan Cu tetapi dalam konsentrasi yang sangat kecil/trace element;
- Bahwa benar berdasarkan hasil uji menggunakan metode X-Ray Dispersive (XRD), kandungan komposisi mineral (Phase) yang terkandung didalam sampel Pasir kode contoh 04/LUM/BB-KTPbahj adalah:

Sample ID	Phase	Quantitative Analysis
04/LUM/BB-KTPbahj	Chlorargyrite	-
	Silver	-
	Gold	-
	Quartz	-

Persentase kadar jenis mineral tidak dapat diukur karena pada database software alat laboratorium tidak terdapat mineral logam silver dan gold;

- Bahwa benar Nomor Laboratorium 3294A/24 dari sampel lumpur abu-abu bak hijau diperkirakan mengandung merkuri (Hg) sebanyak 41,35 miligram dalam 1 (satu) kilogram lumpur dan diperkirakan mengandung Klorida (Cl) sebanyak 25.231 miligram dalam 1 (satu) kilogram lumpur;
- Bahwa benar dapat dikatakan bahwa sampel tersebut adalah hasil dari pengolahan batuan bijih emas menggunakan merkuri karena kadar merkuri cukup tinggi;
- Bahwa benar berdasarkan data hasil uji kadar emas (Au) yang dihasilkan dari laboratorium, sampel batuan – pasir – lumpur abu-abu – pasir coklat mengalami peningkatan kadar emas (Au) yang terkandung didalam sampel.

Halaman 156 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada Indikasi sampel tersebut merupakan raw material, hasil proses tailing dan konsentrat hasil pengolahan emas;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Nala Budi Permata yang merupakan Ahli di bidang estimasi sumber daya dan cadangan mineral, dapat dilakukan perhitungan cadangan tertambang dari data hasil pengukuran Ahli Juru Ukur Tambang dan hasil laboratorium terakreditasi dimana untuk menghitung kandungan emas dibutuhkan data tonase dan kadar emas di dalam bijih (ore) dalam satuan gram/ton dan parameter lain seperti factor recovery penambangan, factor loss dan dilusi dan factor recovery pengolahan;
- Bahwa benar jumlah kandungan emas yang tertambang dari data yang tersedia dapat di hitung dengan cara mengalikan tonase biji tertambang terhadap faktor penambangan, loss dan dilusi kemudian dikalikan dengan kadar emas dalam gram/ton dan dikalikan dengan recovery pengolahan;
- Bahwa benar menurut keterangan Ahli Nala Budi Permata Harianja, emas yang bisa dihasilkan berdasarkan data tonase dan kandungan kadar tersebut didapatkan sebesar 774,274.36 dan Perak sebesar 937,702.39;
- Bahwa benar Ahli Nala Budi Permata Harianja menggunakan data dari surveyor terkait dengan perhitungan estimasi, karena seharusnya ada data pada laporan terkait dengan pertambangan yang telah dilakukan atau yang belum di lakukan, karena ada data dari surveyor terkait dengan 2 (dua) terowongan, ada terowongan yang melewati batas hingga ke IUP PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT), sehingga Ahli Nala Budi Permata Harianja menyimpulkan bahwa terowongan tersebut merupakan terowongan baru;
- Bahwa benar Ahli Nala Budi Permata Harianja tidak menghitung estimasi terowongan dari muka terowongan, akan tetapi menghitung dari kedua terowongan yang melewati batas IUP berdasarkan data yang diperoleh dari surveyor;
- Bahwa benar apabila mengikuti harga indeks emas saat penghitungan dilakukan maka dapat dihasilkan sebesar Rp1.006.556.535.526,00 (satu triliun enam miliar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dari hasil perkalian antara jumlah gram emas dikalikan dengan harga emas saat itu dan untuk perak sebesar Rp14.065.535.831,00 (empat belas miliar enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga total estimasi sumber daya dan cadangan mineral yang dihasilkan sebesar

Halaman 157 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.020.622.071.358,00 (satu triliun dua puluh miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);

- Bahwa benar Ahli Nala Budi Permata Harianja tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perhitungan terkait kerugian Negara;
- Bahwa benar menurut Ahli Nala Budi Permata Harianja, dalam kurun waktu Februari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 memungkinkan untuk mendapatkan emas sebesar 774,274.26 gram apabila menggunakan alat peledak ataupun powergrill, apalagi jika pengerjaannya dilakukan secara terus menerus menggunakan shift dan pengelolaannya harus dilakukan oleh tim;
- Bahwa benar Ahli Nala Budi Permata Harianja tidak mengetahui berapa panjang terowongan yang tergali sejak bulan Februari 2024 hingga bulan Mei 2024 karena Ahli tidak memperoleh data lama dari PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
- Bahwa benar setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap *smartphone* milik Terdakwa yaitu OPPO Find N3 IMEI 1: 806716060307758 dan IMEI 2: 806716060307741 dan HUAWEI Imei 1: 862554065417753 dan IMEI 2: 862554065417754, ditemukan informasi elektronik berupa foto, video dan pesan wechat yang diduga proses penambangan pada tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 24 April 2024;



SHA-1 Hash a7b327e586a431142ad2c015ab6d7b169153940d

20 Maret 2024;




SHA-1 Hash 6ac1eab50342947a4ec959fe793fbbcec86f42cb;



SHA-1 Hash 8b02b24e8787f1fc25351327d6a3177c5a526518 7 April
2024;




SHA-1 Hash abe959d2af1245e7e5a6a82622c4ba50e9e750c7/;



SHA-1 Hash 884072f930190c08eca7e6cf0a672b278c4f9130;



SHA-1Hash 4b916687d87aab03cd8979a4d07082dd058240f1;



SHA-1 Hash d4bb18cf5fd700be05fe0d71f0725e62813b3a0c;



SHA-1 Hash 915c76477d54c5169cd790f3ed0f2939d0ae339d;

Pada file tersebut disertai kode keamanan file SHA-1 HASH
898e6d95ad427914f15f900a2aef0da2a7b19c8e;

- Bahwa benar pada perangkat *smartphone* HUAWEI tidak ditemukan data yang berkaitan dengan pertambangan;
- Bahwa benar foto-foto tersebut diambil langsung dari kamera device OPPO Find N3 karena berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kode otentik dan nama device yang digunakan;
- Bahwa benar rentang waktu pengambilan gambar-gambar di dalam *smartphone* OPPO tersebut dilakukan dalam rentang waktu bulan Maret hingga April 2024;
- Bahwa benar PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan tetapi tidak memiliki RKAB tahun 2024 sehingga tidak boleh melakukan aktifitas tambang;
- Bahwa benar IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) berlaku sampai dengan tahun 2027, atas nama perusahaan SULTAN RAFLI MANDIRI;
- Bahwa benar tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi apabila perorangan maupun badan usaha akan mengajukan izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Uaha Jasa Pertambangan (IUJP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut:

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi:

Halaman 161 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Persyaratan Administratif:

- Surat permohonan peningkatan tahap kegiatan;
- Nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data;
- Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data;

2) Persyaratan Teknis:

- Peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- Laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi;
- Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri;

3) Persyaratan Lingkungan:

- Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang;

4) Persyaratan Finansial:

- Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik;
- Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- Dan bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir;

Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP):

1) Persyaratan Administratif

- Surat Permohonan;
- Format isian lampiran permohonan;
- Akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- Mencantumkan maksud dan tujuan di dalam akta pendirian yang menyatakan antara lain: "Bergerak di bidang usaha jasa

Halaman 162 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan, Kode KBLI 09900, dapat digabung dengan konstruksi, penyewaan alat/mesin dll;

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
- NIB;
- Daftar susunan direksi dan komisaris atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP;
- Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) yang dilengkapi jumlah/persentase saham dan NPWP/Tax ID;
- Surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar;

2) Persyaratan Teknis

- Daftar tenaga ahli dalam bentuk tabel yang meliputi:
 - a) Nama tenaga ahli;
 - b) Keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan;
 - c) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - d) Ijazah;
 - e) Curriculum vitae (CV); dan
 - f) Surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan di atas materai;
- Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi:
 - a) Jenis;
 - b) Jumlah;
 - c) Kondisi;
 - d) Status kepemilikan;
- Bila diperlukan, verifikasi lapangan untuk tenaga ahli dan peralatan dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dokumen permohonan IUJP khusus untuk bidang usaha penambangan;
- Kelengkapan tambahan persyaratan untuk permohonan IUJP Perpanjangan dan/atau;

Halaman 163 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



3) Persyaratan Khusus Usaha

- Tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan Mineral dan Batubara antara lain:
 - a) Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - b) Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
 - c) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d) Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
 - e) Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan
 - f) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- Bahwa benar isi/substansi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) Tahunan antara lain:
 - a) Legalitas perusahaan;
 - b) Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang;
 - c) Pemasaran;
 - d) Kegiatan produksi;
 - e) IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor;
 - f) Kegiatan penambangan;
 - g) Kegiatan produksi;
 - h) Usaha Jasa Pertambangan;
 - i) Sumber daya dan Cadangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah secara tegas memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan subjek hukum yang dimaksud di dalam undang-undang tersebut tidak hanya merujuk pada manusia (*natural person*), namun juga meliputi korporasi baik korporasi yang merupakan badan hukum (*legal person*) maupun yang bukan merupakan badan hukum;

Menimbang, bahwa secara objektif, dalam hal—yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana merupakan orang perseorangan maka yang bersangkutan haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **YU HAO**, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-

Halaman 165 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penambangan tanpa izin

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pengertian Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pengertian Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu sedangkan batubara menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa selain merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tersebut Majelis Hakim dalam menentukan apa saja yang termasuk sebagai mineral dan batubara juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya pada Pasal 2 Ayat (1), yang mengatur pengelompokkan pertambangan mineral dan batubara ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut: Mineral Radio Aktif, Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan dan Batubara sedangkan Emas termasuk di dalam golongan komoditas tambang Mineral Logam;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perusahaan Perseorangan;

Halaman 166 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha;

Menimbang, bahwa IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

Menimbang, bahwa IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada orang perseorangan atau Koperasi;

Menimbang, bahwa SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada yang diberikan pada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan;

Menimbang, bahwa terkait pengertian izin penugasan dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 35 Ayat 3 huruf f yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan izin penugasan adalah izin dalam rangka perusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran;

Menimbang, bahwa Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;

Menimbang, bahwa IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa IUP untuk Penjualan adalah izin untuk melakukan 1 (satu) kali penjualan terhadap mineral dan/atau batubara yang tergali yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan tunggalnya ataupun tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain diketahui bahwa awalnya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan/pengaduan dari masyarakat mengenai kegiatan penambangan tanpa izin yang terjadi di dalam wilayah PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) yang beralamat di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan atas laporan/pengaduan tersebut selanjutnya tim dari PPNS Kementerian ESDM dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2024 pukul 09.30 WIB melakukan investigasi di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Yuli Sulistyohadi, Sdr. Fachrizal Said Batubara, Sdr. Riko Andri Romayar, Sdr. Aristobulus, Sdr. Imran Kurniawan, Sdr. Ulmi Auris, Sdr. Han Jiayong dan Sdr. Saiful Situmorang penanggungjawab di area tambang di lokasi tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan investigasi oleh PPNS Kementerian ESDM dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri di lokasi ditemukan 33 (tiga puluh tiga) jenis peralatan pengolahan dan pemurnian emas yang digunakan didalam terowongan dengan rincian diantaranya yaitu 2 unit blower, 2 unit pemanas induksi, 5 unit dandang aluminium, 2 unit ember warna hitam ukuran kecil, 2 unit ember warna hijau ukuran sedang, 1 unit mesin inverter furnace model DLZ-35 KW, 1 unit induction furnace, 1 unit kompor smelting, 2 unit panci kecil, 1 unit panci besar berisikan sisa pasir yang diduga mengandung emas, 1 karung berisik, 12 unit gayung, 2 unit cetakan besi, 1 unit komponen pompa bostes merk auchida, 6 komponen pemanas, 3 buah sendok, 1 unit pemanas air, 1 buah kotak wrap, 1 buah gunting baja, 2 buah ember warna hijau ukuran besar, 1 unit ember besar warna hijau tosca berisikan sendok dan pengerusan, 1 unit ember besar warna hijau berisikan sisa pengolahan, 1 unit dandang yang didalamnya terdapat 1 panci kecil dan cairan konsentrat/penyaringan, 1 unit panci berisikan sisa pembakaran, 5 alat pencetak emas ukuran besar, 4 alat pencetak emas ukuran kecil, 21 kertas lakmus, 2 set pencetak/penanda angka, 2 set pencetak/penanda huruf, 1 plastik berisikan 2 biji pencetak/penanda, 1 plastik berisikan lempengan kecil, 3 koli tempat pembakaran emas dan 1 plastik berwarna merah yang berisikan pasir kuasa yang ditemukan dikedalaman 300 m (tiga ratus meter);

Menimbang, bahwa Ahli Hendro yang Ahli dalam bidang pengukuran tambang telah melakukan pengukuran di lokasi tambang di dalam tunnel (terowongan) yang pelaksanaannya di mulai pada tanggal 7 Mei 2024 pada malam hari akan tetapi tidak selesai, sehingga dilanjutkan keesokan harinya

Halaman 168 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB sampai dengan pukul 20.45 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Ahli Hendro, setelah di overlay dengan data koordinat batas IUP, bahwa kemajuan lubang tambang bawah tanah sudah melebihi batas WIUP dari posisi dimana lubang berawal, sehingga melewati koridor dan masuk ke WIUP di sebelahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Ahli Hendro, total panjang terowongan adalah 1.695,604 m (seribu enam ratus sembilan puluh lima koma enam ratus empat meter), dimana sepanjang 790,002 m (tujuh ratus sembilan puluh nol nol dua meter) adalah akses utama dari mulut tambang sebelum sampai ke persimpangan, dan persimpangan tersebut masih berada didalam WIUP. Terdapat 2 (dua) terowongan utama yang ditemukan dengan panjang dari persimpangan ke batas WIUP untuk terowongan pertama dielevasi -165 m (T1) adalah 140,176 m (seratus empat puluh koma seratus tujuh puluh enam meter) dan panjang dari persimpangan ke batas WIUP untuk terowongan kedua dielevasi -193m (T2) adalah 146,645 m (seratus empat puluh enam koma enam ratus empat puluh lima meter), T1 melebihi batas IUP ke arah utara sejauh 305,739 m (tiga ratus lima koma tujuh ratus tiga puluh sembilan meter) dan T2 melebihi batas IUP ke arah utara sejauh 91,502 m (sembilan puluh dua koma lima ratus dua meter) dan apabila digabungkan seluruhnya, maka total panjang terowongan yang terbuka sampai batas WIUP adalah 1.076,823 m (seribu tujuh puluh enam koma delapan ratus dua puluh tiga meter) dan yang melebihi batas WIUP adalah 397,242 m (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma dua ratus empat puluh dua meter);

Menimbang, bahwa total volume berdasarkan hasil pengukuran scanner pada lubang tambang sampai batas WIUP volumenya adalah 1.779,8 m³ (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma delapan meter kubik) dan pada lubang tambang yang melebihi batas WIUP total volumenya adalah 2.687,40 m³ (dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh meter kubik) dimana 290,6 m³ (dua ratus sembilan puluh koma enam meter kubik) berada pada area koridor dan sisanya berada pada WIUP lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi lapangan dan bacaan hasil pengukuran scanner, dimungkinkan panjang lubang terowongan melebihi data tercatat pada alat, karena masih ada lubang yang tidak dapat dilakukan pengukuran akibat tidak ada akses dikarenakan terhalang timbunan material

Halaman 169 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat berat yang berada di lokasi, disamping itu kondisi lubang atau terowongan yang cenderung basah dan terendam air mengakibatkan ada beberapa lokasi yang tidak dapat diukur atau datanya tidak terekam pada alat yang di gunakan;

Menimbang, bahwa cara mengukur adalah dengan diawali menentukan titik kordinat terlebih dahulu di muka terowongan, dengan titik kordinat yang telah ditentukan dengan menggunakan satelit dan bisa juga melalui website badan informasi geopass. Dengan cara menembakkan pada koordinat tertentu, setelah itu ditembak lagi secara bertahap dan terus menerus hingga ujung terowongan yang melewati batas IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT SRM);

Menimbang, bahwa Ahli Hendro melakukan Tahapan Pelaksanaan Pengukuran TLS. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) titik referensi yaitu Titik BM S1 dan Titik Bantu S3;

Menimbang, bahwa Terowongan yang diukur tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) terowongan yaitu Terowongan Utama dari Titik L1 sampai dengan R4, Terowongan 1 (T1) dari R4m sampai dengan titik R13 dan Terowongan 2 (T2) dari titik R4 sampai dengan Titik R8;

Menimbang, bahwa Ahli Hendro melakukan pengukuran Terowongan Utama yaitu:

- Pengukuran dimulai dengan mendirikan alat di titik S1 kemudian melakukan backsight ke titik S3 dan melakukan foresight ke titik L1 yang dipasang di mulut terowongan;
- Alat berdiri di titik L1 kemudian backsight ke titik S1 dan melakukan foresight ke titik L2 dan L3 yang berada di dalam terowongan utama;
- Setelah itu dilakukan pengukuran resection dengan mendirikan alat di titik R1 lalu melakukan resection ke titik L2 dan L3, untuk mendapatkan kordinat R1 lalu melakukan Foresight ke titik L4 dan L5;
- Alat berdiri di titik R2 kemudian melakukan resection ke titik L4 dan L5 lalu melakukan foresight ke titik L6 dan L7;
- Alat berdiri di titik R3 kemudian melakukan resection ke titik L6 dan L7 lalu melakukan foresight ke titik L8 dan L9;
- Setelah itu alat berdiri di titik R4 yang dipasang pada persimpangan atau cabang terowongan utama dan terowongan cabang 1 dan 2, lalu melakukan resection ke titik L8 dan L9 kemudian melakukan foresight ke titik R10 dan R11 yang berada di terowongan 1 dan foresight ke titik L12 dan L13 yang berada di terowongan 2;

Halaman 170 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli Hendro melakukan Pengukuran Terowongan 2, yaitu:

- Pengukuran dilanjutkan dengan mengikuti terowongan 2 terlebih dahulu, alat kemudian didirikan di titik R5 dan melakukan resection ke titik L12 dan L13 lalu melakukan foresight ke titik L14 dan L15;
- Kemudian alat didirikan di titik R6 (berada di koridor antara IUP SRM dan BBT) dan melakukan resection ke titik L14 dan L15 kemudian melakukan foresight ke titik L16 dan L17 (berada di koridor antara IUP SRM dan BBT) setelah itu dilakukan juga pengukuran Laser Scanning di titik R6;
- Alat berdiri di titik R7 kemudian melakukan resection ke titik L16 dan L17 (berada di koridor antara IUP SRM dan BBT) lalu melakukan foresight ke titik L18 dan L19 (berada di IUP SRM) setelah itu dilakukan pengukuran laser scanning di titik R7;
- Alat berdiri di titik R8 (berada di IUP SRM) kemudian melakukan resection ke titik L18 dan L19 (berada di IUP SRM) kemudian melakukan laser scanning di titik R8;
- Alat berdiri di titik R9 (berada di IUP BBT) kemudian melakukan resection ke titik L14 dan L15 kemudian melakukan laser scanning di titik R9;

Menimbang, bahwa Ahli Hendro melakukan pengukuran Terowongan 1, yaitu:

- Pengukuran dilanjutkan ke terowongan 1 alat didirikan di titik R10 kemudian melakukan resection ke titik L10 dan L11 lalu melakukan foresight ke titik L20 dan L21;
- Alat berdiri di titik R11 (berada di IUP BBT) dan melakukan resection ke titik L20 dan L21, lalu melakukan foresight ke titik L22 dan L23 kemudian melakukan laser scanning di titik R11;
- Alat berdiri di titik R12 (berada di IUP BBT) dan melakukan resection ke titik L22 dan L23 lalu melakukan foresight ke titik L24 dan L25 kemudian melakukan laser scanning di titik R12;
- Alat berdiri di titik R13 (berada di IUP BBT) dan melakukan resection ke titik L24 dan L25 kemudian melakukan laser scanning di titik R13;
- Terakhir alat berdiri di titik R14 kemudian melakukan resection ke titik L20 dan L21, lalu melakukan laser scanning di titik R14;

Menimbang, bahwa Pengolahan Data Terrestrial Laser Scanner, pengolahan data hasil scanning dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

- Download Data Point Cloud dari alat TLS;

Halaman 171 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klasifikasi Data Point Cloud bertujuan memisahkan data point cloud dalam dua (2) kelas yaitu Tunnel Botom (dasar terowongan) dan Tunnel Shape (kubah terowongan);
- Kondisi permukaan terowongan yang basah dan beberapa bagian ada yang terendam air menyebabkan banyaknya sesatan data (*noise*) pada data hasil pengamatan, dan juga ada beberapa bagian yang tidak dapat terekam datanya. Hal ini menambah tingkat kesulitan dalam pengolahan data dan akan berdampak pada hasil perhitungan volume;
- Pembuatan Alignment Tunnel untuk menentukan panjang terowongan berdasarkan data titik hasil pengukuran yang dilakukan. Panjang terowongan mengacu pada jarak miring pada alignment terowongan, mengikuti perubahan elevasi pada terowongan;
- Pembuatan model jaring segitiga dari data point cloud yang sudah diklasifikasi;
- Perhitungan volume dilakukan dengan membandingkan model dasar terowongan dan model kubah terowongan;

Menimbang, bahwa peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini telah diverifikasi dan dikalibrasi, peralatan tersebut adalah:

- a. 2 Unit GNSS Geodetic Receiver Trimble R8 dengan ketelitian Horizontal ± 5 mm +0.5 ppm dan ketelitian Vertikal ± 5 mm + 1 ppm, kegunaan alat ini adalah untuk penentuan koordinat Titik BM dan Titik Bantu Pengukuran;
- b. 1 Unit Terrestrial Laser Scanner Trimble SX10 dan Yuma tablet untuk controlernya, dengan ketelitian jarak ± 2 mm +1.5 ppm dan ketelitian sudut 1", kegunaan alat ini untuk melakukan pengukuran koordinat titik station scanning dan melakukan pengukuran scanning;
- c. 2 Unit Traverse Kit terdiri dari tribrach dan reflector, digunakan sebagai target pengukuran penentuan koordinat station tempat mendirikan alat TLS;
- d. 3 Unit Tripod digunakan untuk mendirikan alat survey;
- e. 1 Unit Laptop Acer Nitro AN515-58 dan Perangkat Lunak Trimble Business Center Versi 2023.11, digunakan untuk pengolahan data GNSS dan TLS;

Menimbang, bahwa Ahli Hendro melakukan pengukuran Panjang Terowongan Aligntment Terowongan;

Menimbang, bahwa total panjang terowongan yang dapat terukur adalah 1695.6037 m, total panjang terowongan tersebut adalah hasil penjumlahan data 3 (tiga) terowongan yang terukur, beserta cabang terowongannya:

#	Nama Terowongan	Panjang (m)
---	-----------------	-------------

Halaman 172 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp




1	Terowongan Utama	790.0021
2	Terowongan 1 (T1)	592.4383
3	Terowongan 2 (T2)	313.1633
Total Panjang Terowongan		1695.6037

Menimbang, bahwa total panjang terowongan yang berada di dalam IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) adalah 1298.3618 m, total panjang terowongan tersebut adalah hasil penjumlahan data 3 (tiga) terowongan yang terukur, beserta cabang terowongannya;

#	Terowongan di dalam IUP PT SRM	Panjang (m)
1	Terowongan Utama	790.0021
2	Terowongan 1 (T1)	286.6987
3	Terowongan 2 (T2)	221.661
Total Panjang Terowongan		1298.3618

Menimbang, bahwa terdapat garis Aligment terowongan IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) Terowongan 1 dan Terowongan 2 melebihi batas IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) melihat garis Aligment sudah memasuki koridor dan memasuki WIUP PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) yang mana terdapat gambar dibawah hasil pengukuran terowongan;




Gambar 26. Alignment Terowongan Di dalam IUP PT. SRM

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) terowongan yang melebihi batas IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM), yaitu Terowongan 1 pada elevasi -165 m dan Terowongan 2 pada Elevasi -193 m;


Menimbang, bahwa total panjang terowongan yang berada pada koridor Batas PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dan PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) adalah 40.2478 m yang terdiri dari Terowongan 1 dan 2;

#	Terowongan di dalam Koridor Batas	Panjang (m)
1	Terowongan 1 (T1)	9.9459
2	Terowongan 2 (T2)	30.3019
Total Panjang Terowongan		40.2478




Menimbang, bahwa total panjang terowongan yang berada pada di dalam IUP PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) adalah 356.9941 m yang terdiri dari Terowongan 1 dan 2;

#	Terowongan di dalam IUP PT.BBT	Panjang (m)
1	Terowongan 1 (T1)	295.7937
2	Terowongan 2 (T2)	61.2004
Total Panjang Terowongan		356.9941



Gambar 28. Alignment Terowongan Di

Menimbang, bahwa Ahli Hidromelakukan Pengukuran Terowongan Pengukuran Scanning dilakukan pada terowongan di sekitar batas IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) sampai dengan terowongan yang memasuki area IUP PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) dan dari data hasil pengukuran rentang elevasi pengukuran scanning dari elevasi sekitar-156 sampai dengan sekitar -197 m;





Menimbang, bahwa pada area IUP PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) dan pada koridor batas IUP terdapat dua jalur terowongan yang tidak dapat diakses karena sudah tertimbun, namun masih dapat terpindai oleh TLS, total panjang jalur tersebut adalah 88.671 m sedangkan pada area koridor sepanjang 3.604 m, pada gambar 29 ditunjukkan oleh garis alignment berwarna biru;

Menimbang, bahwa volume total hasil perhitungan dari data scanning adalah sebesar 4467.2 m³, volume Area Koridor sebesar 290.6 m³, dan volume total di area IUP PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT) sebesar 2396.8 m³;

Area Terowongan	Volume Terowongan (m³)			
	Terowongan 1	Terowongan 2		Jumlah
IUP PT. SRM	900.1	186	693.7	1779.8
Koridor Batas	38.8	251.8		290.6
IUP PT BBT	2,043.10	353.7		2,396.80
Jumlah				4467.2

Menimbang, bahwa Ahli Nofadilah Alamanda, S.Si telah melakukan pengujian hasil laboratorium untuk menguji kandungan emas dan kandungan kadar unsur lainnya dari 4 (empat) sampel yang dikirimkan oleh PPNS Kementerian ESDM yang diperoleh dari wilayah PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) yang beralamat di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yaitu batuan, pasir tergiling, coklat dan lumpur;

Menimbang, bahwa metode umum yang digunakan untuk sampel batuan adalah metode Fire Assay (pengujian emas/Au), peralatan yang digunakan timbangan analitik, tungku fire assay, tungku kupelasi, pelat pemanas, dengan cara metode Fire Assay dilakukan penimbangan sampel 20 (dua puluh) gram ditambahkan Fluks sebanyak 200 (dua ratus) gram kemudian di lebur pada suhu 1050°C (seribu lima puluh) derajat celsius setelah itu dihasilkan Pb (plumbum) button kemudian dilakukan kupelasi pada suhu 930°C didapatkan hasil bullion setelah pelarutan dan pencucian kemudian baru didapatkan residu emas yang kemudian ditimbang secara gravimetri;

Menimbang, bahwa metode yang digunakan untuk sampel batuan yg sudah digiling/dihaluskan/diperkecil volumenya menjadi seperti pasir adalah metode Fire assay (pengujian emas/Au), peralatan yang digunakan timbangan analitik, tungku fire assay, tungku kupelasi, pelat pemanas, dengan cara metode Fire Assay dilakukan penimbangan sampel 25 (dua puluh lima) gram ditambahkan Fluks sebanyak 200 (dua ratus) gram kemudian di lebur pada suhu 1050°C (seribu lima puluh) derajat celsius setelah itu dihasilkan Pb (plumbum) button kemudian dilakukan kupelasi pada suhu 930°C didapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil bullion setelah pelarutan dan pencucian kemudian baru didapatkan residu emas yang kemudian ditimbang secara gravimetri;

Menimbang, bahwa untuk metode analisa kandungan emas pada sampel berwujud pasir berwarna coklat menggunakan metode Fire Assay dilakukan penimbangan sampel sekitar 3,6 (tiga koma enam) gram ditambahkan Fluks sebanyak 200 (dua ratus) gram kemudian di lebur pada suhu 1050°C (seribu lima puluh) derajat Celsius setelah itu dihasilkan Pb (plumbum) button kemudian dilakukan kupelasi pada suhu 930°C didapatkan hasil bullion setelah pelarutan dan pencucian kemudian baru didapatkan residu emas yang kemudian dilarutkan dengan asam dan diukur konsentrasi Au nya menggunakan instrument ICP-OES;

Menimbang, bahwa metode analisa kandungan emas untuk sampel berwujud lumpur yang berwarna abu-abu adalah metode Fire assay (pengujian emas/Au), peralatan yang digunakan timbangan analitik, tungku fire assay, tungku kupelasi, pelat pemanas, dengan cara metode Fire Assay dilakukan penimbangan sampel kurang lebih 10 (sepuluh) gram ditambahkan Fluks sebanyak 200 (dua ratus) gram kemudian di lebur pada suhu 1050°C (Seribu lima puluh) derajat celsius setelah itu dihasilkan Pb (plumbum) button kemudian dilakukan kupelasi pada suhu 930°C didapatkan hasil bullion setelah pelarutan dan pencucian kemudian baru didapatkan residu emas yang kemudian ditimbang secara gravimetri;

Menimbang, bahwa dari penampakan fisik coklat tidak bisa terlihat mengandung emas, tetapi ketika diraba dengan tangan terasa ada bulir seperti logam;

Menimbang, bahwa metode analisa yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa atau unsur dalam batuan menggunakan non destructive analysis menggunakan instrumen XRF (X-Ray Fluorescence) atau alternatif lain menggunakan metode wet analysis menggunakan instrumen AAS atau ICP-OES;

Menimbang, bahwa Nomor Laboratorium 3291/24 Kode 01/BT/BB-KTP diperkirakan mengandung emas (Au) sebanyak 136 gram dalam 1 (satu) ton bijih (batuan) yang artinya adalah didalam 1 ton mengandung kandungan 136 gram emas;

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung terhadap hasil analisa No. 0612A/LK/V/2024 dari sampel dengan kode contoh 02/PSR/BB-KTP antara lain oksida :Al₂O₃,Fe₂O₃, CaO, Pb, Zn, K₂O, MgO dan terdapat unsur Ag,

Halaman 176 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Na₂O, Mn, As, dan Cu unsur tersebut dalam konsentrasi yang sangat kecil/trace element. Nomor Laboratorium 3291/24 Kode 02/PSR/BB-KTP diperkirakan mengandung Fe₂O₃ (Besi (III) oksida)= 2,75%, Al₂O₃ (Aluminium oksida)= 2,64%, CaO (Calsium oksida)= 0,69%, K₂O (Kalium oksida)= 0,67%, MgO (Magnesium Oksida)= 0,50%, Pb(Timbal)= 0,28%, Zn (Zink)= 0,22%, dan terdapat unsur Ag, Na₂O, Mn, As, dan Cu tetapi dalam konsentrasi yang sangat kecil/trace element;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji menggunakan metode X-Ray Dispersive (XRD), kandungan komposisi mineral (Phase) yang terkandung didalam sampel Batuan kode contoh 01/BT/BB-KTP adalah:

Sample ID	Phase	Quantitative Analysis
01/BT/BB-KTP	Quartz	92,9
	Kaolin	2,4
	Pyrite	1,4
	Albite	0,9
	Illite	0,8
	Galena	0,5
	Calcite	0,5
	Sphalerite	0,2
	Magnetite	0,2
	Arsenopyrite	<0,1

Menimbang, bahwa Nomor Laboratorium 3292/24 Kode 01/PSR/BB-KTP-KKU diperkirakan mengandung emas (Au) sebanyak 337 gram dalam 1 (satu) ton bijih (pasir) dengan kandungan unsur-unsur yang terkandung antara lain oksida: Al₂O₃, Fe₂O₃, CaO, Pb, Zn, K₂O dan terdapat unsur Ag, Na₂O, MgO, Mn, As, dan Cu unsur tersebut dalam konsentrasi yang sangat kecil/trace element. Nomor Laboratorium 3292/24 Kode 02/PSR/BB-KTP-KKU diperkirakan mengandung Fe₂O₃ (Besi (III) oksida)= 9,82%, Al₂O₃ (Aluminium oksida)= 1,05%, CaO (Calsium oksida)= 0,90%, Pb(Timbal)= 0,83%, Zn (Zink)= 0,54%, K₂O (Kalium oksida)= 0,25% dan terdapat unsur Ag, Na₂O, MgO, Mn, As, dan Cu tetapi dalam konsentrasi yang sangat kecil/trace element;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji menggunakan metode X-Ray Dispersive (XRD), kandungan komposisi mineral (Phase) yang terkandung didalam sampel Pasir kode contoh 01/PSR/BB-KTP-KKU adalah:

Sample ID	Phase	Quantitative Analysis
-----------	-------	-----------------------



01/PSR/BB-KTP-KKU	Quartz	93,4
	Pyrite	2,7
	Magnetite	1,7
	Illite	1,5
	Sphalerite	0,6
	Calcite	0,2
	Arsenopyrite	<0,1
	Kaolin	<0,1

Menimbang, bahwa Nomor Laboratorium 3293/24 Kode 03/LGM/BB-KTP diperkirakan mengandung emas (Au) sebanyak 33,51% (coklat). Dan Nomor Laboratorium 3294/24 Kode 04/LUM/BB-KTPbahj diperkirakan mengandung emas (Au) sebanyak 4,85% (lumpur) dengan unsur yang terkandung antara lain oksida: Ag, Fe₂O₃, Al₂O₃, K₂O, Mn dan terdapat unsur Nao, Can, Mn dan terdapat unsur MgO, As, Pb, Zn, dan Cu unsur tersebut dalam konsentrasi yang sangat kecil/trace element. Nomor Laboratorium 3294/24 Kode 04/LUM/BB-KTPbahj diperkirakan mengandung Perak (Ag)= 54,33%, Fe₂O₃ (Besi (III) oksida)= 8,77%, Al₂O₃ (Aluminium oksida)= 0,83%, K₂O (Kalium oksida)= 1,08%, Sodium Oksida (Na₂O)= 0,43%, CaO (Calsium oksida)= 0,39%, Mangan (Mn)= 0,25% dan terdapat unsur MgO, As, Pb, Zn dan Cu tetapi dalam konsentrasi yang sangat kecil/trace element;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji menggunakan metode X-Ray Dispersive (XRD), kandungan komposisi mineral (Phase) yang terkandung didalam sampel Pasir kode contoh 04/LUM/BB-KTPbahj adalah:

Sample ID	Phase	Quantitative Analysis
04/LUM/BB-KTPbahj	Chlorargyrite	-
	Silver	-
	Gold	-
	Quartz	-

Persentase kadar jenis mineral tidak dapat diukur karena pada database software alat laboratorium tidak terdapat mineral logam silver dan gold;

Menimbang, bahwa Nomor Laboratorium 3294A/24 dari sampel lumpur abu-abu bak hijau diperkirakan mengandung merkuri (Hg) sebanyak 41,35 miligram dalam 1 (satu) kilogram lumpur dan diperkirakan mengandung Klorida (Cl) sebanyak 25.231 miligram dalam 1 (satu) kilogram lumpur;

Meimbang, bahwa dapat dikatakan bahwa sampel tersebut adalah hasil dari pengolahan batuan bijih emas menggunakan merkuri karena kadar merkuri cukup tinggi;



Menimbang, bahwa berdasarkan data hasil uji kadar emas (Au) yang dihasilkan dari laboratorium, sampel batuan – pasir – lumpur abu-abu – pasir coklat mengalami peningkatan kadar emas (Au) yang terkandung didalam sampel. Ada Indikasi sampel tersebut merupakan raw material, hasil proses tailing dan konsentrat hasil pengolahan emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nala Budi Permata yang merupakan Ahli di bidang estimasi sumber daya dan cadangan mineral, dapat dilakukan perhitungan cadangan tertambang dari data hasil pengukuran Ahli Juru Ukur Tambang dan hasil laboratorium terakreditasi dimana untuk menghitung kandungan emas dibutuhkan data tonase dan kadar emas di dalam bijih (ore) dalam satuan gram/ton dan parameter lain seperti factor recovery penambangan, factor loss dan dilusi dan factor recovery pengolahan;

Menimbang, bahwa jumlah kandungan emas yang tertambang dari data yang tersedia dapat di hitung dengan cara mengalikan tonase biji tertambang terhadap faktor penambangan, loss dan dilusi kemudian dikalikan dengan kadar emas dalam gram/ton dan dikalikan dengan recovery pengolahan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Nala Budi Permata Harianja, emas yang bisa dihasilkan berdasarkan data tonase dan kandungan kadar tersebut didapatkan sebesar 774,274.36 dan Perak sebesar 937,702.39;

Menimbang, bahwa Ahli Nala Budi Permata Harianja menggunakan data dari surveyor terkait dengan perhitungan estimasi, karena seharusnya ada data pada laporan terkait dengan pertambangan yang telah dilakukan atau yang belum di lakukan, karena ada data dari surveyor terkait dengan 2 (dua) terowongan, ada terowongan yang melewati batas hingga ke IUP PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT), sehingga Ahli Nala Budi Permata Harianja menyimpulkan bahwa terowongan tersebut merupakan terowongan baru;

Menimbang, bahwa Ahli Nala Budi Permata Harianja tidak menghitung estimasi terowongan dari muka terowongan, akan tetapi menghitung dari kedua terowongan yang melewati batas IUP berdasarkan data yang diperoleh dari surveyor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Laporan Estimasi Cadangan Tertambang Tambang Bawah Tanah PT. SRM yang dibuat oleh Ahli Nala Budi Permata Harianja, maka dapat diketahui apabila mengikuti harga indeks emas saat penghitungan dilakukan maka dapat dihasilkan sebesar Rp1.006.556.535.526,00 (satu triliun enam miliar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dari hasil perkalian antara jumlah gram emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan dengan harga emas saat itu dan untuk perak sebesar Rp14.065.535.831,00 (empat belas miliar enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga total estimasi sumber daya dan cadangan mineral yang dihasilkan sebesar Rp1.020.622.071.358,00 (satu triliun dua puluh miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Ahli Nala Budi Permata Harianja tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perhitungan terkait kerugian Negara;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Nala Budi Permata Harianja, dalam kurun waktu Februari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 memungkinkan untuk mendapatkan emas sebesar 774,274.26 gram apabila menggunakan alat peledak ataupun powergrill, apalagi jika pengerjaannya dilakukan secara terus menerus menggunakan shift dan pengelolaannya harus dilakukan oleh tim;

Menimbang, bahwa Ahli Nala Budi Permata Harianja tidak mengetahui berapa panjang terowongan yang tergali sejak bulan Februari 2024 hingga bulan Mei 2024 karena Ahli tidak memperoleh data lama dari PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap *smartphone* milik Terdakwa yaitu OPPO Find N3 IMEI 1: 806716060307758 dan IMEI 2: 806716060307741 dan HUAWEI Imei 1: 862554065417753 dan IMEI 2: 862554065417754, ditemukan informasi elektronik berupa foto, video dan pesan wechat yang diduga proses penambangan pada tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 24 April 2024;



SHA-1 Hash a7b327e586a431142ad2c015ab6d7b169153940d

20 Maret 2024;

Halaman 180 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHA-1 Hash 6ac1eab50342947a4ec959fe793fbbcec86f42cb;



SHA-1 Hash 8b02b24e8787f1fc25351327d6a3177c5a526518 7 April
2024;



SHA-1 Hash abe959d2af1245e7e5a6a82622c4ba50e9e750c7l;



SHA-1 Hash 884072f930190c08eca7e6cf0a672b278c4f9130;



SHA-1Hash 4b916687d87aab03cd8979a4d07082dd058240f1;





SHA-1 Hash d4bb18cf5fd700be05fe0d71f0725e62813b3a0c;



SHA-1 Hash 915c76477d54c5169cd790f3ed0f2939d0ae339d;

Pada file tersebut disertai kode keamanan file SHA-1 HASH 898e6d95ad427914f15f900a2aef0da2a7b19c8e;

Menimbang, bahwa pada perangkat *smartphone* HUAWEI tidak ditemukan data yang berkaitan dengan pertambangan;

Menimbang, bahwa foto-foto tersebut diambil langsung dari kamera device OPPO Find N3 karena berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kode otentik dan nama device yang digunakan;

Menimbang, bahwa rentang waktu pengambilan gambar-gambar di dalam *smartphone* OPPO tersebut dilakukan dalam rentang waktu bulan Maret hingga April 2024;

Menimbang, bahwa PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan tetapi tidak memiliki RKAB tahun 2024 sehingga tidak boleh melakukan aktifitas tambang;

Menimbang, bahwa IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) berlaku sampai dengan tahun 2027, atas nama perusahaan SULTAN RAFLI MANDIRI;

Menimbang, bahwa tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi apabila perorangan maupun badan usaha akan mengajukan izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut:

Halaman 183 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi:

1) Persyaratan Administratif:

- Surat permohonan peningkatan tahap kegiatan;
- Nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data;
- Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data;

2) Persyaratan Teknis:

- Peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
- Laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi;
- Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri;

3) Persyaratan Lingkungan:

- Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang;

4) Persyaratan Finansial:

- Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik;
- Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- Dan bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir;

Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP):

1) Persyaratan Administratif

- Surat Permohonan;
- Format isian lampiran permohonan;
- Akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- Mencantumkan maksud dan tujuan di dalam akta pendirian yang menyatakan antara lain: "Bergerak di bidang usaha jasa pertambangan,

Halaman 184 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode KBLI 09900, dapat digabung dengan konstruksi, penyewaan alat/mesin dll;

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
- NIB;
- Daftar susunan direksi dan komisaris atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP;
- Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) yang dilengkapi jumlah/persentase saham dan NPWP/Tax ID;
- Surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar;

2) Persyaratan Teknis

- Daftar tenaga ahli dalam bentuk tabel yang meliputi:
 - a) Nama tenaga ahli;
 - b) Keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan;
 - c) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - d) Ijazah;
 - e) Curriculum vitae (CV); dan
 - f) Surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan di atas materai;
- Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi:
 - a) Jenis;
 - b) Jumlah;
 - c) Kondisi;
 - d) Status kepemilikan;
- Bila diperlukan, verifikasi lapangan untuk tenaga ahli dan peralatan dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dokumen permohonan IUJP khusus untuk bidang usaha penambangan;
- Kelengkapan tambahan persyaratan untuk permohonan IUJP Perpanjangan dan/atau;

Halaman 185 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Persyaratan Khusus Usaha;

- Tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan Mineral dan Batubara antara lain:
 - a) Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - b) Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
 - c) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d) Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
 - e) Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan
 - f) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- Bahwa benar isi/substansi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) Tahunan antara lain:
 - a) Legalitas perusahaan;
 - b) Daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang;
 - c) Pemasaran;
 - d) Kegiatan produksi;
 - e) IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor;
 - f) Kegiatan penambangan;
 - g) Kegiatan produksi;
 - h) Usaha Jasa Pertambangan;
 - i) Sumber daya dan Cadangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyangkal perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadapnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip umum pembuktian dalam perkara pidana maka pihak yang di bebani untuk membuktikan kesalahan Terdakwa adalah Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi *a charge* (saksi yang memberatkan) yang di hadirkan oleh Penuntut Umum maupun saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan serta di dukung oleh bukti surat (baik bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun bukti surat elektronik yang di hadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan) dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk apabila Terdakwa telah melakukan penambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Bukti Belawan Tujuh (PT. BBT) yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM). Adapun Majelis Hakim memperoleh petunjuk tersebut dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diantaranya yaitu:

- Berdasarkan keterangan Sdr. Yuli Sulistyohadi, Sdr. Fachrizal Said Batubara, Sdr. Riko Andri Romayar, Sdr. Aristobulus, Sdr. Imran Kurniawan, Sdr. Ulmi Auris, Sdr. Han Jiayong dan Sdr. Saiful Situmorang di persidangan, para saksi tersebut menyatakan bahwa penanggungjawab di area tambang di lokasi tersebut adalah Terdakwa. Selain itu pada saat dilakukan investigasi oleh PPNS Kementerian ESDM dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri di lokasi ditemukan 33 (tiga puluh tiga) jenis peralatan pengolahan dan pemurnian emas yang digunakan didalam terowongan dengan rincian diantaranya yaitu 2 unit blower, 2 unit pemanas induksi, 5 unit dandang aluminium, 2 unit ember warna hitam ukuran kecil, 2 unit ember warna hijau ukuran sedang, 1 unit mesin inverter furnace model DLZ-35 KW, 1 unit induction furnace, 1 unit kompor smelting, 2 unit panci kecil, 1 unit panci besar berisikan sisa pasir yang diduga mengandung emas, 1 karung berisik, 12 unit gayung, 2 unit cetakan besi, 1 unit komponen pompa bostes merk auchida, 6 komponen pemanas, 3 buah sendok, 1 unit pemanas air, 1 buah kotak wrap, 1 buah gunting baja, 2 buah ember warna hijau ukuran besar, 1 unit ember besar warna hijau toska berisikan sendok dan pengerusan, 1 unit ember besar warna hijau berisikan sisa pengolahan, 1 unit dandang yang didalamnya terdapat 1 panci kecil dan cairan konsentrat/penyaringan, 1 unit panci berisikan sisa pembakaran, 5 alat pencetak emas ukuran besar, 4 alat pencetak emas ukuran kecil, 21 kertas lakmus, 2 set pencetak/penanda angka, 2 set pencetak/penanda huruf, 1 plastik berisikan 2 biji pencetak/penanda, 1 plastik berisikan lempengan kecil, 3 koli tempat

Halaman 187 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran emas dan 1 plastik berwarna merah yang berisikan pasir kuasa yang ditemukan dikedalaman 300 m (tiga ratus meter);

- Pekerja di lokasi tambang tersebut terdiri dari TKI dan TKA yang bekerja secara shift dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB dan pukul 18.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB. Selain itu berdasarkan keterangan Sdr. Imran Kurniawan, A.Md dan Sdr. Ulmi Auris, para saksi tersebut menjelaskan bahwa yang diperbolehkan masuk ke dalam terowongan hanya TKA saja sedangkan TKI tidak diperbolehkan. Selain itu seluruh pekerja lokal Indonesia tidak diperbolehkan mengambil foto ataupun video tentang kondisi kerja di area tambang bawah tanah tersebut, sehingga menjadi pertanyaan apakah kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh para TKA tersebut di dalam lubang tambang (*tunnel*) IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) tersebut padahal sebagaimana keterangan Sdr. Imran Kurniawan, A.Md di lokasi tambang PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) sejak tahun 2020 telah di police line, sehingga tidak diperbolehkan melakukan aktifitas penambangan kecuali untuk melakukan maintenance, hal tersebut juga dibenarkan oleh keterangan Sdr. Saiful Situmorang selaku KTT PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) sebelum di jabat oleh Sdr. Taufik Zuhaji Sam, S.T. yang pada pokoknya menerangkan bahwa semenjak Sdr. Saiful Situmorang bergabung, lokasi pertambangan sudah di police line sehingga sudah tidak ada lagi aktifitas tambang di lokasi tersebut namun meskipun di dalam lubang terowongan (*tunnel*) sudah ada police line akan tetapi masih ada aktifitas perawatan/maintenance di dalam lubang terowongan tersebut;
- Bahwa jikalau benar ada kegiatan maintenance di dalam lubang terowongan (*tunnel*) seharusnya ada izin dari pihak terkait dan berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang ada selama proses persidangan bukti dimaksud tidak pernah ada;
- Selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan baik itu saksi *a charge* maupun saksi *a de charge*, diperoleh fakta apabila kegiatan para pekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) hingga saat ini masih berjalan seperti biasa yang mana seharusnya tidak boleh dilakukan karena di lokasi tersebut telah di police line;
- Berdasarkan keterangan Sdr. Imran Kurniawan, A.Md, yang bersangkutan pernah melihat dari mulut terowongan mengeluarkan asap sementara apabila yang dilakukan maintenance saja seharusnya tidak seperti itu, karena apabila yang dilakukan hanya maintenance saja seharusnya tidak mengeluarkan asap yang terlihat sampai di luar permukaan lubang karena posisinya jauh;

Halaman 188 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Sdr. Taufik Zulhaji Sam, S.T. dan Sdr. Asep Solihin, S.T. dipersidangan para saksi tersebut menyatakan bahwa yang mengkoordinir para TKA di lokasi tambang adalah Terdakwa;
- Sdr. Ulmi Auris bersama-sama dengan Sdr. Riko Andri Romayar pada tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB malam, pernah berjalan kaki turun dari mulut terowongan ke dalam terowongan karena penasaran tentang kondisi di bawah tanah karena pekerja lokal dilarang masuk ke terowongan. Di tempat turunnya troli, Sdr. Ulmi Auris dan Sdr. Riko Andri Romayar menemukan wheel loader yang berada di tempat berhentinya troli dengan posisi menghadap keluar dan menemukan truk terparkir di dalam salah satu ruangan di dalam terowongan berjarak 100 meter dari penemuan loader, selain itu keduanya juga menemukan gelondong yang berkarat dan terdapat batu di dalam bak gelondong tersebut dan juga menemukan pemecah batu yang masih dirangkai di dalam tambang tersebut;
- Pjs KTT PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) yaitu Sdr. Taufik Zulhaji Sam, S.T. pernah mengeluarkan internal memo terkait adanya rapat yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2024 pada pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dimana rapat tersebut dipimpin langsung oleh Terdakwa dan pembahasan meeting tersebut adalah untuk melakukan kegiatan Penambangan dan Operasi Produksi di PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) yang akan di mulai pada hari Sabtu, 24 Februari 2024 dimana dalam internal memo tersebut Pjs KTT PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) menyampaikan sudah mengingatkan dan menolak menyetujui serta bertanggungjawab untuk rencana melakukan kegiatan Penambangan dan Operasi Produksi dengan pertimbangan belum adanya Persetujuan Dokumen RKAB tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
- Hasil digital forensik yang dilakukan oleh Ahli Haryo Pradityo terhadap 2 (dua) unit smartphone milik Terdakwa dengan rincian OPPO Find N3 IMEI 1: 806716060307758 dan IMEI 2: 806716060307741 dan HUAWEI Imei 1: 862554065417753 dan IMEI 2: 862554065417754 dan ditemukan informasi elektronik berupa foto, video dan pesan wechat yang diduga proses penambangan pada tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 24 April 2024 pada OPPO Find N3 IMEI 1: 806716060307758 dan IMEI 2: 806716060307741 sedangkan pada perangkat smartphone HUAWEI Imei 1: 862554065417753 dan IMEI 2: 862554065417754 tidak ditemukan data yang berkaitan dengan pertambangan, selain itu foto-foto yang diperoleh dari

Halaman 189 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

smartphone OPPO Find N3 IMEI 1: 806716060307758 dan IMEI 2: 806716060307741 milik Terdakwa tersebut diambil langsung dari kamera device OPPO Find N3 karena berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kode otentik dan nama device yang digunakan dan setelah Majelis Hakim memeriksa, meneliti dan memperhatikan secara seksama terutama foto dengan kode SHA-1 Hash a7b327e586a431142ad2c015ab6d7b169153940d 20 Maret 2024 menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan kegiatan maintenance namun kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para TKA;

- Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Ahli Hendro, total panjang terowongan adalah 1.695,604 m (seribu enam ratus sembilan puluh lima koma enam ratus empat meter), dimana sepanjang 790,002 m (tujuh ratus sembilan puluh koma nol nol dua meter) adalah akses utama dari mulut tambang sebelum sampai ke persimpangan, dan persimpangan tersebut masih berada didalam WIUP. Terdapat 2 (dua) terowongan utama yang ditemukan dengan panjang dari persimpangan ke batas WIUP untuk terowongan pertama dielevasi -165 m (T1) adalah 140,176 m (seratus empat puluh koma seratus tujuh puluh enam meter) dan panjang dari persimpangan ke batas WIUP untuk terowongan kedua dielevasi -193m (T2) adalah 146,645 m (seratus empat puluh enam koma enam ratus empat puluh lima meter), T1 melebihi batas IUP ke arah utara sejauh 305,739 m (tiga ratus lima koma tujuh ratus tiga puluh sembilan meter) dan T2 melebihi batas IUP ke arah utara sejauh 91, 502 m (sembilan puluh dua koma lima ratus dua meter) dan apabila digabungkan seluruhnya, maka total panjang terowongan yang terbuka sampai batas WIUP adalah 1.076,823 m (seribu tujuh puluh enam koma delapan ratus dua puluh tiga meter) dan yang melebihi batas WIUP adalah 397,242 m (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma dua ratus empat puluh dua meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka cukup memberikan petunjuk serta keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi penambangan di dalam lubang terowongan (*tunnel*) PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) dan benar bahwa Terdakwa yang telah melakukan penambangan di dalam lubang terowongan (*tunnel*) PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) tersebut karena yang bertanggungjawab di lokasi tambang adalah Terdakwa. Di samping itu, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di lokasi yang telah melewati IUP PT. Sultan Rafli Mandiri juga tidak

Halaman 190 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



pernah diketahui dan tidak dilaporkan kepada Pjs. KTT PT. Sultan Rafli Mandiri yaitu Sdr. Taufik Zulhaji Sam, S.T.;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur melakukan penambangan dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim sampaikan diatas, Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang, yaitu: Mineral Radio Aktif, Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan dan Batubara sedangkan Emas termasuk di dalam golongan komoditas tambang Mineral Logam;

Menimbang, bahwa bentuk izin pertambangan terdiri atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan IUP terdiri atas 2 (dua) tahap kegiatan yaitu eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan dan Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;

Menimbang, bahwa IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dan seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau Izin Penugasan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan atau Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan dari pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memperoleh izin tersebut, perseorangan atau badan usaha terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Keputusan Menteri

Halaman 191 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, Lampiran III Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan penampungan, memanfaatkan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara harus terlebih dahulu memiliki izin dapat berupa IUP Operasi Produksi atau IPR;

Menimbang, bahwa jenis kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk bagian kegiatan pertambangan tahap Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan operasi produksi tersebut, maka terlebih dahulu harus memiliki Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk komoditas Emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam melakukan penambangan emas tersebut tidak memiliki IUP, IPR ataupun IUPK;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki IUP, IPR dan IUPK dalam melakukan penambangan emas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa di lokasi di luar IUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) yang beralamat di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat tersebut dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur melakukan penambangan tanpa izin dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti baik surat/elektronik maupun keterangan saksi dan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena pokok permasalahan sudah terjawab dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka terhadap alat bukti selebihnya yang tidak memiliki relevansi untuk membuktikan pokok persengketaan dalam perkara *a quo* maka terhadap alat bukti tersebut haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Halaman 192 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem pemidanaan di dalam Hukum Pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan tetapi pemidanaan haruslah bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaku tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pleedooi*) tertanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini disidangkan dengan mengabaikan asas *ultimum remedium*, sehingga terkesan sebagai perkara dalam rangka menjalankan pesanan, bukan untuk maksud menegakkan hukum dan keadilan;
2. Yang sedang diadili adalah Terdakwa Yu Hao sebagai pribadi, bukan PT. SRM sebagai badan hukum, sehingga mempermasalahkan persetujuan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) sebelum melakukan kegiatan penambangan, mempermasalahkan kaidah pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*), mempermasalahkan ijin melakukan *maintenance*, mempermasalahkan tugas dan tanggungjawab Pjs. KTT, mempermasalahkan izin dan kewajiban TKA PT. SRM dan mempermasalahkan kewajiban Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), sama sekali tidaklah relevan dan jauh dari teknis penuntutan yang *scientific* maupun yuridis;
3. PU ER RUI HAO LAO WU YOU XIAN GONG SI **bukanlah** Kontraktor PT. SRM dan juga tidak pernah menjalankan usahanya/ bekerja di Indonesia, sehingga tidak memerlukan IUJP dari ESDM. Demikian juga keberadaan Terdakwa Yu Hao tidak mewakili perusahaan PU ER RUI HAO LAO WU YOU XIAN GONG SI, karena pada faktanya Terdakwa Yu Hao adalah karyawan dari PT. SRM;
4. Baik PT. SRM maupun PU ER RUI HAO LAO WU YOU XIAN GONG SI sedang tidak didakwa/ dituntut dalam perkara ini;

Halaman 194 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan telah pula mengajukan Nota Pembelaan (*Pleedooi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa sangat tidak setuju dengan apa yang telah di tuntutan oleh Penuntut umum kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak ada melakukan aktifitas pertambangan, mereka hanya melakukan maintenance;
2. Tanggungjawab pada saat melakukan aktifitas maintenance adalah Sdr. Han Jiayong dan Sdr. Tu Piau dan mereka langsung melaporkan progres pengerjaan kepada Sdr. Li Chang Jin bukan kepada Terdakwa;
3. Terdakwa agak heran karena pihak berwajib memeriksa aktifitas pertambangan pada bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024, sedangkan aktifitas pertambangan yang telah Terdakwa laporkan pada bulan Juli 2023 sampai dengan Desember 2023 tidak diperiksa;
4. Yang membawa tim Kementerian ESDM pada saat pemeriksaan ke dalam adalah Sdr. Li Siau Dong, sedangkan Sdr. Li Siau Dong pernah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap karyawan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM);
5. Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk dibebaskan dari segala hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleedooi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya oleh karena Surat Tuntutan Penuntut Umum telah diuraikan secara jelas berdasarkan adanya alat-alat bukti dipersidangan diantaranya keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka perbuatan Terdakwa **YU HAO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana di maksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleedooi*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 195 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (*Pleedooi*) nya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleedooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan Terdakwa pribadi secara lisan tersebut serta tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pleedooi*), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai diabaikan asas *ultimum remedium* dalam perkara ini, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut telah ditentukan secara limitatif sanksi administrasi dan sanksi pidana, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administrasi telah diatur didalam Pasal 151 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dimana sanksi administratif dapat diberikan kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (4)., Pasal 58 ayat (4), Pasal 61 ayat (4), Pasal 70, Pasal 70A, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 91 ayat (1), Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101A, Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 112A ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 123A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), Pasal 130 ayat (2), atau Pasal 136 ayat (1), sehingga terhadap pelanggaran administratif tersebut sebagaimana Pasal 151 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara, dan pencabutan izin;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu melakukan penambangan tanpa izin. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat penegakan sanksi administratif hanya dapat dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang telah memiliki izin berupa IUP, IUPK, IPR, SIPB dan IUP Penjualan akan tetapi kegiatannya melanggar dari ketentuan izin yang telah diberikan tersebut, sedangkan terhadap seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan tanpa izin, sanksinya adalah berupa sanksi pidana. Dengan demikian,

Halaman 196 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Terdakwa telah terbukti tidak memiliki izin apapun dalam melakukan penambangan, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu dikenakan sanksi administratif terlebih dahulu sebelum menegakkan hukum pidananya. Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat Hukum Pidana Administrasi pada dasarnya memang menempatkan hukum pidana sebagai sarana untuk melaksanakan hukum administrasi. Meski demikian, penggunaan sanksi pidana dalam hal terjadinya perkara yang mengakibatkan kerugian yang besar, tidak menjadikan penegakan hukum pidana harus dikesampingkan dengan alasan harus mendahulukan pengenaan sanksi administratif, sehingga dalam hal menentukan pengenaan sanksi apa yang pantas diberikan kepada Terdakwa, hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dari masing-masing lembaga atau instansi yang berwenang untuk itu. Dengan demikian, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 2 mengenai Terdakwa YU HAO sebagai pribadi, bukan PT. Sutan Rafli Mandiri (PT. SRM) sebagai badan hukum, angka 3 mengenai PU ER RUI HAO LAO WU YOU XIAN GONG SI bukanlah Kontraktor PT. Sultan Rafli Mandri (PT. SRM) dan juga tidak pernah menjalankan usahanya/ bekerja di Indonesia, angka 4 mengenai PT. Sultan Rafli Mandri (PT. SRM) maupun PU ER RUI HAO LAO WU YOU XIAN GONG SI sedang tidak didakwa/ dituntut dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut saling berkaitan sehingga akan dipertimbangkan sekaligus. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah YU HAO pribadi artinya dimana pertanggungjawaban atas perbuatan pidana tersebut hanya dikenakan kepada Terdakwa bukan kepada Badan Hukum baik itu PT. Sultan Rafli Mandri (PT. SRM) ataupun PU ER RUI HAO LAO WU YOU XIAN GONG SI, dimana menurut pengakuan Terdakwa sebagai pemilik perusahaan PU ER RUI HAO LAO WU YOU XIAN GONG SI dan mengenai perusahaan tersebut selama persidangan ini tidak ada surat atau dokumen izin untuk beroperasi di Indonesia dan yang didakwa melakukan perbuatan pidana Subyek Hukumnya adalah Terdakwa secara pribadi bukan perusahaan Terdakwa tersebut ataupun PT. Sultan Rafli Mandri (PT. SRM) maka menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah tidak relevan lagi, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan lisan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanya melakukan maintenance saja dan yang bertanggung jawab adalah Sdr. Han Jiayong dan Sdr. Tu Piau mereka langsung melaporkan progress pengerjaan kepada Sdr. Li Chang Jin, sebagaimana telah

Halaman 197 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya dan dari keterangan Sdr. Yuli Sulistyohadi dan Sdr. Fachrizal Said Batubara didalam lubang ditemukan alat-alat pengolahan emas dan sebagaimana keterangan Sdr. Taufik Zuhaji Sam, S.T. sebagai Pjs KTT telah mengeluarkan internal memo kepada Terdakwa yang intinya melarang kegiatan penambangan sehingga pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang membawa tim Kementerian ESDM pada saat pemeriksaan ke dalam adalah Sdr. Li Siau Dong, sedangkan Sdr. Li Siau Dong pernah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap karyawan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan perkara lain yang tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo* dan Terdakwa dapat menanyakan kepada pihak yang berwenang atas dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Li Siau Dong tersebut, oleh karena itu pembelaan Terdakwa tersebut haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Nota Pembelaan (*Pleedooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Terdakwa pribadi secara lisan dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Sdr. Taufik Zuhaji Sam, S.T., selaku Pjs KTT PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) Sdr. Rudi A Tono, Sdr. Li Fu Ming, Sdr. Wucheng Meng, Sdr. Saiful Situmorang dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya bertanggungjawab kepada Sdr. Li Chang Jin selaku pemilik dari PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) yang saat ini berada di Australia, serta di dalam setiap kegiatan penambangan diketahui juga terdapat peran dari Sdr. Han Jiayong dan Sdr. Tu Piau;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain diancam dengan pidana penjara pelaku tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral

Halaman 198 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Batubara juga diancam dengan pidana denda yang besarnya paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menentukan besaran denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa di dalam tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar di jatuhkan pidana denda sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya mendalilkan bahwa Terdakwa antara bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun 2024, bertempat di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penambangan tanpa izin dengan cara memanfaatkan terowongan yang ada dalam WIUP PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) yang berada dalam status perawatan/*maintenance* untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dimana kegiatan tersebut telah melewati batas wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Sultan Rafli Mandiri (PT. SRM) menuju ke wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Bukit Belawan Tujuh (PT. BBT);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan penambangan tanpa izin, Majelis Hakim berpendapat meskipun Penuntut Umum telah dapat membuktikan adanya perbuatan berupa melakukan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa pada rentang waktu antara bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun 2024, bertempat di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, namun mengenai perhitungan kerugian negara Majelis Hakim masih perlu mempertimbangkan dokumen-dokumen serta keterangan yang relevan untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun kerugian negara tidak termasuk sebagai salah satu unsur Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun jumlah kerugian negara tersebut menjadi salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana serta jumlah denda yang dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapat ditemukan di beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (*vide*: Pasal 1 angka 15). Adapun terkait kewenangan dalam menentukan kerugian negara, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menentukan kewenangan dalam menghitung kerugian keuangan negara tidak hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun juga dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan di persidangan diketahui perhitungan kerugian negara dalam perkara *a quo* didasarkan pada perhitungan Ahli Nala Budi Permata Harianja, sebagaimana dituangkan dalam bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Laporan Estimasi Cadangan Tertambang Tambang Bawah Tanah PT. SRM yang dibuat oleh Ahli Nala Budi Permata Harianja. Dengan demikian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai kewenangan Ahli Nala Budi Permata Harianja dalam menghitung kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tersebut, maka pendapat Ahli juga dapat dijadikan dasar untuk menentukan kerugian negara, meski demikian Majelis Hakim berpendapat Ahli yang dimaksud harus relevan keahliannya untuk menghitung kerugian negara. Oleh karena itu, dalam menilai keahlian dari Ahli Nala Budi Permata Harianja, Majelis Hakim mendasarkan pada riwayat pendidikan, pekerjaan, pelatihan, serta pengalaman Ahli yang disampaikan di persidangan dan terlampir di dalam berkas perkara. Sehingga dapat diketahui keahlian dari Ahli adalah berkaitan dengan melakukan perhitungan sumber daya dan cadangan mineral bukan melakukan perhitungan kerugian negara. Di samping itu, Ahli secara tegas juga

Halaman 200 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan di persidangan bahwa dirinya tidak mempunyai kapasitas untuk menentukan kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Ahli Nala Budi Permata Harianja tidak berwenang serta tidak juga memiliki kapasitas untuk menghitung kerugian negara sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dokumen bukti surat berupa Laporan Estimasi Cadangan Tertambang Tambang Bawah Tanah PT. SRM yang dibuat oleh Ahli Nala Budi Permata Harianja, maka dapat diketahui yang tertuang di dalam dokumen tersebut bukanlah kerugian negara melainkan hasil estimasi cadangan tertambang yaitu sejumlah Rp1.020.622.071.358,00 (satu triliun dua puluh miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah). Adapun berdasarkan perhitungan yang tercantum secara rinci dalam dokumen tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan fakta terkait apakah jumlah tersebut hanya diperoleh dari perbuatan Terdakwa yang telah menambang secara tanpa izin dalam jangka waktu bulan Februari sampai dengan Mei 2024 ataukah dari kegiatan penambangan lain yang tidak ada kaitannya dengan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, maka Majelis Hakim tidak akan menggunakan jumlah kerugian negara yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan berdasarkan pada hasil estimasi cadangan tertambang tercantum di dalam dokumen bukti surat berupa Laporan Estimasi Cadangan Tertambang Tambang Bawah Tanah PT. SRM yang dibuat oleh Ahli Nala Budi Permata Harianja tersebut, dalam menentukan lamanya pidana serta jumlah denda yang akan dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim menilai adalah wajar dan layak serta tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 201 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah SIM A a.n. HAO YU;
 2. 1 (satu) buah Paspor a.n. YU HAO;
 3. 1 (satu) buah kartu Sichuan Airlines;
 4. 1 (satu) dashenlin card;
 5. 1 (satu) buah Kartu BCA warna hitam Nomor: 5260512041594696;
 6. 1 (satu) buah Kartu BCA warna hitam Nomor: 5260512029197405;
 7. 1 (satu) buah Kartu BCA warna hitam Nomor: 60190095063506357679;
 8. 1 (satu) buah Kartu Bank Of China a.n. YU HAO Nomor: 5242065363329327;
 9. 1 (satu) buah KTP China a.n. CJU MIN SHEN FEN ZHENG;
 10. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA a.n. YUANHUI DENG dengan Nomor Rekening: 5125238341;
 11. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA a.n. LI LIANGYONG dengan Nomor Rekening: 5125238359;
 12. 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI warna hitam dengan Sim Card Nomor: 13578189521 (Nomor China);
 13. BRI Card 5221842128228423;
 14. 1 (satu) buku Tabungan BCA a.n. CHRISTINA LIE SUNATI;
 15. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Dinas a.n. SUNATI;
 16. 1 (satu) buah kartu Bank Of China;
 17. 1 (satu) buah Paspor RI a.n. SUNATI TJUNG;
 18. 1 (satu) bundel kunci;
 19. 1 (satu) buah tas laptop berisikan Laptop merk Dell warna abu-abu;
 20. 1 (satu) buah chargeran laptop merek Dell;
 21. 1 (satu) buah mouse merek Robot warna putih;
 22. 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam beserta charger warna hitam dan mouse warna hitam;
 23. 1 (satu) unit Laptop warna silver beserta charger warna hitam;
- Yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana dan telah disita dari Terdakwa YU HAO maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa YU HAO;
24. 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebanyak 6.570.000 dengan rincian 50.000 (3 lembar), 20.000 (1 lembar), 100.000 (64 lembar);

Halaman 202 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 56 (lima puluh enam) lembar dengan nominal 100 remimbi;
26. 80 (delapan puluh) karung merek jin chan warna kuning (38);
27. 1 (satu) buah buku kecil berjudul "Indonesia 900 Kalimat" yang didalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp. 1.115.000, dengan rincian Rp. 100.000 sebanyak sembilan lembar, Rp. 50.000 sebanyak empat lembar dan Rp. 5.000 sebanyak tiga lembar;

Yang merupakan hasil dari tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

28. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Sim Card Nomor: 081255921212;

Yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

29. 2 (dua) unit blower (1a, 1b);
30. 2 (dua) unit pemanas induksi (2a, 2b);
31. 5 (lima) unit dandang aluminium (3a, 3b, 3c, 3d, 3e);
32. 2 (dua) unit ember warna hitam ukuran kecil (4a, 4b);
33. 2 (dua) unit ember warna hijau ukuran sedang (5a, 5b);
34. 1 (satu) unit mesin inverter fumis model DLZ-35 KW (6);
35. 1 (satu) unit induction furnace (7);
36. 1 (satu) unit kompor smelting (8);
37. 2 (dua) unit panci kecil (9a, 9b);
38. 1 (satu) unit panci besar berisikan sisa pasir diduga mengandung emas (10);
39. 1 (satu) karung berisikan garam (11);
40. 2 (dua) buah gayung (12a, 12b);
41. 2 (dua) buah cetakan besi (13a, 13b);
42. 1 (satu) unit komponen pompa bostes merek Auchida (14);
43. 6 (enam) komponen pemanas (15a – 15f);
44. 3 (tiga) buah sendok (16a – 16c);
45. 1 (satu) unit pemanas air (17);
46. 1 (satu) kotak wrap (18);
47. 1 (satu) buah gunting baja (19);
48. 2 (dua) buah ember warna hijau ukuran besar (20a, 20b);
49. 1 (satu) unit ember besar warna hijau tosca berisi sendok & pengerusan (21);
50. 1 (satu) unit ember besar warna hijau berisikan sisa pengolahan (22);

Halaman 203 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) unit dandang yang didalamnya terdapat 1 (satu) panci kecil dan cairan konsentrat/penyaringan (23);
 52. 1 (satu) unit panci berisikan sisa pembakaran (24);
 53. 5 (lima) alat pencetak emas ukuran besar (25a – 25e);
 54. 4 (empat) alat pencetak emas ukuran kecil (26a – 26d);
 55. 1 (satu) kertas lakmus (27);
 56. 2 (dua) set pencetak/penanda angka (28a, 28b);
 57. 2 (dua) set pencetak/penanda huruf (29a, 29b);
 58. 1 (satu) bungkus plastik 2 (dua) biji pencetak/penanda (30);
 59. 1 (satu) bungkus plastic berisikan lempengan kecil (31);
 60. 3 (tiga) koli tempat pembakaran emas (32a – 32c);
 61. 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah yang berisikan pasir kuarsa (33);
 62. 2 (dua) unit blaster machine (34a, 34b);
 63. 1 (satu) unit hotmelter (35);
 64. 1 (satu) unit power suplay box (36);
 65. 1 (satu) unit Digital Video Recorder (37);
 66. 2 (dua) buah flashdisk merek V-Gen warna hitam 64 Gb;
 67. 1 (satu) unit flashdisk merek V-Gen warna kuning 16Gb;
- Yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
68. 1 (satu) lembar surat jalan No.: 049/SJ/DPA/II/2024 tanggal 29 Februari 2024;
 69. 1 (satu) lembar tanda terima pengiriman BBM Industri Nomor: 049/DPA/II/2024 tanggal 1 Maret 2024;
 70. 1 (satu) lembar berita acara penerimaan BBM Solar Nomor: 049/DPA/II/2024 tanggal 1 Februari 2024;
 71. 1 (satu) lembar surat pengukuran luas terowongan yang digali a.n. MA SHAO FI, tanggal 2 Mei 2024;
 72. 5 (lima) lembar kartu absensi pegawai PT. Sultan Rafli Mandiri;
 73. 1 (satu) lembar surat pengajuan gaji maret all in site PT. SRM;
 74. 1 (satu) bundel laporan batu ore;
 75. 1 (satu) buah surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik a.n. YU HAO ditanda tangani oleh Head of Kelas II Non TPI Ketapang Imigration Office, Ketapang, 27-12-2023;

Halaman 204 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) buah surat yang berisikan Pernyataan Penyelesaian Proyek;
77. 2 (dua) buah surat yang berisikan daftar nama anggota beserta nomor rekening anggota PT. Sultan Rafi Mandiri;
78. 1 (satu) paket gambar kerja;
79. 1 (satu) bundel dokumen kerja;
80. 1 (satu) bundel rencana pengadaan barang tahun 2022;
81. 1 (satu) bundel rencana pembelian barang/sparepart kerja tahun 2021;
82. 1 (satu) dokumen pembelian barang tahunan 2020;
83. 1 (satu) dokumen daftar barang pengiriman barang dari china tahun 2020;
84. 1 (satu) dokumen rencana pembelian tahun 2020;
85. 1 (satu) dokumen pengiriman barang dari China tahun 2019;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak terlampir dalam berkas perkara akan tetapi diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan berada dalam penguasaan Penuntut Umum maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan kehilangan Sumber Daya Alam Emas di Kabupaten Ketapang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 205 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa YU HAO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah SIM A a.n. HAO YU;
 - 5.2 1 (satu) buah Paspor a.n. YU HAO;
 - 5.3 1 (satu) buah kartu Sichuan Airlines;
 - 5.4 1 (satu) dashenlin card;
 - 5.5 1 (satu) buah Kartu BCA warna hitam Nomor: 5260512041594696;
 - 5.6 1 (satu) buah Kartu BCA warna hitam Nomor: 5260512029197405;
 - 5.7 1 (satu) buah Kartu BCA warna hitam Nomor: 60190095063506357679;
 - 5.8 1 (satu) buah Kartu Bank Of China a.n. YU HAO Nomor: 5242065363329327;
 - 5.9 1 (satu) buah KTP China a.n. CJU MIN SHEN FEN ZHENG;
 - 5.10 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA a.n. YUANHUI DENG dengan Nomor Rekening: 5125238341;
 - 5.11 1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA a.n. LI LIANGYONG dengan Nomor Rekening: 5125238359;
 - 5.12 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI warna hitam dengan Sim Card Nomor: 13578189521 (Nomor China);
 - 5.13 BRI Card 5221842128228423;
 - 5.14 1 (satu) buku Tabungan BCA a.n. CHRISTINA LIE SUNATI;
 - 5.15 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Dinas a.n. SUNATI;
 - 5.16 1 (satu) buah kartu Bank Of China;
 - 5.17 1 (satu) buah Paspor RI a.n. SUNATI TJUNG;
 - 5.18 1 (satu) bundel kunci;
 - 5.19 1 (satu) buah tas laptop berisikan Laptop merk Dell warna abu-abu;
 - 5.20 1 (satu) buah chargeran laptop merek Dell;

Halaman 206 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.21 1 (satu) buah mouse merek Robot warna putih;
- 5.22 1 (satu) unit Laptop merek Dell warna hitam beserta charger warna hitam dan mouse warna hitam;
- 5.23 1 (satu) unit Laptop warna silver beserta charger warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa YU HAO;

- 5.24 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebanyak 6.570.000 dengan rincian 50.000 (3 lembar), 20.000 (1 lembar), 100.000 (64 lembar);
- 5.25 56 (lima puluh enam) lembar dengan nominal 100 remimbi;
- 5.26 80 (delapan puluh) karung merek jin chan warna kuning (38);
- 5.27 1 (satu) buah buku kecil berjudul "Indonesia 900 Kalimat" yang didalamnya terdapat sejumlah uang sebesar Rp. 1.115.000, dengan rincian Rp. 100.000 sebanyak sembilan lembar, Rp. 50.000 sebanyak empat lembar dan Rp. 5.000 sebanyak tiga lembar;
- 5.28 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Sim Card Nomor: 081255921212;

Dirampas untuk negara;

- 5.29 2 (dua) unit blower (1a, 1b);
- 5.30 2 (dua) unit pemanas induksi (2a, 2b);
- 5.31 5 (lima) unit dandang aluminium (3a, 3b, 3c, 3d, 3e);
- 5.32 2 (dua) unit ember warna hitam ukuran kecil (4a, 4b);
- 5.33 2 (dua) unit ember warna hijau ukuran sedang (5a, 5b);
- 5.34 1 (satu) unit mesin inverter fumis model DLZ-35 KW (6);
- 5.35 1 (satu) unit induction furnace (7);
- 5.36 1 (satu) unit kompor smelting (8);
- 5.37 2 (dua) unit panci kecil (9a, 9b);
- 5.38 1 (satu) unit panci besar berisikan sisa pasir diduga mengandung emas (10);
- 5.39 1 (satu) karung berisikan garam (11);
- 5.40 2 (dua) buah gayung (12a, 12b);
- 5.41 2 (dua) buah cetakan besi (13a, 13b);
- 5.42 1 (satu) unit komponen pompa bostes merek Auchida (14);
- 5.43 6 (enam) komponen pemanas (15a – 15f);
- 5.44 3 (tiga) buah sendok (16a – 16c);
- 5.45 1 (satu) unit pemanas air (17);
- 5.46 1 (satu) kotak wrap (18);
- 5.47 1 (satu) buah gunting baja (19);

Halaman 207 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.48 2 (dua) buah ember warna hijau ukuran besar (20a, 20b);
- 5.49 1 (satu) unit ember besar warna hijau toska berisi sendok & pengerusan (21);
- 5.50 1 (satu) unit ember besar warna hijau berisikan sisa pengolahan (22);
- 5.51 1 (satu) unit dandang yang didalamnya terdapat 1 (satu) panci kecil dan cairan konsentrat/penyaringan (23);
- 5.52 1 (satu) unit panci berisikan sisa pembakaran (24);
- 5.53 5 (lima) alat pencetak emas ukuran besar (25a – 25e);
- 5.54 4 (empat) alat pencetak emas ukuran kecil (26a – 26d);
- 5.55 1 (satu) kertas lakmus (27);
- 5.56 2 (dua) set pencetak/penanda angka (28a, 28b);
- 5.57 2 (dua) set pencetak/penanda huruf (29a, 29b);
- 5.58 1 (satu) bungkus plastik 2 (dua) biji pencetak/penanda (30);
- 5.59 1 (satu) bungkus plastic berisikan lempengan kecil (31);
- 5.60 3 (tiga) koli tempat pembakaran emas (32a – 32c);
- 5.61 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah yang berisikan pasir kuarsa (33);
- 5.62 2 (dua) unit blaster machine (34a, 34b);
- 5.63 1 (satu) unit hotmelter (35);
- 5.64 1 (satu) unit power suplay box (36);
- 5.65 1 (satu) unit Digital Video Recorder (37);
- 5.66 2 (dua) buah flashdisk merek V-Gen warna hitam 64 Gb;
- 5.67 1 (satu) unit flashdisk merek V-Gen warna kuning 16Gb;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.68 1 (satu) lembar surat jalan No.: 049/SJ/DPA/II/2024 tanggal 29 Februari 2024;
- 5.69 1 (satu) lembar tanda terima pengiriman BBM Industri Nomor: 049/DPA/II/2024 tanggal 1 Maret 2024;
- 5.70 1 (satu) lembar berita acara penerimaan BBM Solar Nomor: 049/DPA/II/2024 tanggal 1 Februari 2024;
- 5.71 1 (satu) lembar surat pengukuran luas terowongan yang digali a.n. MA SHAO FI, tanggal 2 Mei 2024;
- 5.72 5 (lima) lembar kartu absensi pegawai PT. Sultan Rafli Mandiri;
- 5.73 1 (satu) lembar surat pengajuan gaji maret all in site PT. SRM;
- 5.74 1 (satu) bundel laporan batu ore;

Halaman 208 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.75 1 (satu) buah surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik a.n. YU HAO ditanda tangani oleh Head of Kelas II Non TPI Ketapang Immigration Office, Ketapang, 27-12-2023;
- 5.76 1 (satu) buah surat yang berisikan Pernyataan Penyelesaian Proyek;
- 5.77 2 (dua) buah surat yang berisikan daftar nama anggota beserta nomor rekening anggota PT. Sultan Rafi Mandiri;
- 5.78 1 (satu) paket gambar kerja;
- 5.79 1 (satu) bundel dokumen kerja;
- 5.80 1 (satu) bundel rencana pengadaan barang tahun 2022;
- 5.81 1 (satu) bundel rencana pembelian barang/sparepart kerja tahun 2021;
- 5.82 1 (satu) dokumen pembelian barang tahunan 2020;
- 5.83 1 (satu) dokumen daftar barang pengiriman barang dari china tahun 2020;
- 5.84 1 (satu) dokumen rencana pembelian tahun 2020;
- 5.85 1 (satu) dokumen pengiriman barang dari China tahun 2019;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H. dan Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Halaman 209 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Panitera Pengganti,

Iip Murdhiansyah, S.H.

Halaman 210 dari 210 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)